Serial Al Jaami' Fii Tholabil 'Ilmisy Syariif

Pembahasan Tentang Firman Alloh:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

TAFSIR, ASBAABUN NUZUUL DAN SYUBHAT-SYUBHATNYA

Penulis:

Syaikh 'Abdul Qoodir Bin 'Abdul 'Aziiz

Penerjemah:

Abu Musa Ath Thoyyaar

Ketika membahas *manaath mukaffir* yang pertama (yaitu tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh) saya katakan akan mengakhirkan pembahasan tentang firman Alloh *Ta'aalaa* yang berbunyi:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir."

… setelah memaparkan dalil-dalil yang lain. Oleh karena itu kini saatnya kita membahas ayat ini.

Pembahasan Tentang Firman Alloh 'Azza Wa Jalla:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir."

Saya akhirkan pembahasan tentang ayat ini karena saya akan membahasnya secara lebih detil. Hal itu karena ayat ini merupakan landasan utama di dalam permasalahan yang tengah kita kaji ini dan *nash shoriih* yang menjadi pemutus perselisihan. Akan tetapi dalam penggunaan ayat ini sebagai dalil dihadapkan dengan berbagai syubhat yang memalingkan ayat ini dari apa yang Alloh kehendaki, maka pembahasan tentang ayat ini harus diperinci.

Adapun yang menjadikan ayat ini sebagai landasan utama dalam permasalahan yang kita bahas ini adalah karena berjalannya hukum berdasarkan hukum buatan manusia pada zaman kita ini bentuknya sama dengan peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat ini. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang menyangka bahwa diri mereka adalah orang-orang beriman, namun mereka meninggalkan sebuah hukum hadd yang Alloh wajibkan kepada mereka --- yaitu hukum rajam bagi orang *muhshon* yang berzina --- namun mereka tidak menghapus hukum tersebut dari kitab mereka –-- yaitu taurot –-- akan tetapi mereka hanya tidak mengamalkannya, dan membuat sebuah hukum baru sebagai pengganti dan mereka jadikan hukum itu sebagai sebuah syariat yang berlaku. Maka Allohpun mengkafirkan mereka hanya karena mereka tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh. Lalu bagaimana jika selain itu mereka memutuskan perkara dengan selain hukum Alloh yaitu dengan undang-undang buatan mereka? Dan apabila orang yang meninggalkan satu hukum *hadd* saja Alloh kafirkan lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan hukum-hukum *syar'iy* secara keseluruhan dan menggantinya dengan undang-undang orang-orang kafir? Apabila ayat itu berlaku terhadap peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut, maka para ulama telah bersepakat (ijma') bahwa peristiwa yang sama dengan peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat itu secara *qoth'iy* masuk dalam nash ayat, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam "**Pengantar ke tujuh pada Masalah Kelima**". Lalu bagaimana sedangkan kenyataan yang terjadi hari ini lebih parah dari pada peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut sebagaimana yang telah saya terangkan sebelumnya? Inilah alasan kenapa ayat ini menjadi landasan utama dalam permasalahan yang kita bahas ini.

Adapun syubhat-syubhat yang muncul seputar penggunaan ayat ini sebagai dalil banyak sekali sehingga memalingkan ayat ini dari kandungannya. Syubhat-syubhat ini bersumber dari dua hal:

Pertama: Orang-orang yang memiliki syubhat ini berdalil dengan perkataan beberapa salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in mengenai ayat ini dengan tanpa menghiraukan pendapat-pendapat orang-orang yang setingkat dengan mereka yang bertentangan dengan pendapat mereka.

Kedua: Salah dalam berdalil dengan kaidah-kaidah yang benar akan tetapi mereka salah dalam memahaminya, seperti kaidah yang berbunyi:

لانكفر مسلما بذنب مالم يستحله

"Kami tidak mengkafirkan orang Islam berdasarkan suatu dosa selama ia tidak menghalalkannya"

Atau dengan kaidah-kaidah yang salah sedangkan mereka tidak memahami letak kesalahannya sehingga mereka berdalil dengannya karena taqlid kepada orang yang membuat kaidah tersebut. Di antaranya adalah berdalil dengan kaidah yang berbunyi:

لايخرج العبد من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه

*"Seseorang tidak keluar dari iman kecuali karena **juhuud** (ingkar) terhadap apa yang memasukkannya ke dalamnya."*

Dan berikut ini saya sebutkan riwayat yang menerangkan tentang penyebab turunnya ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Al Maa-idah tersebut. Kemudian saya akan sampaikan berbagai penafsirannya disertai dengan penjelasan mana yang lebih *roojih* (kuat) di antara penafsiran yang berbeda-beda tersebut yang sekaligus menjadi bantahan terhadap syubhat-syubhat yang membantah penggunaan ayat ini sebagai dalil.

Pembahasan Tentang Sebab Turunnya Ayat Tersebut

Alloh *'Azza wa Jalla* berfirman:

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لاَيَحْزُنكَ الَّذِينَ يسارعون في الكفر من الذين قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ
تُؤْمِنْ قُلُوبَهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللهُ
فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي اْلأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ * سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ
فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم
بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ
يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآأُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * إِنَّآأَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورُ يَحْكُمُ بِهَا
النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَاْلأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ
وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِئَايَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ
يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ * --- إلى قوله --- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ
فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *--- إلى قوله --- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
* --- إلى قوله --- أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"Wahai Rosul janganlah menjadikan kamu bersedih orang-orang yang bergegas-gegas melakukan kekafiran, yaitu orang-orang yang mengatakan dengan mulut-mulut mereka:"Kami telah beriman", padahal hati mereka tidak beriman, dan orang-orang Yahudi yang amat suka untuk mendengarkan berita-berita bohong dan yang amat suka mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah-rubah kata-kata dari yang sebenarnya. Mereka mengatakan:"Jika kalian diberi yang ini (yaitu kitab yang sudah dirubah) maka terimalah, dan jika kalian tidak diberi yang ini maka hati-hatilah." Dan barangsiapa yang Alloh berkehendak untuk menyesatkannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak apa yang Alloh lakukan terhadap orang tersebut. Mereka itu adalah orang-orang yang Alloh tidak kehendaki untuk mensucikan hati mereka. Bagi mereka adalah kehinaan di dunia dan bagi mereka di Akherat adalah siksa yang sangat besar (41). Mereka amat suka mendengar berita bohong dan banyak makan harta haram. Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta keputusan) maka putuskanlah perkara mereka atau tinggalkanlah mereka. Jika kamu tinggalkan mereka, mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Alloh mencintai orang-orang yang berbuat adil (42). Dan bagaimana mereka memutuskan perkara kepadamu padahal di sisi mereka ada taurat yang di dalamnya terdapat hukum Alloh. Kemudian setelah itu mereka berpaling. Dan mereka itu bukanlah orang-orang beriman (43). Sesungguhnya Kami telah menurunkan taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, yang dengannya para Nabi yang menyerahkan diri kepada Alloh, orang-orang alim dan para pendeta memutuskan perkara orang-orang Yahudi, disebabkan mereka diperintahkan untuk memelihara kitab Alloh dan mereka menjadi saksi atasnya. Oleh karena itu janganlah kalian takut kepada manusia akan tetapi takutlah kepadaKu. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayatKu dengan harga yang murah. Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh, maka mereka adalah orang-orang kafir (44) --- sampai --- Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang dholim (45) --- sampai --- Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang fasiq (47) --- sampai --- Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari pada Alloh bagi orang-orang yang yakin? (50). (QS.Al Maa-idah: 41-50).

Sababun nuzuul (penyebab turunnya) ayat-ayat ini diperselisihkan menjadi dua pendapat. Dan riwayat yang menyebutkan penyebab turunnya ayat-ayat ini akan saya nukilkan dari **'Umdatut Tafsiir Mukhtashor Tafsiir Ibnu Katsiir**, tulisan **Syaikh Ahmad Syaakir**, beliau mengatakan, sebagai ringkasan dari perkataan **Ibnu Katsiir:**

"Ayat-ayat yang mulia ini turun berkenaan dengan orang-orang yang bergegas-gegas dalam melakukan kekafiran, yang keluar dari ketaatan kepada Alloh dan RosulNya, yang lebih mengutamakan pikiran dan hawa nafsu mereka dari pada syariat Alloh *'Azza wa Jalla*.

مِن الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبَهُمْ

"Yaitu dari kalangan orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka:"Kami telah beriman padahal hati mereka tidak beriman".

Artinya; mereka menampakkan keimanan dengan lidah-lidah mereka sedangkan hati mereka hancur dan kosong dari iman. Dan mereka itu adalah orang-orang munafiq.

ومن الذين هادوا

"Dan dari kalangan orang-orang Yahudi…"

Yang merupakan musuh Islam dan pemeluknya. Dan mereka semua itu adalah:

سماعون للكذب

"Suka mendengarkan berita bohong.."

Artinya; mereka menyambutnya dan bereaksi berdasarkan berita bohong tersebut.

سماعون لقوم آخرين لم يأتوك

"mereka suka mendengarkan orang-orang lain yang belum pernah datang kepadamu.."

Artinya; mereka menyambut orang-orang lain yang belum pernah menghadiri majlismu wahai Muhammad. Dan ada yang mengatakan: "Maksudnya adalah mereka mendengarkan penjelasan lalu mereka menutup-nutupi dan tidak menyampaikannya kepada musuhmu yang tidak menghadirimu.

يحرفون الكلم عن بعد مواضعه

"Mereka merubah kata-kata dari yang sebenarnya.."

Artinya; adalah mereka mentakwilkan dengan takwilan yang tidak sesuai dengan maksudnya dan mereka merubahnya setelah mereka memahaminya sedangkan mereka mengetahuinya.

يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا

"Mereka mengatakan:"Jika kalian diberi yang ini (yaitu yang sudah mereka rubah) maka ambillah dan jika kalian tidak diberi yang ini maka hati-hatilah".

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang dari kalangan Yahudi yang membunuh seseorang. Lalu mereka mengatakan: "Mari kita memutuskan perkara kepada Muhammad. Jika dia memutuskan untuk membayar *diyat* maka terimalah, namun jika dia memutuskan *qishoosh* maka jangan kalian dengarkan dia." Dan yang benar adalah: "Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan dua orang Yahudi yang berzina. Sedangkan orang-orang Yahudi telah merubah perintah Alloh dengan tangan mereka, yang semula mereka diperintahkan untuk merajam orang *muhshon* (sudah pernah menikah) di antara mereka yang berzina. Lalu mereka rubah dan mereka bersepakat untuk mencambuk seratus kali, menghitamkannya dan menaikkannya di atas dua keledai secara terbalik! Lalu ketika peristiwa itu terjadi setelah (Rosul) hijroh, mereka

mengatakan dikalangan mereka: ″Mari kita memutuskan perkara kepada Muhammad, lalu jika dia memutuskan dengan cambuk dan menghitamkan maka terimalah dan jadikanlah itu sebagai alasan kalian di hadapan Alloh dan berarti salah seorang Nabi Alloh telah memutuskan perkara kalian dengan keputusan tersebut. Namun jika dia memutuskan dengan rajam, maka janganlah kalian ikuti.″ Dan yang seperti ini disebutkan dalam beberapa hadits.

Maalik meriwayatkan dari **Naafi'**, ia dari **Ibnu 'Umar**, ia mengatakan: ″Sesungguhnya orang-orang Yahudi datang kepada Rosululloh SAW, lalu mereka menceritakan kepada beliau bahwa ada seorang laki-laki dan seorang perempuan di antara mereka berzina. Lalu Rosululloh SAW bertanya kepada mereka:

ماتجدون في التوراة في شأن الرجم

"Apa yang kalian dapatkan dalam taurat tentang rajam?" (mungkin yang benar adalah zina – pentj).

Mereka menjawab: ″Kami pertontonkan mereka dan dicambuk.″ **'Abdulloh bin Salaam** berkata: ″Kalian dusta, sesungguhnya di dalam taurot disebutkan rajam.″ Lalu mereka mendatangkan taurot dan menyebarkannya. Lalu salah seorang di antara mereka meletakkan tangannya di atas ayat rajam, kemudia ia membaca yang sebelum dan yang sesudahnya. Maka **'Abdulloh bin Salaam** mengatakan kepadanya:″Angkatlah tanganmu!″. Maka ia mengangkat tangannya dan ternyata itu adalah ayat rajam. Lalu mereka mengatakan: ″Ia benar wahai Muhammad, di dalamnya ada ayat rajam.″ Maka Rosululloh SAW memerintahkan untuk merajam keduanya, maka keduanyapun dirajam. Lalu saya melihat laki-laki tersebut memiringkan badannya untuk melindungi perempuan tersebut dari batu.″ Hadits ini diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dan **Muslim** sedangkan di sini menggunakan lafadh **Al Bukhooriy**. Dan dalam lafadh **Al Bukhooriy** yang lain berbunyi: ″Rosululloh bertanya kepada orang-orang Yahudi:

ما تصنعون بهما

"Apa yang biasa kalian lakukan dengan keduanya."

Mereka menjawab: ″Kami hitamkan wajah keduanya dan kami permalukan keduanya″.

Beliau bersabda:

فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين

"Datangkanlah taurat lalu bacalah jika kalian benar".

Lalu mereka datang dan mengatakan kepada salah seorang di antara mereka yang buta sebelah matanya yang mereka sepakati: ″Bacalah!″ Maka diapun membacanya. Sehingga setelah sampai kepada suatu tempat ia letakkan tangannya di atasnya. Maka Rosululloh bersabda :

ارفع يدك

"Angkat tangan mu"

Maka diapun mengangkat tangannya, ternyata di sana nampak ayat rajam. Orang itu mengatakan wahai Muhammad, sesungguhnya di dalam taurot ada ayat rajam, akan tetapi kami saling menutupinya, maka keduanyapun dirajam.

Sedangkan dalam riwayat **Muslim** berbunyi: "Bahwasanya didatangkan kepada Rosululloh SAW seorang laki-laki yahudi dan seorang perempuan yahudi yang berzina, lalu Rosululloh SAW pergi sampai datang orang-orang yahudi. Maka beliau bertanya kepada mereka :

ما تجدون في التوراة على من زنى

"Apa hukuman yang kalian dapatkan dalam taurat terhadap orang yang berzina ? "

Mereka menjawab: "Kami hitamkan wajah keduanya lalu kami angkat keduanya lalu kami hadapkan kedua wajahnya secara berlawanan dan lalu kami kelilingkan keduanya."

Beliau bersabda :

فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين

"Datangkanlah taurot lalu bacalah jika kalian memang benar"

Maka merekapun mendatangkannya lalu membacanya. Hingga ketika sampai ayat rajam, pemuda yang membaca taurot tersebut meletakkan tangannya. Maka **'Abdulloh bin Salaam** --- sedangkan dia bersama Rosululloh --- mengatakan kepadanya: "Suruh dia agar mengangkat tangannya." Maka iapun mengangkat tangannya, dan ternyata dibawahnya terdapat ayat rajam maka Rosulullohpun memerintahkan untuk merajam keduanya, sehingga keduanyapun diajam. **'Abdulloh bin 'Umar** mengatakan: "Aku termasuk orang yang ikut merajam, dan saya melihat dia melindungi perempuan tersebut dari batu dengan dirinya."

Dan **Imam Ahmad** meriwayatkan dari **Al Barroo' bin 'Aazib**, ia mengatakan: "Seorang yahudi yang telah dihitamkan dan dicambuk dilewatkan dihadapan Rosululloh SAW. Maka Rosululloh SAW memanggil mereka dan bertanya:

هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟

"Apakah seperti ini hukuman bagi orang yang berzina yang kalian dapatkan dalam taurat?".

Mereka menjawab: "Ya". Maka beliau memanggil salah seorang ulama mereka, lalu mengatakan kepadanya:

أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟

"Aku menyumpahmu atas nama Dzat yang menurunkan taurot kepada Musa, apakah begini hukuman bagi orang yang berzina yang kalian dapatkan dalam kitab kalian?".

Maka dia menjawab: "Demi Alloh tidak, dan kalau bukan karena engkau menyumpahku tentu aku tidak akan memberitahukannya kepadamu. Kami mendapatkan hukuman bagi orang yang berzina adalah rajam. Akan tetapi karena hal ini sering terjadi pada pemuka-pemuka kami. Padahal kami apabila yang melakukan pelanggaran seorang pemuka maka kami biarkan dan apabila yang melakukan pelanggaran itu seorang yang lemah, maka kami laksanakan hukuman. Maka kamipun mengatakan:"Mari kita membuat hukuman yang kita berlakukan untuk orang yang mulia maupun orang yang rendah." Maka kami bersepakat untuk menghitamkan dan mencambuk. Maka Rosululloh SAW bersabda:

اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه

"Ya Alloh, sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali menghidupkan perintahMu ketika mereka mematikannya."

Maka beliau memerintahkan untuk merajamnya. Lalu Alloh *'Azza wa Jalla* menurunkan ayat:

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لاَيَحْزُنكَ الَّذِينَ يسارعون في الكفر --- إلى قوله --- يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ

"Wahai Rosul, janganlah menjadikan kamu sedih orang-orang yang bergegas-gegas melakukan kekafiran –-- sampai --– Mereka mengatakan:"Jika kalian diberi yang ini maka terimalah."

Maksudnya adalah; Datanglah kepada Muhammad, jika dia memerintahkan kalian untuk menghitamkan dan mencambuk maka terimalah. Dan jika dia memerintahkan kalian untuk merajam maka hati-hatilah. Sampai firman Alloh yang berbunyi:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir."

Ia mengatakan: Ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Sampai firmanNya yang berbunyi:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang dholim."

Ia mengatakan: Ini berkenaan dengan orang Yahudi.

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang fasiq.".

Ia mengatakan: Ini berkenaan dengan seluruh orang kafir.

Ini hanya diriwayatkan oleh **Muslim** --- sedangkan **Al Bukhooriy** tidak meriwayatkannya --- **Abu Dawud**, **An Nasaa-iy** dan **Ibnu Maajah**.

Sampai **Ahmad Syaakir** mengatakan sebagai ringkasan dari perkataan **Ibnu Katsiir**: "Peristiwa lain yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut adalah yang diriwayatkan oleh **Imam Ahmad** dari **Ibnu 'Abbaas**, ia mengatakan: "Sesungguhnya Alloh menurunkan ayat:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir."

Dan ayat:

فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Maka mereka adalah orang-orang dholim".

Dan ayat:

فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Maka mereka adalah orang-orang fasiq."

Ibnu 'Abbaas mengatakan: "Alloh menurunkannya berkenaan dengan dua kelompok Yahudi yang mana salah satunya berkuasa atas yang lainnya pada masa jahiliyah. Sehingga mereka sepakat bahwa kalau orang dari kelompok yang mulia membunuh seorang dari kelompok yang hina maka *diyat*nya 50 *wasaq*, sedangkan kalau orang dari kelompok yang hina membunuh seorang dari kelompok yang mulia maka *diyat*nya 100 *wasaq*. Kesepakatan itu terus berlaku sampai datang Nabi SAW kemudian kelompok yang hina membunuh seseorang dari kelompok yang mulia. Maka kelompok yang mulia mengirim utusan untuk menyampaikan: "Hendaknya kalian membayar kepada kami 100 *wasaq*." Maka kelompok yang hina mengatakan: "Bagaimana bisa dua kampung yang satu *diin* (agama), satu keturunan dan satu negeri tapi *diyat* yang satu separoh dari *diyat* yang lainnya. Sesungguhnya apa yang telah kami berikan kepada kalian adalah kedholiman kalian terhadap kami dan perbedaan yang kalian tetapkan. Namun setelah Muhammad

datang, kami tidak akan memberikannya kepada kalian. Maka hampir saja berkobar perang antara mereka, lalu mereka sepakat untuk menjadikan Rosululloh SAW sebagai penengah di antara mereka. Kemudian kelompok yang mulia sadar dan mengatakan: "Demi Alloh, Muhammad tidak akan memberikan kalian dari harta mereka dua kali lipat dari apa yang ia berikan kepada mereka dari kalian. Dan sungguh mereka benar, bahwasanya apa yang telah kita berikan ini hanyalah merupakan kedholiman kita dan penjajahan kita terhadap mereka. Maka utuslah kepada Muhammad orang yang dapat memberitahukan kepada kalian tentang pendapatnya. Jika dia memberikan apa yang kalian inginkan maka jadikanlah ia sebagai hakim (penengah), namun jika ia tidak memberikan apa yang kalian inginkan maka berhati-hatilah dan jangan kalian jadikan dia sebagai hakim." Lalu merekapun mengutus beberapa orang munafiq kepada Rosululloh supaya dapat memberitahukan mereka tentang pendapat Rosululloh SAW. Maka ketika mereka datang kepada Rosululloh SAW, Alloh memberitahukan kepada RosulNya SAW tentang keadaan mereka semua dan apa yang mereka inginkan. Alloh menurunkan ayat:

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لاَيَحْزُنكَ الَّذِينَ يسارعون في الكفر --- إلى قوله --- الفاسقون

"Wahai Rosul, janganlah membuat sedih orang-orang yang bergegas-gegas melakukan kekafiran --- sampai --- orang-orang fasiq."

Berkenaan dengan mereka inilah --- demi Alloh --- ayat ini turun, dan mereka itulah yang Alloh *'Azza wa Jalla* maksudkan, dan **Abu Dawud** meriwayatkan mirip dengan riwayat ini. Sedangkan **Ibnu Jariir** meriwayatkan dari **Ibnu 'Abbaas**, bahwasanya ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Al Maa-idah yang berbunyi:

فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ --- إلى قوله --- بِالْقِسْطِ

"Maka putuskanlah perkara mereka atau tinggalkanlah mereka --- sampai --- orang-orang yang adil."

Sesungguhnya ayat-ayat ini turun berkenaan dengan *diyat* pada **Bani An Nadliir** dan **Bani Quroidhoh**, yaitu bahwasanya orang-orang yang terbunuh dari **Bani An Nadliir** maka mereka dimuliakan dan dibayar *diyat*nya secara sempurna. Sedangkan **Bani Quroidloh** diyatnya dibayar setengah. Maka merekapun datang kepada Rosululloh untuk memutuskan perkara. Maka Alloh menurunkan ayat tersebut berkenaan dengan mereka. Maka Rosulullohpun membawa mereka kepada kebenaran dengan menjadikan *diyat* mereka sama." *Wallaahu A'laam* (Alloh lebih mengetahui) manakah yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut. **Ahmad**, **Abu Dawud**, dan **An Nasaa-iy** juga meriwayatkan mirip dengan riwayat ini."

Sampai **Ahmad Syaakir** mengatakan: "Dan telah diriwayatkan dari **Ibnu 'Abbaas**: Bahwasanya ayat-ayat ini turun berkenaan dengan dua orang yahudi yang berzina, sebagaimana disebutkan dalam hadits-haidts di depan. Dan bisa jadi dua peristiwa itu terjadi bersamaan dalam satu waktu, lalu ayat ini turun berkenaan dengan semua peristiwa tersebut. *Walloohu a'lam*." Sampai di sini perkataan **Ibnu Katsiir** yang dinukil dari **'Umdadut Tafsiir** IV/ 148-155. Adapun mengenai hadits **Ibnu 'Abbaas** ra tentang ayat tersebut, **Ahmad Syaakir** mengatakan: "Diriwayatkan oleh **Ahmad** dengan *sanad shohiih* dalam **Al Musnad** (2212)."

Inilah dua peristiwa yang diriwayatkan sebagai *sababun nuzuul* (penyebab turunnya) ayat-ayat ini akan tetapi yang benar adalah yang pertama sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Katsiir**: "Dan yang benar adalah bahwa ayat-ayat tersebut turun berkenaan dengan dua orang yahudi yang berzina." Dan yang memperkuat bahwa yang menjadi penyebab turunnya ayat-ayat tersebut adalah yang pertama ada tiga hal yaitu:

1. Bahwasanya hadits tentang rajam tersebut diriwayatkan oleh empat orang sahabat --- sebagaimana yang disebutkan **Ibnu Katsiir** dalam tafsirnya --- yaitu: **Ibnu 'Umar, Abu**

Huroiroh, Jaabir bin 'Abdillah dan **Al Barroo' bin 'Aazib**, sedangkan hadits tentang *diyat* hanya diriwayatkan oleh **Ibnu 'Abbaas** ra saja.

2. Bahwasanya para rowi hadits tentang rajam, mereka berada di Madinah ketika orang-orang yahudi berada di sana --- kecuali **Abu Huroiroh** --- sehingga mereka menyaksikan peristiwanya. Lain halnya dengan **Ibnu 'Abbaas**, ia tinggal Mekah sampai *futuh* (ditaklukkan) pada tahun 8 H, dan pada saat itu sudah tidak ada yahudi di Madinah, sehingga riwayatnya itu merupakan cerita dari sebagian sahabat yang lain --- *mursal shohaabiy* --- dan ia tidak menyaksikan sendiri.
3. Bahwasanya perkataan **Ibnu 'Umar** dalam hadits tentang rajam yang berbunyi: "Dan aku termasuk orang yang merajam keduanya." merupakan nash yang memutuskan perselisihan. Sebagaimana yang dikatakan oleh **As Suyuuthiy** --- mengenai cara men*tarjiih* antara beberapa peristiwa yang menjadi penyebab turunnya satu ayat --- ketika sanadnya sama-sama shohihnya maka di*roojih*kan hadits yang diriwayatkan oleh orang yang menyaksikan peristiwa. (**Al Itqoon** I/ 32).

Dan meskipun dikatakan bahwa sebab turunnya ayat ini bermacam-macam, sesungguhnya dua peristiwa yang dikatakan menjadi penyebab turunnya ayat-ayat tersebut, sama-sama mengenai orang-orang yahudi yang mengganti hukum Alloh yang telah disyari'atkan untuk mereka, sama saja apakah mereka mengganti hukuman orang *muhshon* yang berzina atau mengganti persamaan nilai *diyat*. Oleh karena itu perbedaan peistiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat ini tidaklah berpengaruh terhadap hukum. Karena sesungguhnya *manaathul hukmi* (penyebab munculnya hukum) dalam dua peristiwa yang menyebab turunnya ayat tersebut adalah meniggalkan hukum Alloh dan membuat hukum baru sebagai pengganti lalu memutuskan perkara dengan hukum baru tersebut. Akan tetapi yang benar adalah bahwa ayat-ayat tersebut turun berkenaaan dengan penggantian hukuman orang *muhshon* yang berzina.

Demikianlah pembahasan tentang *sababun nuzuul* (peristiwa yang menjadi sebab turunnya) ayat-ayat tersebut. Kemudian kita lanjutkan kepada perselisihan mengenai penafsirannya.

Pembahasan Tentang Tafsir Ayat :
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir."

Ibnu Katsiir berkata: "Alloh berfirman:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.

Al Barroo' bin 'Aazib, **Huzdaifah Ibnul Yamaan**, **Ibnu 'Abbaas**, **Abu Mijlaz**, **Abu Rojaa'**, **Al 'Athooridiy**, **'Ikrimah**, **'Ubaidulloh bin 'Abdillah**, **Al Hasan Al Bashriy** dan yang lainnya mengatakan: Ayat ini turun berkenaan dengan ahlul kitab. **Al Hasan Al Bashriy** menambahkan: Dan ayat ini wajib bagi kita.

Dan **'Abdur Rozzaaq** berkata, ia dari **Suyaan Ats Tsauriy**, **Sufyaan** dari **Manshuur**, **Manshuur** dari **Ibrohim**, ia mengatakan: Ayat-ayat ini turun berkenaan dengan **Bani Isroil**, dan Alloh meridhoi ayat ini untuk umat ini. Ini diriwayatkan oleh **Ibnu Jariir**.

Dan **Ibnu Jariir** juga berkata: **Ya'qub** bercerita kepada kami, ia berkata: **Hasyiim** bercerita kepada kami, ia berkata: **'Abdul Maalik bin Abiy Salamah** mengabarkan dari **Salamah bin Kuhail**, ia dari **'Alqomah** dan **Masruuq**, bahwasanya keduanya bertanya kepada **Ibnu Mas'uud** tentang *risywah* (suap). Maka ia menjawab: Itu adalah harta haram. Lalu keduanya bertanya: Dan dalam hukum? Ia menjawab: Itu adalah kekafiran. Kemudian ia membaca:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir."

Dan **As Suddiy** berkata :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir"

Maksudnya Alloh berfirman: Dan barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang Aku turunkan lalu dia meninggalkannya dengan sengaja atau dia berlaku dholim sedangkan dia mengetahui maka dia termasuk orang-orang kafir.

Dan **'Aliy bin Abiy Tholhah** mengatakan, ia dari **Ibnu 'Abbaas** tentang firman Alloh :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir"

Ia mengatakan: Barangsiapa (tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh karena) *juhuud* (ingkar) terhadap apa yang diturunkan Alloh maka dia telah kafir namun barangsiapa (tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh sedangkan dia) mengakuinya maka dia dholim dan fasiq. Ini diriwayatkan oleh **Ibnu Jariir**, kemudian dia memilih pendapat yang mengatkan bahwa yang dimaksud dalam

ayat ini adalah ahlul kitab atau orang yang *juhuud* terhadap hukum Alloh yang diturunkan dalam kitab.

Dan **'Abdur Rozzaaq** mengatakan, ia dari **Ats Tsauriy**, ia dari **Zakariyaa**, ia dari **Asy Sya'biy** tentang ayat :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh.."

Ia mengatakan: Ini untuk kaum Muslimin.

Dan **Ibnu Jariir** mengatakan: **Ibnul Mutsannaa** bercerita kepada kami, ia mengatakan: **'Abdush Shomad** bercerita kepada kami, ia mengatakan: **Syu'bah bin Abiy As Safar** bercerita kepada kami, ia dari **Asy Sya'biy** tentang ayat :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka adalah orang-orang kafir."

Ia mengatakan: "Ini berkenaan dengan kaum muslimin." Sedangkan:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang dholim."

Ia mengatakan: "Ini berkenaan dengan orang Yahudi". Sedangkan:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang fasiq".

Ia mengatakan: "Ini berkenaan dengan orang-orang Nasrani". Dan demikian juga yang diriwayatkan oleh **Hasyiim** dan **Ats Tsauriy** dari **Zakariya bin Abiy Zaa-idah** dari **Asy Sya'biy**.

Dan **'Abdur Rozzaaq** juga mengatakan: "**Ma'mar** telah mengabarkan kepada kami, ia dari **Ibnu Thoowuus**, ia dari ayahnya, ia berkata: **Ibnu 'Abbaas** ditanya tentang firman Alloh:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara".

Ia menjawab: "Ini adalah kekafiran." **Ibnu Thoowuus** berkata: "Dan tidak sebagaimana orang yang kafir kepada Alloh, Malaikat-malaikatNya, Kitab-kitabNya, dan Rosul-rosulNya."

Dan **Ats Tsauriy** berkata dari **Ibnu Juroij**, ia dari **Athoo'**, bahwasanya dia mengatakan:"*Kufrun duuna kufrin* (kekafiran yang bukan kekafiran), *dhulmun duuna dhulmin* (kedholiman yang bukan kedholiman) dan *fisqun duuna fisqin* (kefasikan yang bukan kefasikan). Ini diriwayatkan oleh **Ibnu Jariir**.

Dan **Wakii'** mengatakan dari **Sa'iid Al Makkiy**, ia dari **Thoowuus** tentang ayat:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Ia mengatakan: "Bukanlah kekafiran yang menyebabkan keluar dari *millah* (Islam)".

Dan **Ibnu Abiy Haatim** mengatakan: "**Muhammad bin 'Abdulloh bin Yazid Al Muqriy** telah bercerita kepada kami, ia mengatakan: **Sufyaan** telah bercerita kepada kami, ia dari **'Uyainah**, ia dari **Hisyaam bin Hujair**, ia dari **Thoowuus**, ia dari **Ibnu 'Abbaas** tentang firman Alloh:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Ia mengatakan: "Bukanlah kekafiran sebagaimana yang kalian pahami." Ini diriwayatkan oleh **Al Haakim** dalam **Mustadrok**nya dari hadits **Sufyaan bin 'Uyainah**, dan dia mengatakan: "Ini shohih sesuai dengan syarat dua syaikh (**Al Bukhooriy** dan **Muslim**) namun keduanya tidak meriwayatkannya." (**Tafsiir Ibnu Katsiir** II/61).

Dan apa yang terdapat dalam berbagai tafsir yang ada tidak banyak berbeda dari yang dijelaskan **Ibnu Katsiir** di sini. Dan *insya Alloh* akan kami nukilkan dari tafsir-tafsir lainnya yang kita butuhkan ketika dalam penjelasan.

Sebagian orang berusaha untuk menggugurkan penggunaan ayat ini sebagai dalil atas kafirnya para penguasa pada zaman ini. Dalam hal ini mereka memiliki 3 syubhat yang semuanya berdasarkan perkataan beberapa salaf yang disebutkan oleh **Ibnu Katsiir** dan *mufassirin* (ahli tafsir) yang lainnya. 3 syubhat tersebut adalah: (1) mereka mengatakan bahwa ayat ini khusus untuk ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) dan bukan untuk kaum muslimin, dan (2) mereka mengatakan kekafiran yang disebutkan dalam ayat ini adalah *kufur ashghor* (*kufrun duuna kufrin*), dan (3) mereka mengatakan bahwa kekafiran di sini tidak dibawa kepada pengertian *kufur akbar* kecuali terhadap orang yang *juhuud* (ingkar) atau *istihlaal* (menghalalkan) sehingga mereka menjadikan hal ini sebagai *manaathut takfiir* (penyebab vonis kafir) dalam ayat ini.

Dan berikut ini adalah bantahan terhadap syubhat-syubhat tersebut dan penjelasan mana pendapat yang *roojih* dan benar dalam masing-masing syubhat tersebut. Dan kami akan banyak bersandar kepada kata pengantar-kata pengantar yang terdapat dalam **masalah kelima** pada **maudhuu'** (tema) ini. Dan kata pengantar-kata pengantar tersebut saya jadikan dalam satu masalah tersendiri supaya saya tidak banyak memasukkan pembahasan untuk mengemukakan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang kami kemukakan dalam kata pengantar-kata pengantar tersebut. Maka apabila saya katakan: Lihat kata pengantar nomor sekian, maka yang saya maksud adalah apa yang saya sebutkan dalam masalah kelima.

Syubhat Pertama:

Apakah ayat ini bersifat khusus untuk ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) atau bersifat umum yang juga mencakup kaum muslimin?

Perkataan para sahabat dan tabi'in berbeda-beda dalam masalah ini dan terbagi menjadi dua pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ahlul kitab dan orang-orang kafir, (seperti perkataan **Al Barroo' bin 'Aazib, Hudzaifah ibnul Yaman, Ibnu 'Abbaas, Abu Mijlaz, Abu Rojaa' Al 'Athooridiy, 'Ikrimah, Qotaadah, Adl Dlohaak**, '**Ubaidulloh bin 'Abdulloh, Al Hasan Al Bashriy** dan yang lainnya). Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut wajib bagi kaum muslimin (seperti yang dikatakan oleh **Hudzaifah ibnul Yaman**, **Al Hasan Al Bashriy**, **Ibrohim An Nakh'iy**, dan **'Aamir Asy Sya'biy**). Dan tidak ada yang mengatakan bahwa ayat ini bukan untuk kaum muslimin kecuali **Abu Shoolih**. Lihatlah perkataan **Ibnu Katsiir** yang telah kami sampaikan di depan dan perkataan **Ath Thobariy** dalam tafsirnya VI/252-255.

Dan telah saya jelaskan dalam **kata pengantar ketig**a bahwa perkataan para sahabat itu jika berbeda-beda tidak dapat dijadikan hujjah. Namun demikian kebenaran pasti berada pada salah satu perkataan mereka yang berbeda-beda tersebut dan kebenaran itu tidak akan keluar dari seluruh perkataan mereka sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **kata pengantar keempat**. Dan untuk mengetahui mana yang benar di antara perkataan mereka maka harus dilakukan *tarjiih* (memilih mana yang lebih kuat) di antara perkataan yang bermacam-macam tersebut dengan berbagai faktor penguat yang bermacam-macam. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **kata pengantar kelima**. Dan pada **kata pengantar ketiga** dan **kelima** telah saya nukil perkataan **Imam Maalik** rh --- tentang perselisihan sahabat --- yang berbunyi: "… ada yang salah dan ada yang benar maka hendaknya kamu berijtihad."

Dan setelah melakukan *tarjiih* maka kami dapatkan bahwa yang benar dalam permasalahan ini adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum yang masuk ke dalamnya kaum muslimin. Dan dalilnya adalah:

1. Sesungguhnya *shiighoh* (struktur kalimat) ayat ini berbentuk umum, karena menggunakan "*man syarthiyah*" (siapa yang berfungsi sebagai syarat).

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh…"

Dan telah saya jelaskan pada **kata pengantar keenam** bahwa:

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

"Pelajaran (kesimpulan) itu diambil berdasarkan keumuman lafadh dan bukan berdasarkan sebab yang khusus".

Berdasarkan ini maka sesungguhnya hukum yang terkandung dalam ayat ini:

فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Maka mereka adalah orang-orang kafir".

Mencakup dan berlaku kepada setiap:

مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ

"Orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh."

Ibnu Taimiyyah berkata: "Dan lafadh "من " (siapa) merupakan *shiighoh* (ungkapan) kalimat yang paling umum, terlebih lagi apabila berfungsi sebagai syarat atau kata tanya. Seperti firman Alloh:

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

"Barangsiapa beramal baik seberat biji sawi pun pasti dia melihatnya dan barangsiapa beramal buruk seberat biji sawi pun pasti dia melihatnya".

Dan seperti firmanNya:

أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا

"Apakah orang yang amalan buruknya dijadikan indah lalu dia memandangnya baik?"

(**Majmuu' Fataawaa** XV/82 dan ini serupa dengan yang dalam XXIV/346). Dan oleh karena *shiighoh* (struktur kalimat) nya bersifat umum, maka **Ibnul Qoyyim** mengatakan tentang ayat ini: "Dan di antara mereka ada yang menafsirkan bahwa ayat tersebut untuk ahlul kitab yaitu pendapat **Qotaadah**, **Adl Dlohaak** dan yang lainnya. Dan pendapat ini jauh (kemungkinannya) dan tidak sesuai dengan dhohir lafadhnya oleh karena pendapat ini tidak benar." (**Madaarijul Saalikiin** I/365 cet. I Daarul Kutub Al 'Ilmiyah). Begitu pula **Al Qoosimiy** mengatakan dalam tafsirnya: "Dan demikian pula yang diriwayatkan **Abu Dawud** dari **Ibnu 'Abbaas** bahwasanya ayat tersebut mengenai orang-orang Yahudi --- khususnya **Bani Quroidloh** dan **Bani Nadliir** --- namun tidak berarti ayat ini tidak mencakup selain mereka, karena pelajaran (kesimpulan) itu diambil berdasarkan keumuman lafadh, bukan berdasarkan sebab yang khusus. Dan kata "من" (siapa) yang digunakan sebagai "syarath" maka bersifat umum." (**Mahaasinut Ta'wiil**, karangan **Al Qoosimiy** VI/215, cet Daarul Fikri 1398 H). Dan ahli tafsir lainnya juga mengatakan hal yang serupa, seperti **Abu Hayyaan Al Andalusiy** di dalam **Al Bahrul Muhiith** III/492).

2. Dan di antara yang memperkuat bahwa ayat tersebut bersifat umum yang mencakup kaum muslimin, adalah: bahwasanya Rosululloh SAW lah yang menjadi *mukhoothob* (lawan bicara/orang kedua) dalam ayat tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan firman Alloh *Ta'aalaa* yang berbunyi:

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لاَيَحْزُنكَ الَّذِينَ يسارعون في الكفر

"Wahai Rosul, janganlah orang-orang yang bergegas dalam kekafiran itu membikin kamu sedih". (ayat 41).

Dan firman Alloh *Ta'aalaa*:

فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ

"Jika mereka datang kepadamu maka putuskanlah perkara mereka atau berpalinglah dari mereka." (ayat 42).

Dan firman Alloh *Ta'aalaa* yang berbunyi:

فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآأَنزَلَ اللهُ وَلاَتَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ

"Maka putuskanlah perkara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Alloh dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu mereka." (ayat 48).

Ini semuanya *khithoob*nya ditujukan kepada Rosul kita SAW. Dan pada kenyataannya memang beliaulah yang memutuskan hukum terhadap peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat-ayat tersebut, yaitu beliau menjatuhkan hukuman rajam kepada 2 orang yang berzina. Dan pada **kata pengantar kesepuluh** anda telah memahami bahwa *khithoob* Alloh yang ditujukan kepada Rosul SAW adalah *khithoob* untuk umatnya kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ayat tersebut khusus untuk beliau. Padahal di sini tidak ada

dalil yang menunjukkan khusus untuk beliau. Bahkan sesungguhnya perubahan dari *shiighoh* (struktur kalimat) dari bentuk tunggal (mufrod):

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ

"Wahai Rosul…"

Menjadi *shiighoh* (struktur kalimat) yang berbentuk jamak:

فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ ... وَلاَ تَشْتَرُوا بِئَايَاتِي ثَمَنًا

"Maka janganlah kalian takut kepada manusia…….dan janganlah kalian menukar ayat-ayat Ku dengan harga yang murah.

Hal ini memperkuat bahwa *khithoob* ini bersifat umum bagi umatnya. Dan pada kata pengantar tersebut saya nukil perkataan **Ibnu Taimiyyah** yang berbunyi: "Pada asalnya *khithoob* untuk Nabi yang berupa perintah, larangan dan pembolehan itu berlaku untuk seluruh umatnya, seperti kesamaan umat beliau dengan beliau dalam hukum dan yang lainnya sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa *khithoob* tersebut khusus untuk beliau. Maka hukum yang berlaku untuk beliau berlaku pula untuk umat Islam apabila hukum tersebut tidak dikhususkan untuk beliau. Inilah *madzhab* (pendapat) salaf dan para *fuqohaa'*." (**Majmuu' Fataawaa** XV/82).

3. Dan di antara yang memperkuat bahwa para penguasa hari ini yang mengaku Islam dan menjalankan hukum dengan selain hukum yang diturunkan Alloh, mereka masuk ke dalam keumuman hukum yang disebutkan dalam ayat tersebut, karena kondisi mereka persis dengan kondisi orang-orang yang menjadi penyebab turunnya ayat-ayat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Katsiir**: "Ayat-ayat yang mulia ini turun berkenaan dengan orang-orang yang bergegas-gegas menuju kekafiran, yang keluar dari ketaatan kepada Alloh dan RosulNya, yang lebih mengedepankan pikiran dan hawa nafsu mereka dari pada syariat-syariat Alloh *'Azza wa Jalla* --- sampai perkataannya --- Dan yang benar bahwa ayat-ayat tersebut turun berkenaan dengan 2 orang Yahudi yang berzina, sedangkan mereka telah merubah kitab Alloh yang berada pada mereka yang berupa perintah merajam orang *muhshon* (yang pernah menikah) yang berzina di antara mereka, lalu mereka rubahnya." (**Tafsiir Ibnu Katsiir** II/58). Maka kondisi yang terjadi pada hari ini sama persis dengan kondisi yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Dan telah saya terangkan dalam **kata pengantar ketujuh** bahwa kondisi yang menjadi sebab turunnya ayat itu masuk dalam konteks ayat secara *qoth'iy* (pasti). Dan **As Suyuuthiy** menyatakan ijma' tentang ini dalam **Al Itqoon** I/28. Oleh karena itu dalam **Ahkaamul Qur-aan**, **Ismail Al Qoodliy** setelah menceritakan perselisihan masalah ini mengatakan: "Secara dhohir ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang melakukan seperti apa yang mereka lakukan, dia membuat sebuah hukum yang menyelisihi hukum Alloh, dan dia menjadikannya sebagai *diin* (ajaran) yang dijalankan, maka dia mendapatkan apa yang mereka dapatkan yang berupa ancaman yang terdapat dalam ayat tersebut baik dia sebagai seorang hakim (penguasa) atau yang lainnya." (Dinukil oleh **Ibnu Hajar** dalam **Fat-hul Baariy** XIII/120 dan dinukil oleh **Al Qoosimiy** dalam **Mahaasinut Ta'wiil** VI/216). Dan apa yang dikatakan oleh **Isma'il Al Qoodliy** sama persis dengan apa yang dilakukan oleh para penguasa hari ini. Mereka menjalankan hukum buatan yang mereka jadikan sebagai *diin* (ajaran) yang diberlakukan artinya adalah dijadikan peraturan yang harus dipatuhi sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kata **pengantar pertama** tentang pengertian *diin*. Dan tidak ada pengaruhnya dalam hal ini apakah para penguasa tersebut yang membuat hukum buatan tersebut atau mereka mewarisinya dari pendahulu mereka. Karena orang-orang Yahudi yang menjadi penyebab turunnya ayat-ayat tersebut bukanlah yang membuat ketentuan hukum yang menyelisihi hukum Alloh tersebut, akan tetapi mereka mewarisinya dari para pendahulu mereka. Maka kondisinya juga sama dengan kondisi yang menjadi sebab turunnya ayat,

sebagaimana yang ditunjukkan hadits-hadits yang menerangkan tentang sebab turunnya ayat tersebut khususnya hadits yang diriwayatkan oleh **Ath Thobariy** dari **Abu Huroiroh** tentang sebab turunnya ayat ini. Selain itu sesungguhnya komitmen para penguasa tersebut dengan undang-undang tersebut dalam menentukan hukum dan mereka mewajibkan orang lain untuk mematuhi berlakunya undang-undang tersebut di negara mereka menunjukkan kerelaan mereka terhadap undang-undang tersebut. Sehingga status mereka sama dengan orang yang membuatnya dalam hukum Islam. Karena komitmen dengan kekafiran adalah kekafiran, memerintahkan orang lain untuk melakukan kekafiran adalah kekafiran dan rela dengan kekafiran adalah kekafiran.

ظلمات بعضها فوق بعض

"Berbagai kegelapan yang sebagian di atas sebagian yang lain".

4. Sesungguhnya tidak seorang sahabatpun yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidak berlaku untuk kaum muslimin, akan tetapi maksimal sebagian mereka hanya mengatakan mengatakan: Sesungguhnya ayat tersebut turun berkenaan dengan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani). Dan perkataan seperti ini bukanlah merupakan *takhshiish* (pengkhususan) atau pembatasan nash yang umum hanya untuk suatu sebab ayat yang khusus tersebut. Dan perkataan sahabat ini hanyalah menjelaskan tentang sebab turunnya ayat sebagaimana yang saya terangkan dalam **kata pengantar kedelapan**. Dan **Ibnu Taimiyyah** juga berkata: "Sesungguhnya (meskipun) para sahabat mengatakan: Ayat ini turun berkenaan dengan sesuatu, namun mereka tidak berselisih pendapat bahwa nash dari ayat tersebut mencakup juga hal-hal yang tidak menjadi sebab turunnya ayat selama hal tersebut masih dalam cakupan lafadhnya." (**Majmuu' Fataawaa** XXXV/28-29). Dan tidak sama antara orang yang mengatakan: Ayat tersebut turun berkenaan dengan ahlul kitab, dan antara orang yang mengatakan: Bahwa ayat tersebut tidak berkenaan dengan kaum muslimin. Kata-kata yang terakhir ini tidak ada riwayat dari sahabat, akan tetapi diriwayatkan dari beberapa tabi'in. Dan perkataan ini salah berdasarkan dalil-dalil yang telah saya sampaikan. Dan juga karena perkataan sahabat itu tidak dapat mengkhususkan keumuman lafadh Al Qur'an terlebih lagi jika bertentangan, sebagaimana yang saya terangkan dalam **kata pengantar kesebelas**. Apalagi perkataan tabi'in, lebih tidak dapat mengkhususkan.

5. Dan kalaupun ayat ini dikatakan turun berkenaan dengan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, namun sesungguhnya ancaman yang terdapat dalam ayat tersebut berlaku untuk kaum muslimin. Hal itu berdasarkan sabda Rosululloh SAW:

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟

"Kalian benar-benar akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian satu jengkal demi satu jengkal dan satu hasta demi satu hasta, sampai hingga mereka masuk ke lobang biawakpun kalian mengikuti mereka. Para sahabat bertanya:"Wahai Rosululloh, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab:"Siapa lagi?" (Hadits ini Muttafaqun 'Alaih).

Dan inilah yang dimaksud dalam *atsar* dari **Hudzaifah ibnul Yamaan**, sebagaimana yang diriwayatkan oleh **Ath Thobariy** dengan sanadnya dari **Abul Bukhtariy**, ia mengatakan: "Ada seseorang yang bertanya kepada **Hudzaifah** tentang orang-orang yang dimaksud dalam ayat-ayat:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظالمون

"Maka mereka adalah orang-orang dholim".

فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفاسقون

"Maka mereka adalah orang-orang fasiq".

Orang tersebut bertanya: "Ada yang mengatakan bahwa hal itu mengenai Bani Isroil?" **Hudzaifah** menjawab: "Saudara kalian yang paling baik adalah Bani Isroil, karena semua yang pahit untuk mereka sedangkan semua yang manis untuk kalian. Sekali-kali tidak, demi Alloh, kalian benar-benar akan menempuh jalan mereka sebagaimana sandal." (**Tafsiir Ath Thobariy** VI/253). Demikianlah, selain itu saya telah sebutkan pada **kata pengantar kesembilan** dalil-dalil atas bolehnya berdalil dengan ayat-ayat yang turun berkenaan dengan orang-orang kafir untuk kaum muslimin selama masih dalam cakupan keumuman lafadh. Di sana saya sebutkan tujuh dalil kemudian saya sebutkan perkataan **Ibnu Taimiyyah** yang berbunyi: "Sesungguhnya Alloh menceritakan kepada kita cerita-cerita umat-umat yang sebelum kita supaya menjadi pelajaran untuk kita. Lalu kita mengukur kondisi kita dengan kondisi mereka dan kita qiyaskan umat yang belakangan dengan umat yang terdahulu. Sehingga orang-orang mukmin yang belakangan mirip dengan orang mukmin yang terdahulu dan orang kafir dan munafiq yang belakangan mirip dengan orang kafir dan munafiq yang terdahulu." (**Majmuu' Fataawaa** XXVIII/425).

6. Dan kalau pun juga dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi, Alloh berfirman:

يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لاَيَحْزُنكَ الَّذِينَ يسارعون في الكفر --- الى --- وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا

"Wahai Rosul, janganlah membikin kamu sedih orang-orang yang bergegas-gegas menuju kekafiran --- sampai --- dari kalangan orang-orang Yahudi".

Sesungguhnya الَّذِينَ هَادُوا (orang-orang Yahudi) adalah *laqob* (julukan) sedangkan *mafhuum mukhoolafah* pada *laqob* tidak dapat dijadikan *hujjah*. Artinya apabila ayat-ayat tersebut menetapkan suatu hukum terhadap *laqob* ini الَّذِينَ هَادُوا (orang-orang Yahudi) maka *mafhuum mukhoolafah laqob* tidak bisa dijadikan *hujjah*. Dengan demikian berarti hukum yang khusus untuk orang-orang Yahudi itu tidak mesti tidak berlaku untuk orang selain mereka. Dan hukum tersebut adalah hukum yang disebutkan dalam firmanNya:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Dan tidak bisanya *mafhuum mukhoolafah* untuk dijadikan *hujjah* ini merupakan bantahan terhadap orang yang menganggap hukum ini khusus untuk ahlul kitab. Lihat pembahasan *mafhuum mukhoolafah laqob* dalam buku **Al Ihkaam Fii Ushuulil Ahkaam**, karangan **Al Aamidiy** III/104 dan **Irsyaadul Fuhuul** karangan **Asy Syaukaaniy** hal. 166-169.

7. Dan kalaupun juga dikatakan bahwa ayat ini mengenai ahlul kitab, maka sesungguhnya seluruh salaf dan *jumhuur* (mayoritas) *fuqohaa'* berpendapat bahwa syariat umat-umat sebelum kita berlaku untuk kita jika diriwayatkan dengan riwayat yang bisa dipercaya dan dalam syariat kita tidak ada yang menyelisihinya. Dan unsur-unsur ini terpenuhi dalam hukum yang terdapat dalam ayat tersebut. Dan masalah ini telah saya bahas pada akhir **Pembahasan I'tiqood** ketika mengkritik buku **Ar Risaalah Al Liimaaniyah** yang saya nukil dari **Majmuu' Fataawaa Ibnu Taimiyyah** I/258, XIX/7 dan **Iqtidloo-u Shiroothil Mustaqiim**, karangan **Ibnu Taimiyyah** hal. 167-169 cet. Al Madaniy.

Maka apabila yang menjadi kewajiban ahlul kitab itu merupakan syariat bagi kita, maka ini termasuk juga yang menunjukkan atas keumuman nash ini.

Wa ba'du, inilah tujuh hal yang semuanya menunjukkan bahwa firman Alloh *Ta'aalaa*:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

… merupakan nash yang umum yang mencakup juga kaum muslimin. Dan setiap orang yang melakukan hal yang menjadi sebab hukum yang disebutkan dalam ayat tersebut:

لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ

"tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh."

… maka dia pasti mendapatkan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut.

فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Mereka adalah orang-orang kafir".

Dari situ kita pahami bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan ahlul kitab itu adalah berfungsi sebagai penjelasan tentang sebab turunnya ayat dan bukan yang lainnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidak berlaku untuk kaum muslimin maka ini secara qoth'iy salah sebagaimana yang telah saya jelaskan.

Syubhat Kedua:

Apakah kekafiran yang terdapat dalam ayat ini *kufur akbar* atau *kufur ashghor*?

Alloh menetapkan atas kafirnya orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh. Alloh berfirman:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir."

Lalu apakah kekafiran di sini adalah *kufur akbar* yang menyebabkan keluar dari Islam ataukah *kufur asghor* yang tidak menyebabkan keluar dari Islam atau dengan kata lain *kufrun duuna kufrin*? Perkataan para sahabat dan tabi'iin dalam masalah ini berbeda-beda dan terbagi menjadi dua:

1. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kekafiran di sini adalah kekafiran secara *muthlaq* (lepas) yang berarti adalah *kufur akbar* sebagaimana yang akan kami terangkan insya Alloh. Mereka itu di antaranya adalah: **'Abdulloh bin Mas'uud** yang dinukil **Ibnu Katsiir** dalam tafsirnya, bahwasanya ia ditanya tentang penyuapan (*risywah*) dalam pengadilan (memutuskan perkara). Maka dia menjawab: "Itu adalah kekufuran." Lalu dia membaca ayat ini. Dan **Ibnu Jariir** meriwayatkannya dari beberapa jalur. Dalam salah satu sanadnya dari **Masruuq**, ia berkata: Aku bertanya kepada **Ibnu Mas'uud** tentang *as suhtu* (harta haram), apakah dia itu menyuap dalam memutuskan perkara (pengadilan)? Ia menjawab: "Bukankah barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka dia kafir, dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka dia dholim, barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka dia fasiq; Akan tetapi *as suhtu* (harta haram) itu adalah seseorang meminta bantuan kepadamu untuk suatu kedholiman dan kamu membantunya, lalu dia memberi hadiah kepadamu dan kamu menerimanya." (**Tafsiir Ath Thobariy** VI/240). Dan **Ath Thobrooniy** meriwayatkan dari **Ibnu Mas'uud** dengan sanad yang shohih, dia mengatakan: "Menyuap dalam memutuskan hukum adalah kekafiran, dan dia di kalangan manusia suhtun (harta haram)." Riwayat ini disebutkan oleh **Ibnu Hajar Al Makkiy** dalam bukunya yang berjudul **Az Zawaajir** II/189 cet. Daarul Ma'rifah 1402 H.

Dan yang serupa perkataan **Ibnu Mas'uud** ini dikatakan pula oleh **'Umar ibnul Khoth-thoob** ra, **'Aliy bin Abiy Thoolib** ra. Ini dinukil oleh **Al Aluusiy Al Baghdaadiy** dalam tafsirnya, dia mengatakan: "**Al Mundzir** meriwayatkan dari **Masruuq** ia berkata: Aku bertanya kepada **'Umar ibnul Khoththob** ra: Apa pendapatmu tentang menyuap dalam memutuskan perkara, apakah ia termasuk *as suhtu* (harta haram)? Ia menjawab: Bukan, tapi ia adalah kekafiran. Sesungguhnya *as suhtu* itu adalah seseorang yang mempunyai posisi dan kedudukan di sisi penguasa, dan seseorang lagi mempunyai kebutuhan terhadap penguasa tersebut, kemudian orang tersebut tidak memenuhi kebutuhannya sehingga dia memberi hadiah kepadanya. Dan **'Abad bin Humaid** meriwayatkan dari **'Aliy** ra bahwasanya dia ditanya tentang *as suhtu* (harta haram). Maka dia menjawab: Harta suap. Lalu dia ditanya: Kalau dalam memutuskan perkara? Dia menjawab: Itu kekafiran. Dan **Al Baihaqiy** meriwayatkan dalam **Sunan** nya dari **Ibnu Mas'uud** hal yang serupa." (**Tafsiir Ruuhul Ma'aaniy**, karangan **Al Aluusiy**, jilid III juz 3 hal. 140).

Dan yang mengatakan serupa dengan perkataan **Ibnu Mas'uud** dari kalangan taabi'iin adalah: "**Al Hasan Al Bashriy**, **Sa'iid Ibnu Jubair**, **Ibrohim An Nakh'iy** dan **As Suddiy**. **Ibnu Qudaamah Al Hambaliy** mengatakan : "Alloh *Ta'aalaa* berfirman :

أكالون للسحت

"Mareka banyak makan harta haram"

Al Hasan dan **Sa'iid bin bin Jubair** mengatakan dalam menafsirkan ayat ini: Yaitu penyuapan. Dan ia mengatakan: Jika seorang qodliy (hakim) menerima suap, hal ini sampai tingkat kekafiran." (**Al Mughniy Ma'asy Syarhil Kabiir** XI /437-438). Dan **Al Qoosimiy** dalam tafsirnya mengatakan: "Dan dinukil dalam buku **Al Lubaab** dari **Ibnu Mas'uud**, **Al Hasan** dan **An Nakh'iy**: Sesungguhnya tiga ayat tersebut bersifat umum berkenaan dengan orang yahudi dan umat Islam. Maka setiap orang yang disuap lalu merubah keputusan dan dia memutuskan perkara dengan selain apa yang telah diturunkan Alloh, maka dia kafir, dholim dan fasiq. Dan **As Suddiy** berpendapat seperti ini karena kontek ayat itu secara dhohirnya menunjukkan seperti itu." (**Mahaasinut Ta'wiil**, karangan **Al Qoosimiy**, VI/215, cet.darul fikri 1398 H). Dan perkataan **As Suddiy** disebutkan oleh **Ibnu Katsiir** yang telah saya nukil. Dan **Ibnu Jariir** juga meriwayatkan dengan sanadnya bahwasanya **As Suddiy** mengatakan :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh … "

Dia berfirman: "Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang aku diturunkan dengan sengaja dan dia berlaku dholim sedangkan dia mengetahui maka dia termasuk Orang-orang kafir." (**Tafsiir At Thobariy** VI/257)

Inilah perkataan para sahabat dan taabi'iin yang menyatakan bahwa kekafiran yang terdapat dalam ayat tersebut adalah *kufur akbar* sesuai dengan dhohirnya. Dengan demikian anda dapat fahami bahwa perkataanya **Muhammad Rosiid Ridhoo** di dalam Tafsirnya, yaitu **Al Manaar** itu tidak ada landasannya, dia mengatakan: "Adapun bahwa maksud ayat sesuai dengan dhohirnya, tidak ada seorangpun dari Imam fiqih yang terkenal yang berpendapat bahwa maksud ayat tersebut sesuai dengan dhohirnya, dan bahkan tidak ada seseorang pun yang berpendapat seperti itu. Karena secara dhohir ayat tersebut mencakup semua orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh secara mutlaq, sama saja apakah dia memutuskannya dengan selain apa yang diturunkan Alloh atau tidak. Orang semacam ini tidak ada seorangpun yang mengkafirkan nya dari kaum Muslimin sampai **Khowaarij** sekalipun yang mengkafirkan orang-orang fasiq lantaran mereka berbuat maksiat yang di antaranya adalah memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh." (**Tafsiir Al Manaar** VI/406, cet.daarul ma'rifah cet. Ke-2). Orang ini --- **Rosyiid Ridho** --- seolah-olah meremehkan akal para pembaca khususnya tentang apa yang dia katakana, terutama mengenai apa yang ia katakana sebagai pendapat **Khowaarij** yang bertentangan dengan riwayat yang *mutawaatir* tentang mereka. Dan perkataanyan di atas terdapat dalam fatwanya yang menerangkan atas bolehnya memutuskan hukum dengan undang-undang hukum buatan Inggris. (Lihat **Tafsiir Al Manaar** VI/ 405-409). Dan dalam fatwanya tersebut ia memperbolehkan seorang Muslim menjabat sebagai qhoodliy (hakim) untuk memutuskan perkara berdasarkan undang-undang tersebut, dengan demikian ia pasti berpendapat bahwa kekafiran yang terdapat dalam ayat pada surat al maa-idah tersebut adalah tidak sebagaimana dhohirnya, kalau tidak maka akan bertententangan dengan fatwanya. Dan fatwanya tersebut adalah kesesetan yang nyata, dan mengandung kesalahan-kesalahan syar'iy yang fatal yang telah dikritik oleh **Ustadz Muhammad Quthub** dalam bukunya yang berjudul **Waaqi'unaa Al Mu'aashir** hal. 332-340 cet. Mu'assasah Al Madiinah 1407 H. Dan kritikannya tersebut secara umum benar meskipun ada kekurangannya dalam mengungkapkan dalil *syar'iy* pada beberapa tempat. Maka silahkan kaji buku tersebut jika mau.

Inilah yang berkaitan dengan para sahabat dan taabi'iin yang mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sebagaimana dhohirnya.

2. Adapun yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah *kufur ashghor* atau kekafiran yang tidak mengakibatkan keluar dari Islam atau *kufrun duuna kufrin*:

Dari kalangan sahabat: Perkataan ini dinisbahkan kepada (dikatakan sebagai perkataan) **'Abdulloh bin 'Abbaas** ra, dan riwayat ini tidak shohih sebagaimana yang akan saya terangkan *insya Alloh*.

Dari kalangan taabi'iin: Diriwayatkan dari **Thoowus** bahwasanya dia mengatakan: "Bukan kekafiran yang menyebabkan keluar dari *millah* (Islam)." Dan dari **'Athoo' bin Abiy Robaah**, ia berkata tentang ayat tersebut: "*Kufrun duuna kufrin*". Keduanya diriwayatkan oleh **Ibnu Jariir** VI/256 dan dinukil oleh **Ibnu Katsiir** sebagaimana yang telah saya nukil.

Inilah semua perkataan yang terdapat dalam berbagai tafsir --- yang telah saya kaji --- mengenai bentuk kekafiran pada ayat tersebut. Dan selama suatu masalah itu diperselisihkan maka harus dilakukan *tarjiih* (menentukan pendapat yang lebih kuat) antara pendapat yang berbeda-beda tersebut. Akan tetapi sebelum melakukan *tarjiih* kami akan memaparkan riwayat dari **Ibnu 'Abbaas** tentang masalah ini untuk menerangkan bahwa dari sisi periwayatan, perkataan itu tidak shohih. Dan telah diriwayatkan dari **Ibnu 'Abbaas** ada 2 perkataan tentang ayat ini, yaitu:

Pertama: Perkataannya yang berbunyi: "Dan tidak seperti orang yang kafir kepada Alloh, para malaikatNya, kitab-kitabNya dan para RosulNya." Namun setelah diteliti, ini bukanlah perkataan **Ibnu 'Abbaas**, akan tetapi perkataan **Ibnu Thoowuus** yang dimasukkan --- dalam riwayat **Sufyaan** dari **Ma'mar** --- ke dalam perkataan **Ibnu 'Abbaas**. Penjelasannya adalah bahwasanya **Ath Thobariy** rh meriwayatkan dari jalur **Sufyaan bin 'Uyainah**, dari **Ma'mar bin Roosyid** dari **Ibnu Thoowuus,** ia dari ayahnya, ayahnya dari **Ibnu 'Abbaas**, tentang ayat:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Ia (**Ibnu 'Abbaas**) mengatakan: "Ini adalah kekafiran, dan bukan kafir terhadap Alloh, para malaikatNya, kitab-kitabNya dan para RosulNya." Dan **Ath Thobariy** juga meriwayatkannya dari jalur **'Abdur Rozzaaq** dari **Ma'mar** dari **Ibnu Thoowuus** dari ayahnya, ia mengatakan: **Ibnu 'Abbaas** ditanya tentang ayat:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Ia (**Ibnu 'Abbaas**) menjawab: "Ini adalah kekafiran." **Ibnu Thoowuus** berkata: "Dan tidak seperti orang yang kafir kepada Alloh, para malaikatNya, kitab-kitabNya dan para rosulNya." (Lihat **Tafsiir Ath Thobariy** VI/256). Dan nampak dari riwayat yang kedua --- yaitu riwayat dari **'Abdur Rozzaaq** dan hanya inilah yang dicantumkan oleh **Ibnu Katsiir** --- bahwa kalimat: "Dan tidak seperti orang yang kafir kepada Alloh…" adalah perkataan **Ibnu Thoowuus**, bukan perkataan **Ibnu 'Abbaas**. Oleh karena itu tidak benar kalau perkataan tersebut dikatakan sebagai perkataan **Ibnu 'Abbaas**.

Dan perkataan yang kedua: perkataannya yang berbunyi: "Bukanlah kekafiran sebagaimana yang kalian pahami." Riwayat ini tidak disebutkan oleh **Ath Thobariy** akan tetapi disebutkan oleh **Ibnu Katsiir** dari riwayat **Ibnu Abiy Haatim** dan **Al Haakim**,

keduanya dari jalur **Sufyaan Ibnu 'Uyainah** dari **Hisyaam bin Hujair** dari **Thoowuus** dari **Ibnu 'Abbaas** tentang firman Alloh:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Ia mengatakan: "Bukanlah kekafiran sebagaimana yang kalian pahami, sesungguhnya ini bukanlah kekafiran yang menyebabkan keluar dari *millah* (Islam).

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

… adalah *kufrun duuna kufrin*." Ini diriwayatkan oleh **Al Haakim** dan ini adalah lafadh dia dalam **Al Mustadrok** II/313 dan dia mengatakan ini shohih sesuai dengan syarat Syaikhoin (**Al Bukhooriy** dan **Muslim**) namun keduanya tidak meriwayatkannya.

Atsar ini --- meskipun dinyatakan shohih oleh **Al Haakim** --- *dlo'iif* dari sisi periwayatannya. Dan yang menjadi *'illah* (cacat) adalah: **Hisyaam bin Hujair**. Sesungguhnya para pakar hadits telah sepakat atas *dlo'iif*nya **Hisyaam bin Hujair** dan selanjutnya maka *atsar* tersebut *dlo'iif* (lemah). Memang hadits yang diriwayatkannya bisa dijadikan untuk *al mutaaba'ah*, apabila ada riwayat lain yang menyertainya. Namun apabila riwayatnya tunggal --- sebagaimana *atsar* ini --- maka periwayatannya tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Dan begitu pula **Al Bukhooriy** dan **Muslim** menggunakan periwayatannya dalam al mutaaba'aat, bukan periwayatan tunggal. Dan mungkin karena **Syaikhoin** menggunakan periwayatannya maka **Al Haakim** menyatakan hadits ini shohih karena dia menyangka bahwa **Hisyaam bin Hujair** telah menyeberangi jembatan (mendapat lisensi) karena **Syaikhoin** (**Al Bukhooriy** dan **Muslim**) menggunakan periwayatannya. Semua ini telah diperingatkan oleh **Az Zaila'iy** dalam **Nash-bur Rooyah**. Ia menyebutkan di antara sebab kesalahan **Al Haakim** dalam menshohihkan adalah: Sesungguhnya sebagian rowi menjadi kuat jika ia meriwayatkan dari Syaikh tertentu yang diketahui dia bermulazamah dengannya, namun tidak kuat jika meriwayatkan Syaikh-syaikh yang lain. Maka **Al Bukhooriy** dan **Muslim** menggunakan rowi tersebut pada riwayat yang kuat saja. Lalu **Al Haakim** menyangka bahwa hal ini merupakan kepercayaan yang diberikan oleh **Syaihoin** (**Al Bukhooriy** dan **Muslim**) secara mutlaq sehingga semua haditsnya dapat dijadikan sandaran dan dianggap shohih. Dan dalam masalah ini **Hisyaam** digunakan periwayatannya oleh **Asy Syaikhoin** (**Al Bukhooriy** dan **Muslim**) sebagai *mutaaba'ah*, lalu **Al Haakim** menganggapnya hal ini sebagai kepercayaan yang diberikan kepadanya secara mutlaq.

Demikianlah, dan ada seorang *mu'aashiriin* --- yaitu **Aliy bin Hasan bin Abdul Hamiid Al Halabiy** --- yang berusaha untuk menshohihkan *atsar* ini dari **Ibnu 'Abbaas**. Dan orang ini *math'uun fii 'aadaalatihi* (cacat kepercayaannnya) karena dia menyelewengkan apa yang dia nukil dari orang lain. Dia ini keadaannya seperti Syaikhnya yaitu **Al Albaaniy**. Saya telah sebutkan pemalsuannya terhadap yang dia nukil dari Syaikhul Islam **Ibnu Taimiyyah** dalam bukuku **Al 'Umdah**. Dan permasalahan ini akan saya singgung pada tema hijab dalam pembahasa ini juga *insya Alloh*. Dan **Syaikh Abu Ayyuub Al Barqowiy** telah membantah atas penshohihan *atsar* **Ibnu 'Abbaas** ini, dan bantahan ini disampaikan kepadaku oleh ikhwan-ikhwan yang *tsiqoot* (terpercaya). Maka saya nukil di sini secara ringkas sebagai bentuk memberikan keutamaan kepada orang yang berhak, dan ini adalah termasuk berkah ilmu yang dikatakan oleh **Ibnu 'Abdil Barr** dalam buku **Jaami'**nya. **Al Barqowiy** berkata --- setelah menyebutkan lafadh *atsar* yang diriwayatkan oleh **Al Haakim** --- : "**Hisyaam bin Hujair** di *dlo'iif*kan oleh para imam yang *tsiqoot* dan tidak ada riwayat seorangpun yang menjadi *mutaabi'*nya. **Ahmad bin**

Hambal berkata: "**Hisyaam** bukan orang yang *qowiy* (kuat). Dia juga berkata: "Dia orang Mekah yang haditsnya *dlo'iif* (lemah). Dan ini merupakan cacat dari segi periwayatan. Dan dia juga di*dlo'iif*kan oleh **Yahyaa bin Sa'iid Al Qoth-thoon**, dan dia memberi contoh dari haditsnya, dan dia di*dlo'iif*kan oleh **'Aliy ibnul Madiiniy** dan **Al 'Uqoiliy** mencantumkannya dalam **Adl Dlu'afaa'** dan begitu pula **Ibnu 'Adiy**.

Dan **Hisyaam** adalah *shoolih* dalam *diin*nya. Oleh karena itu **Ibnu Syabromah** mengatakan: "Di Mekah tidak ada orang yang seperti dia." Dan **Ibnu Ma'iin** berkata: "Dia *shoolih* dalam *diin*nya atau ibadahnya." Dalilnya adalah bahwa **Ibnu Ma'iin** sendiri telah mengatakan tentang dia: "*Dlo'iif* (lemah) sekali".

Al Haafidh Ibnu Hajar berkata: "Dia *Shoduuq*, dia memiliki *auhaam* (hal-hal yang meragukan)." Saya katakan: Mungkin ini salah satu dari *awhaam*nya karena perkataan ini ternyata diriwayatkan dari **Ibnu Thoowuus**, mungkin dia ragu-ragu lalu dia nisbahkan kepada (dia katakan sebagai perkataan) **Ibnu 'Abbaas**.

'Aliy ibnul Madiiniy mengatakan: "**Sufyaan** menyangka bahwa **Hisyaam bin Hujair** menulis buku-bukunya tidak sebagaimana yang ditulis orang lain. Artinya dia lalai, sehingga menjadikannya ragu-ragu (kacau)." Dinukil dari **Ma'rifatur Rijaal** II/203.

Hisyaam adalah penduduk Mekah dan **Sufyaan** adalah orang yang paham dengan penduduk Mekah. **Al 'Uqoiliy** meriwayatkan dengan sanadnya dari **Sufyaan bin 'Uyainah**, bahwasanya dia berkata: "Kami tidak mengambil darinya kecuali yang tidak kami dapatkan dari yang lain." Maka benarlah bahwa ini adalah riwayat **Hisyaam** sendirian karena ini merupakan riwayat **Ibnu 'Uyainah** darinya.

Dan **Abu Haatim** berkata: "Haditsnya ditulis." Dan ini termasuk ungkapan untuk *tamriidl* (menganggapnya sakit) dan *tadl'iif* (menganggap lemah). Karena ini berarti haditsnya tidak diterima jika sendidiran. Akan tetapi diambil sebagai *mutaaba'ah* saja. Oleh karena itu **Al Bukhooriy** dan **Muslim** tidak menggunakan periwayatannya kecuali sebagai *mutaaba'ah* atau disertai dengan yang lainnya. Oleh karena itu hadits-haditsnya termasuk hadits-hadits yang dikritik dalam **Shohiihain** (**Shohiih Al Bukhooriy** dan **Muslim**).

Adapun **Al Bukhooriy** tidak menggunakan periwayatannya kecuali satu hadits saja. Yaitu hadits tentang **Sulaiman bin Daawuud** as:

لأطوفن الليلة على تسعين امرأة

"Pada malam ini saya benar-benar menggilir 90 perempuan…"

Hadits ini dia cantumkan dalam pembahasan **Kaffaarotul Aimaan** dari jalur **Hisyaam** dan dia letakkan *mutaaba'ah*nya dalam **Kitaabun Nikaah**, dengan periwayatan **'Abdulloh bin Thoowuus**. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa di antara kebiasaan **Al Haafidh Ibnu Hajar** dalam **Muqoddimah Fat-hul Baariy** dia membela orang-orang yang dituduh dengan secara tidak benar dan mempertahankannya dengan segala ilmu yang dia miliki. Adapun orang-orang yang nampak kelemahan mereka dan yang tidak digunakan oleh **Al Bukhooriy** secara sendirian akan tetapi ia cantumkan sebagai *mutaaba'ah* atau pendamping. Terhadap orang-orang seperti mereka ini ia (**Ibnu Hajar**) tidak terlalu bersusah payah untuk membantah, namun ia cukup menyebutkan *mutaaba'ah-mutaaba'ah* yang terdapat dalam **Shohiih Al Bukhooriy**. Dan begitulah yang ia lakukan terhadap **Hisyaam bin Hujair.** (lihat **Muqoddimah Fat-hul Baariy**).

Begitu pula **Muslim**, ia tidak menggunakan riwayat **Hisyaam bin Hujair** kecuali dua hadits dan kecuali ada riwayat lain yang mendampinginya. Dan hal ini silahkan lihat penjelasan **Syaikh Al Harowiy** di dalam bukunya yang berjudul **Khulaashotul Qoul Al Mufhim 'Alaa Taroojiimi Rijaalil Imaam Muslim**.

Ringkasnya, dari pembahasan di atas dapat kita pahami bahwasanya tidak ada hujjah bagi orang yang berusaha menguatkan **Hisyaam bin Hujair** dengan alasan **Al Bukhooriy** dan **Muslim** menggunakan periwayatannya … Karena keduanya tidak meriwayatkannya secara sendirian akan tetapi sebagai *mutaaba'ah* … dan ini termasuk yang menunjukkan atas *dlo'iif* (lemah) nya orang tersebut jika diriwayatkan secara sendirian.

Oleh karena itu tidak ada yang menyatakan bahwa **Hisyaam bin Hujair** itu *tsiqqoh* (terpercaya) kecuali *mutasaahiluum* (orang-orang yang mudah dalam menganggap orang bisa dipercaya) seperti **Ibnu Hibbaan**. Sesungguhnya dia terkenal sebagai orang yang mudah men*tsiqqoh*kan orang. Dan serupa dengannya **Al 'Ijliy** dalam men*tsiqqoh*kan orang sebagaimana **Ibnu Hibbaan** dalam men*tsiqqoh*kan orang atau bahkan lebih longgar lagi." (**Al Anwaar Al Kaasyifah** hal. 68) --- sampai dia mengatakan --- Begitu pula **Ibnu Sa'ad** dalam men*tsiqqoh*kan orang, karena sesungguhnya kebanyakan materinya dari **Al Waaqidiy** yang *matruuk*. Sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Hajar** dalam **Muqoodimah Fat-hul Baariy** ketika menjelaskan biografi **'Abdur Rohmaan bin Syuroih**. Maka apabila kondisi orang yang men*tsiqqoh*kan mereka seperti ini, maka periwayatan orang tersebut tidak dapat dijadikan hujjah meskipun mereka *tsiqqoh*kan.

Lalu bagaimana jika para ulama yang agung laksana gunung yang menjulang seperti **Ahmad**, **Ibnu Ma'iin**, **Yahyaa bin Sa'iid Al Qoth-thoon**, **'Aliy ibnu Madiiniy** dan lainnya bertentangan dengan mereka dan men*dlo'iif*kannya.

Intinya: sesungguhnya **Hisyaam bin Hujair** itu adalah *dlo'iif* tidak bisa dijadikan *hujjah* jika berdiri sendiri. Memang periwayatannya bisa dijadikan sebagai *mutaaba'ah* sebagaimana yang anda lihat, akan tetapi pada riwayat dari **Ibnu 'Abbaas** ini tidak ada *mutaabi'*nya. Maka tepatlah kalau riwayat ini dikatakan *dlo'iif* dan tidak boleh dikatakan secara meyakinkan sebagai perkataan **Ibnu 'Abbaas.**

Bahkan telah diriwayatkan dengan sanad yang shohih dari **Ibnu 'Abbaas** tentang penafsiran ayat ini tidak sebagaimana periwayatan tersebut. **Ibnu Jariir Ath Thobariy** telah meriwayatkan, ia mengatakan: **Hanaad** telah bercerita kepada kami; ia mengatakan **Wakii'** dan telah bercerita kepada kami, dan **Ibnu Wakii'** telah bercerita kepada kami, ia mengatakan; bapakku telah bercerita kepadaku, ia dari **Sufyaan, Sufyaan** dari **Ma'mar bin Roosyid, Ma'mar bin Roosyid** dari **Ibnu Thoowuus, Ibnu Thoowuus** dari bapaknya, bapaknya dari **Ibnu 'Abbaas** tentang ayat:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Ia (**Ibnu 'Abbaas**) berkata: "Ini adalah kekafiran." (Dan bukan seperti kafir kepada Alloh, para malaikatNya, kitab-kitabNya, dan para RosulNya) … Dan dari dhohirnya bahwa perkataan yang terakhir yang berbunyi (Dan bukan seperti kekafiran kepada Alloh, para malaikatNya…) bukanlah perkataan **Ibnu 'Abbaas** atau dengan kata lain perkataan itu adalah perkataan **Ibnu Thoowuus** yang tersisipkan (*mudroj*) ke dalam perkataan **Ibnu 'Abbaas**. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan **Ibnu Jariir Ath Thobariy** ia mengatakan; **Al Husain bin Yahyaa** telah bercerita kepada kami, ia mengatakan; **'Abdur Rozzaaq** telah mengkhabarkan kepada kami, ia dari **Thoowuus, Thoowuus** dari bapaknya; bahwasanya **Ibnu 'Abbaas** ditanya tentang firman Alloh:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Ia menjawab: “Ini adalah kekafiran.” **Ibnu Thoowuus** berkata: ”Dan bukanlah seperti orang yang kafir kepada Alloh, para malaikatNya, kitab-kitabNYa, dan para RosulNya”. Sampai di sini perkataan **Abu Ayyuub Al Barqowiy**.

Oleh karena itu riwayat dari **Ibnu ‘Abbaas** tentang ayat ini yang berbunyi: ”*Kufrun duuna kufrin*” tidaklah shohih. Akan tetapi yang shohih darinya adalah berbunyi: ”Ini adalah kekafiran” dengan secara mutlaq yang berarti maksudnya adalah *kufur akbar*. Dan berikut saya sampaikan 2 dalil yang menunjukkan hal ini:

Dalil pertama: Sesungguhnya **Ibnu ‘Abbaas** ra berpendapat bahwa kekafiran yang terdapat dalam ayat ini adalah *kufur akbar*. Yaitu sebuah *atsar* yang diriwayatkan oleh **An Nasaa-iy** yang berkenaan dengan penafsiran ayat:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir”.

An Nasaa-iy meriwayatkan dari **Ibnu ‘Abbaas** dengan *sanad* yang *shohiih*, dia mengatakan: “Dahulu para raja setelah **Isa bin Maryam** as merubah Taurot dan Injil. Sedangkan di antara mereka ada orang-orang beriman yang membaca Taurot. Mereka mengatakan kepada raja-raja mereka: Kami tidak mendapatkan celaan yang lebih keras dari pada celaan yang mereka lontarkan kepada kita. Sesungguhnya mereka membaca ayat yang berbunyi:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.”

Ayat-ayat tersebut, serta celaan-celaan mereka terhadap perbuatan kita dalam bacaan mereka. Oleh karena itu panggillah mereka dan suruh mereka membaca sebagaimana kita membaca dan mengimani apa yang kita imani. Lalu mereka dipanggil dan dikumpulkan. Kemudian mereka disuruh memilih antara dibunuh atau meninggalkan untuk membaca Taurot dan Injil kecuali yang telah mereka rubah.” (Hadits no: 4990 dalam **Sunan An Nasaa-iy**). Hadits ini menunjukkan --- yaitu riwayat yang *mauquuf* dari **Ibnu ‘Abbaas** --- dua hal:

Pertama: Sesungguhnya ayat ini termasuk ayat yang terdapat dalam taurot yang shohih sebelum dirubah. Lalu Alloh menurunkan dalam Al Qur’an sebagai pembenar.

Dan yang kedua: Sesungguhnya kekafiran yang terdapat dalam ayat ini adalah *kufur akbar*. Yang menunjukkan hal itu adalah perkataan orang-orang merubah taurot di antara mereka: “Kami tidak mendapatkan celaan yang lebih keras daripada celaan mereka kepada kami, yaitu ketika orang-orang beriman di antara mereka membaca ayat tersebut. Dan tidak ada celaan yang lebih keras daripada menyebut mereka sebagai orang-orang kafir, *kufur akbar*, karena mereka merubah dan mengganti taurot. Seandainya kekafiran yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah *kufur ash-ghor* tentu mereka tidak mengatakan bahwa celaan tersebut adalah celaan yang paling keras.

Dalil kedua: Adalah yang kami terangkan dalam *manaath mukaffir* ketiga ketika membahas firman Alloh *Ta’aalaa*:

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

“Dan sesungguhnya syetan-syetan itu benar-benar membisikkan kepada wali-wali (pengikut-pengikut) mereka supaya membantah kalian dan jika kalian mentaati mereka tentu kalian benar-benar orang-orang yang musyrik”. (QS. Al-An’aam:121).

Tentang sebab turunnya ayat ini **Ibnu Maajah**, **Ibnu Abiy Haatim** dan **Al Haakim** meriwayatkan dengan sanad yang shohih dari **Ibnu 'Abbaas**, dia berkata: "Sesungguhnya sekelompok orang dari kalangan orang-orang musyrik membantah kaum muslimin masalah sembelihan dan haramnya bangkai, mereka mengatakan: Kalian makan apa yang kalian bunuh dan kalian tidak makan apa yang dibunuh Allah? Yang mereka maksud adalah bangkai. Maka Alloh berfirman:

وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

"Dan jika kalian taati mereka tentu kalian benar-benar orang-orang yang musyrik"

(Lihat **Tafsiir Ibnu Katsiir** II/169-171).

Ini merupakan nash (pernyataan) dari **Ibnu 'Abbaas** bahwasanya barangsiapa mengikuti *tasyrii'* (penetapan syariat) yang menyeleweng --- walaupun pada satu persoalan yang dalam hal ini adalah menghalalkan bangkai --- tentu dia benar-benar musyrik. Dan apa yang diriwayatkan oleh **An Nasaa-iy** itu merupakan nash yang menyatakan bahwa mengganti syariat itu merupakan *kufur akbar*. Ini semua menunjukkan kesalahan orang yang mengatakan bahwa: *kufrun duuna kufrin* itu merupakan perkataan **Ibnu 'Abbaas**. Karena ternyata ada riwayat darinya dengan sanad yang shohih yang bertentangan dengan perkataan tersebut dalam permasalahan yang sama yaitu masalah memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh yaitu dengan syariat buatan manusia. Dan bahwasanya hal itu merupakan kesyirikan dan kekafiran yang paling tinggi yang berarti adalah *kufur akbar*.

Kita kembali kepada *tarjiih* (menentukan pendapat yang lebih kuat) antara dua perkataan tentang bentuk kekafiran yang terdapat dalam firman Alloh *Ta'aalaa*:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Apakah *kufur akbar* atau *kufur ashghor* ? Dan tidak diragukan lagi bahwa yang benar adalah *kufur akbar* yang menyebabkan keluar dari *millah* (Islam). Dan berikut ini dalil-dalil nya :

1. **Ijma' sahabat:** Karena pendapat tersebut adalah pendapat sahabat yang tidak ada yang menyelisihinya, maka dengan demikian ini menjadi ijma' yang harus diikuti. PEndapat tersebut telah dinukil dari perkataan **'Umar**, **'Aliy** dan **Ibnu Mus'uud**. Dan telah saya buktikan pada pembahasan di atas bahwa pendapat tersebut juga merupakan pendapat yang dikatakan oleh **Ibnu 'Abbaas**, dan bahwasanya riwayat dari **Ibnu 'Abbaas** bahwa dia mengatakan: "*Kufrun duuna kufrin*" adalah riwayat yang tidak shohih. Sedangkan pendapat beberapa taabi'iin yang menyelisihinya, seperti pendapat **Thoowuus** dan **'Athoo'** tidaklah dianggap ketika para sahabat telah bersepakat. Dan pada **kata pengantar ketiga** telah saya nukil perkataan para *fuqohaa'* bahwasanya apabila para sahabat bersepakat terhadap satu pendapat maka wajib diikuti. Sebagaimana yang telah saya jelaskan ketika membahas tentang ijma' sahabat --- dalam kritikan terhadap buku **Ar Risaalah Al Liimaaniyyah fil Muwaalah** pada akkir **Pembahasan I'tiqood** --- bahwasanya ijma' yang shohih adalah sebuah pendapat yang mana tidak ada orang lain yang menyelisihinya. Dan anda telah mengerti bahwasanya tidak ada sahabat yang menyelisihi pendapat yang mengatakan bahwa kekafiran yang terdapat dalam ayat ini adalah *kufur akbar*, maka dengan tidak tidak adanya orang yang menyelisihinya berarti masalah ini bisa dikatakan sebagai ijma' sahabat.

2. **Dalil dari bahasa arab**: Yaitu karena kekafiran yang terdapat dalam ayat ini diungkapkan dengan kata benda (*isim*) yang ditandai dengan *alif laam* (ال) yaitu (الكافرون) yang menunjukkan bahwa artinya sempurna, dengan demikian maka maksudnya adalah

kufur akbar, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **kata pengantar kedua belas**, maka silakan kaji di sana.

Dan selain apa yang telah saya jelaskan dalam kata pengantar tersebut, saya tambahkan bahwasanya Alloh *Ta'aalaa* telah memperkuat kekafiran dalam ayat tersebut dengan ungkapan dan pemaparan yang sangat kuat dan termasuk yang paling kuat dalam struktur bahasa arab dalam menerangkan sebuah arti, yaitu :

A. Kekafiran diungkapkan dengan *isim* (kata benda). Ini menunjukkan *tsubuut* (tetap) dan *luzuum* (pasti, konsisten) nya kekafiran tersebut. Dan tidak diungkapkan dengan *fi'il* (kata kerja) yang menunjukkan *at tajaddud* dan *al huduuts* (selalu berubah dan temporer).

B. *Isim* (kata benda) tersebut diungkapkan dengan *alif* dan *laam* (ال) yang menunjukkan arti yang sempurna "الكافرون "yang berarti kekafiran di sini adalah *kufur akbar*, sebagaimana yang telah kami terangkan dalam **kata pengantar kedua belas**.

C. Alloh mengungkapkan *jumlah* (kalimat) *jawaabusy syarthi* dengan kalimat *mubtada'* (diterangkan) dan *khobar* (kalimat yang menerangkan) yang *ma'rifah* (tertentu) yaitu "أولئك هم الكافرون" Dan ini menunjukkan terbatasnya *khobar* (yang menerangkan) yaitu "الكفر." (kekafiran) pada *mubtada'* (kata yang diterangkan) yaitu "أولئك" (mereka itu), yang merupakan *isim isyaaroh* (kata penunjuk) yang mengarah kepada " من لم يحكم بما أنزل الله" (orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh). Sedangkan terbatasnya *khobar* (kalimat yang menerangkan) yang dijadikan *ma'rifah* (yang ditandai) dengan "ال" pada *mubtada'* (kalimat yang diterangkan), menunjukkan penegasan dalam menerangkan arti yang sempurna yang terdapat pada *al mahkuum 'alaih* (yaitu *mubtada'*). Yang berarti secara tegas menunjukkan kekafiran yang sempurna bagi mereka yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh … (lihat **Al Iidlooh Fii 'Uluumil Balaaghoh**, karangan **Al Qoodliy Jalaalud Diin Al Qozwainiy**, hal. 101, cet. Daarul Kutub Al 'Ilmiyyah, 1405 H).

D. Diungkapkannya *mubtada'* dalam *jumlah* (kalimat) *jawaabusy syarthi* dalam bentuk *isim isyaaroh* (kata penunjuk) "أولئك" (mereka itu) merupakan petunjuk tambahan terhadap arti khusus bagi orang-orang yang disebut, yaitu "…من لم يحكم" (orang yang tidak memutuskan perkara…) yang berhak dengan kekafiran. (Lihat **Al Iidlooh**, karangan **Al Qozwainiy** hal. 47)

E. Didahulukannya *mubtada'* terhadap *khobar* dalam *jumlah* (kalimat) *jawaabusy syarthi*, meskipun memang aslinya menurut kaidah bahasa begitu, namun disifati nya *mubtada'*(kata yang diterangkan), yaitu "أولئك" dengan *khobar* (kata yang menerangkan), yaitu "الكافرون" menunjukkan bahwa inilah yang ingin diterangkan. Selain itu, didahulukannya *mubtada'* dari pada *khobar* ini menunjukkan pengkhususan tambahan. (Lihat **Al Iidlooh**, karangan **Al Qozwainiy** hal. 58).

F. Dan dimasukkannya **dlomiirul fash-li** (kata ganti yang terpisah) yaitu "هم" di antara *mubtada'* (kata yang diterangkan) dan *khobar* (kata yang menerangkan), yaitu "أولئك هم الكافرون" berfungsi sebagai pengkhususan mereka "الذين لم يحكموا بما انزل الله" (orang-orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh) dengan kekafiran. (Lihat **Al Iidlooh**, karangan Al-Qozwainiy, hal. 257).

Intinya: Sesungguhnya ayat ini ditinjau dari struktur kalimatnya menunjukkan kesempurnaan arti, yaitu sesungguhnya mereka yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh, telah sampai kepada kekafiran yang sempurna. Dan hal ini sesuai *atsar* yang telah kami sebutkan tadi dari **An Nasaa-iy** tentang ayat ini, yaitu bahwasanya tidak ada celaan yang lebih keras dari pada celaan yang terdapat dalam ayat tersebut. Inilah dalil dari sisi bahasa Arab.

3. Dalil dari **'Urfusy Syaari'** (kebiasan Sang Pembuat Syariat), artinya adalah dari bahasa Al Qur'an, yaitu bahwasanya kekafiran tidak pernah disebut dalam Al Qur'an kecuali *kufur akbar*. Lihat **kata pengantar ketiga belas**, yaitu tentang "**Wajib Memahami Sebuah Lafadh Sesuai Dengan Kebiasaan *Syaari'* Dalam Menggunakannya**". Di sana saya sebutkan sebuah kaidah umum yang telah disebutkan oleh **Ibnu Taimiyyah** dalam perkataannya yang berbunyi: "Sebuah lafadh jika disebut berulang-ulang di dalam Al Qur'an dan satu demi satu muncul dalam satu pengertian, sedangkan maksudnya bukanlah sesuai dengan pengertiannya secara mutlaq, jika tidak dipahami seperti itu maka hal itu merupakan *tadliis* (penipuan) dan *talbiis* (pemalsuan) yang harus diwaspadai dalam firman Alloh." (**Majmuu' Fataawaa** VI/471). Ini jika ditinjau secara umum. Adapun khususnya masalah kekafiran, sesungguhnya jika diungkapkan secara *mutlaq* (lepas) dan tidak ada nash yang membatasi maknanya, maka maksudnya adalah *kufur akbar*, yaitu hakekat kekafiran secara mutlaq (lepas). Sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Hajar** rh: "Menurut *'urf* (kebiasaan **syaari'** (pembuat syariat), apabila syirik diungkapkan secara *mutlaq* (lepas) maka yang dimaksud adalah kebalikan tauhid. Dan lafadh ini disebut berulang-ulang dalam Al Qur'an dan Sunnah yang tidak mempunyai pengertian kecuali sebagaimana pengertian kecuali sebagaimana pengertian tersebut." (**Fat-hul Baariy** I/65). **Syaikh 'Abdul Lathiif bin 'Abdur Rohman bin Hasan Aaliisy Asyaikh** rh: "Lafadh *adh dhulmu* (kedholiman), *al ma'shiyah* (kemaksiatan), *al fusuuq* (kefasikan), *al fujuur* (perbuatan dosa), *al muwaalaah* (loyalitas), *al mu'aadaah* (permusuhan), *ar rukuun* (cenderung), *asy syirku* (kesyirikan) dan lafadh-lafadh yang serupa yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah kadang mempunyai arti *al haqiiqoh al muthlaqoh* (arti yang terkandung di dalamnya secara sempurna) dan kadang mempunyai arti *muthlaqul haqiiqoh* (arti minimal yang terkandung di dalamnya). Dan arti yang pertama tersebut adalah arti yang dipegangi oleh *ushuliyiin* (ulama ushul fiqih) sedangkan arti yang kedua tidak dianggap kecuali jika ada *qoriinah lafdhiyyah* (penjelasan yang berupa lafadh) atau *maknawaiyyah* (yang berupa makna), dan hal itu hanya bisa diketahui dari penjelasan dari Nabi dan penafsiran hadits. Alloh berfirman:

وَمَاأَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

"Dan tidaklah kami mengutus seorang Rosul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya supaya dia dapat menjelaskan kepada mereka" (QS.Ibrohim:4).

(**Ar Rosaa-il Al Mufiidah**, karangan **Syeikh 'Abdul Lathiif** yang dikumpulkan oleh **Sulaiman bin Samhaan**, hal. 21-22) *Al Haqiiqoh Al Mutlaqoh* artinya adalah arti yang sempurna dan arti *mutlaqul haqiiqoh* adalah arti minimalnya. Adapun mengenai kekafiran, *haqiiqoh mutlaqoh*nya --- dan ini merupakan arti dasarnya menurut *ushuuliyyuun* --- adalah kekafiran yang sempurna atau *kufur akbar*. Dan tidak dipahami sesuai dengan *mutlaqul haqiiqoh*nya atau *kufur ashghor* kecuali ada dalil dari Al Qur'an dan Sunnah. Sedangkan yang berkenaan dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Maa-idah, dalil tersebut tidak ada. Dan telah saya jelaskan dalam **kata pengantar kesebelas** bahwasanya perkataan sahabat itu tidak dapat mengkhususkan atau membatasi nash Al Qur'an, apalagi jika ada yang menyelisihinya maka perkataan sahabat tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan hujjah, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **kata pengantar ketiga**.

Dan berdasarkan dalil dari segi bahasa Arab dan dalil dari segi bahasa Al Qur'an (yaitu *'urf* /kebiasaan *syaari'* dalam berbicara) bahwa yang dimaksud kekafiran dalam ayat ini adalah *kufur akbar*, oleh karenanya **Abu Hayyaan Al Andalusiy** mengatakan dalam tafsirnya --- sebagai sanggahan terhadap orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud kekafiran dalam ayat tersebut adalah *kufur ashghor* --- "Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud kekafiran di sini adalah kufur nikmat, namun pendapat ini dilemahkan karena kekafiran itu jika diungkapkan secara mutlaq (secara lepas) maka yang dimaksud adalah kufur dalam *diin*. Dan **Ibnul Ambaariy** berkata: "Ia

telah melakukan perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Dan pendapat ini dilemahkan karena menyelisihi dhohirnya." (**Tafsiir Al Bahrul Muhiith** III/493).

4. Dalil dari **Syar'iy**, firman Alloh *Ta'aalaa*:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh, maka mereka adalah orang-orang kafir".

Meskipun kekafiran yang disebutkan dalam ayat ini disebabkan hanya karena tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh, namun hal ini tentu saja berlaku untuk orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Karena orang-orang Yahudi tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh (yaitu hukum rajam) lalu memutuskan dengan selain apa yang diturunkan Alloh (yaitu mencambuk dan menghitamkannya….). Maka hadits tentang sebab turunnya ayat tersebut menjelaskan *manaathul hukmi* (penyebab munculnya hukum) yang terdapat dalam ayat tersebut dan bahwasanya *menaath* nya double, yaitu meninggalkan hukum Alloh dan menggunakan hukum yang lainnya. Karena sunnah itu fungsinya sebagai penjelas dan penafsir Al Qur'an, sebagaimana yang telah saya nukil dari **Ibnu Taimiyyah** dalam **kata pengantar kedua.** Dan dia berdalil dengan firman Alloh *Ta'aalaa*:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Kami telah turunkan peringatan (Al Qur'an) kepadamu supaya kamu menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka." (QS. An Nahl:44).

Ia menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya Rosululloh SAW melalui sunnahnya menerangkan Al Qur'an yang diturunkan kepadanya … sedangkan sunnah --- hadits tentang sebab turunnya ayat tersebut --- menerangkan bahwa memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh termasuk *manaathul hukmi* (penyebab munculnya hukum) yang terdapat dalam ayat tersebut. Dan anda juga telah memahami dari dalil-dalil yang telah saya sebutkan dalam *manaath mukaffir* (penyebab kekafiran) yang ketiga bahwasanya memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh adalah *kufur akbar* tanpa diragukan lagi… Dalilnya adalah penafsiran ayat:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَآؤُاْ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ

"Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menetapkan syariat diin untuk mereka yang tidak diijinkan oleh Alloh". (QS.Asy-Syuro:21).

Dan ayat:

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ

"Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai robb-robb (tuhan-tuhan) selain Alloh". (QS.At-Taubah:31).

Dan ayat:

وإن الشياطين ليوحون إلى أولياءهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

"Dan sesungguhnya syetan-syetan benar-benar membisikkan kepada wali-wali (pengikut-pengikut) mereka supaya membantah kalian, dan jika kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian benar-benar orang-orang musyrik" (QS.Al An'aam:121).

Dan ayat:

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون

"Kemudian orang-orang yang kafir terhadap robb mereka, mereka menyekutukanNya" (QS.Al-An'aam:1).

Maka apabila memutuskan perkara dengan selain apa yangditurunkan Alloh adalah *kufur akbar* dan dia masuk ke dalam *manaathul hukmi* yang terdapat dalam ayat:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Alloh mereka adalah orang-orang kafir".

Maka kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini pasti *kufur akbar*. Dan pada **kata pengantar kedua** "**Penjelasan Tentang Tata Cara Yang Paling Utama Dalam Menafsirkan**" telah saya nukil perkataan **Ibnu Taimiyyah** yang berbunyi: "Sesungguhnya cara yang paling benar dalam hal itu adalah hendaknya Al Qur'an ditafsirkan dengan Al Qur'an. Karena apa yang diungkapkan secara global di satu tempat telah diperinci pada tempat yang lain dan apa yang diungkapkan secara ringkas pada satu tempat, telah dijabarkan pada tempat yang lain." (**Majmuu' Fataawaa** XIII/363). Dengan cara mengikuti cara penafsiran seperti ini anda dapat memahami dengan mengumpulkan semua nash yang bermacam-macam bahwa kekafiran yang terdapat dalam ayat pada surat Al-Maaidah tersebut adalah *kufur akbar* sebagaimana yang telah saya jelaskan.

Intinya: Sesungguhnya perkataan para sahabat yang tidak ada yang menyelisihinya, tata bahasa arab, bahasa Al Qur'an (*'Urf Syaari'*) dan nash-nash yang lain tentang masalah yang sama menunjukkan bahwa kekafirang yang terdapat dalam ayat pada surat Al Maa-idah tersebut. Adalah *kufur akbar*.

Dan tidak ada perselisihan dikalangan sahabat dalam masalah ini. Dan perkataan yang diriwayatkan dari **Ibnu 'Abbaas** itu tidaklah benar. Dan walaupun riwayat itupun shohih tentu perkataannya itu juga sebagaimana perkataan para sahabat lainnya, tidak dapat dijadikan hujjah karena perkataan mereka berbeda-beda (sebagaimana yang saya jelaskan dalam **kata pengantar ketiga**), dan tentu wajib dilakukan *tarjiih* (menentukan mana yang lebih kuat) antara perkataan mereka, (sebagaimana yang telah saya terangkan dalam **kata pengantar kelima**). Dan ternyata setelah dilakukan *tarjiih* berdasarkan susunan bahasa arab dan *'urf syar'iy* bahwasanya secara dhohir nash kekafiran yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah *kufur akbar*. Dan hal ini diperkuat dengan ayat-ayat lain yang berbicara tentang masalah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa yang lebih kuat adalah pendapat sahabat yang mengatakan bahwa kekafiran dalam ayat ini adalah *kufur akbar*.

Dan di sini saya tambahkan lagi; bahwasanya seandainya riwayat yang menyebutkan bahwa **Ibnu 'Abbaas** mengatakan: "*Kufrun duuna kufrin*" itu shohih dan seandainya tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihinya, tentu perkataan tersebut tidak dapat dijadikan hujjah karena --- sebagaimana yang saya jelaskan dalam **kata pengantar keempat belas** --- bahwasanya perkataan sahabat tidak dapat dijadikan hujjah apabila bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah dan ternyata berdasarkan susunan bahasa arab dan berdsarkan *'ufr syar'iy* sesungguhnya nash ayat yang teradapat dalam surat Al Maa-idah tersebut menunjukkan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah *kufur akbar*. Maka perkataan sahabat tidak dapat dijadikan hujjah jika bertentangan dengan hal ini. Lalu bagaimana sedangkan riwayat yang menyebutkan bahwa **Ibnu 'Abbaas** mengatakan: "*kufrun duuna kufrin*" itu tidak benar ? kemudian bagaimana sedangkan para sahabat lain menyelisihinya ?

Adapun para taabi'iin memang benar terjadi perselisihan dikalangan mereka tentang masalah ini. **Al Hasan Al Bashriy**, **Sa'iid bin Jubair**, **Ibrohim An Nakh'iy** dan **As Suddiy** mengatakan: Bahwa kekafiran dalam ayat tersebut adalah *kufur akbar*. Sedangkan **Thoowuus** dan **'Athoo'** mengatakan bahwa kekafiran dalam ayat tersebut adalah *kufur*

ashghor. Dan telah saya nukil perkataan **Ibnu Taimiyyah** : --- tentang perkataan para taabi'iin yang berkenaan dengan tafsir --- dalam **kata pengantar kedua** tentang "**Tata Cara Penafsiran Yang Baik**", ia mengatakan: "Jika mereka berselisih pendapat maka perkataan sebagian mereka tidak dapat dijadikan hujjah terhadap sebagian yang lainnya, dan juga terhadap orang-orang setelah mereka. Dan semua itu dikembalikan kepada bahasa Al Qur'an atau Sunnah atau bahasa Arab secara umum atau perkataan para sahabat tentang masalah tersebut." (**Majmuu' Fataawaa** XIII/370). Dan apa yang diterangkan oleh **Ibnu Taimiyyah** ini adalah apa yang telah saya lakukan dalam masalah ini. Saya mengambil alternatif *tarjiih* berdasarkan perkataan para sahabat, kemudian bahasa Arab, kemudian bahasa Al Qur'an (*'Urfusy Syaari'*) kemudian nash-nash lain tentang masalah yang sama. Dan berdasarkan itu semua maka yang *roojih* adalah perkataan taabi'iin yang menyatakan bahwa yang dimaksud kekafiran dalam ayat tersebut adalah *kufur akbar*.

Ini semua adalah pembahasan tentang masalah kedua dalam ayat ini, yaitu apakah yang dimaksud kekafiran dalam ayat ini *kufur akbar* atau *kufur ashghor*. Kemudian kita lanjutkan kepada bantahan terhadap syubhat ketiga dalam ayat tersebut.

Syubhat Ketiga:

Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa kekafiran dalam ayat ini adalah *kufur akbar*. Lalu apakah *manaathul hukmi* di sini sekedar tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh dan memutuskan dengan hukum yang lain, ataukah *manaathul hukmi* dalam kekafiran ini adalah *juhuud* (mengingkari) hukum Alloh dan *istihlaal* (menganggap halal) memutuskan perkara dengan hukum yang menyelisihi hukum Allah?

Saya telah terangkan pengertian *juhuud* dalam **Pembahasan I'tiqood** setelah catatanku terhadap perkataan **Ath Thohawiy** rh: "Dan seseorang itu tidak keluar dari keimanan kecuali karena *juhuud* (ingkar) terhadap apa yang memasukkan dia ke dalamnya." Yaitu bahwasanya *juhuud* itu adalah mengingkari kewajiban syar'iy, dan bahwasanya *juhuud* itu merupakan kekafiran karena ini merupakan *takdziib* (mendustakan) terhadap nash yang mewajibkan apa yang ia dustakan tersebut. Alloh berfirman:

وَمَايَجْحَدُ بِئَايَاتِنَآ إِلاَّ الْكَافِرُونَ

"Dan tidak ada yang juhuud (ingkar) terhadap ayat-ayat Kami kecuali orang-orang kafir". (QS. Al Ankabuut:47).

Selain itu juga telah kami terangkan pengertian *istihlaal* dalam *ta'liiq* (catatan) tersebut pada **kata pengantar yang ketujuh belas**, yaitu menjadikan halal apa yang diharamkan Alloh, sama saja apakah yang menyebabkannya adalah *takdziib* (mendustakan) terhadap nash yang mengharamkan apa yang dihalalkan itu atau membangkang terhadap nash tersebut padahal dia membenarkannya. Maka sesungguhnya *istihlaal* itu adalah kafir terhadap nash atau ijma' sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **kata pengantar ketujuh belas**.

Maka berdasarkan pendapat bahwa kekafiran dalam ayat ini adalah *kufur akbar*, lalu apakah ini bagi orang yang sengaja meninggalkan hukum Alloh dan menggunakan hukum lain ataukah bagi orang yang *juhuud* (ingkar) terhadap hukum Alloh atau *istihlaal* (menghalalkan) memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh? Perkataan para sahabat dan tabi'iin berbeda-beda dalam masalah ini.

Yang mensyaratkan *juhuud* untuk memvonis kafir adalah **Ibnu 'Abbaas** menurut perkataan yang dinisbahkankepadanya oleh **Ath Thobariy** dalam tafsirnya VI/2257 dan dinukil oleh **Ibnu Katsiir**. Dan Ikrimah juga mensyaratkannya menurut riwayat yang dinukil oleh **Abu Hayyaan Al Andalusiy** dalam tafsirnya III/493.

Dan yang tidak mensyaratkan *juhuud* untuk memvonis kafir adalah para shabat dan tabi'iin lainnya yang kami telah nukil dari mereka. Dan sesungguhnya barangsiapa yang sengaja meninggalkan hukum Alloh maka dia telah kafir. Sebagaimana yang dinukil oleh **Al Qoosimiy** dalam tafsirnya: "Dan telah dinukil dalam **Al Lubaab** dari **Ibnu Mas'uud**, **Al Hasan** dan **An Nakh'iy** bahwasanya tiga ayat bersifat umum mencakup orang-orang Yahudi dan umat Islam. Maka barangsiapa disuap lalu dia merubah hukum dan memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh maka dia telah kafir, dholim dan fasiq. Dan **As Suddiy** berpendapat seperti ini karena ini sesuai dengan dhohir teksnya. Kemudian dia berkata: "Ada yang mengatakan bahwa ini berlaku bagi orang yang telah mengetahui nash hukum Alloh. Lalu dia dengan sengaja dan nyata-nyata menolaknya lalu memutuskan perkara dengan hukum yang lain. Dan adalapun orang yang tidak mengetahui nash atau salah dalam mentakwilkan maka dia tidak masuk dalam ancaman ini." (Dinukil dari **Mahaasinut Ta'wiil**, karangan **Al Qoosimiy** VI/215).

Demikianlah. Dan **Al Qurthubiy** telah mengatakan: "**Ibnu Mas'uud** dan **Al Hasan** berkata: Ayat ini bersifat umum mencakup setiap orang yang tidak memutuskan perkara dengan hukum yang Alloh turunkan, baik kaum muslimin, Yahudi dan orang-orang kafir, maksudnya dia melakukannya dengan keyakinan dan *istihlaal* terhadap hal itu." (**Tafsiir Al Qurthubiy** VI/190). Saya ingatkan bahwa kalimat "dia melakukannya dengan keyakinan dan *istihlaal* terhadap hal itu." Adalah perkataan **Al Qurthubiy** dan bukan perkataan **Ibnu Mas'uud** dan **Al Hasan** ra.

Inilah orang-orang yang mensyaratkan *juhuud* dan orang-orang yang tidak mensyaratkan *juhuud* untuk memvonis kafir akbar yang terdapat dalam ayat tersebut terhadap orang yang tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh. Dan oleh karena pendapat dalam masalah ini berbeda-beda maka masing-masing tidak dapat dijadikan hujjah sebagaimana yang telah saya terangkan dalam **kata pengantar ketiga**, dan wajib dilakukan *tarjiih* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam **kata pengantar kelima**. Dan setelah kami lakukan *tarjiih* ternyata kami dapati bahwa yang benar adalah perkataan orang yang tidak mensyaratkan *juhuud* atau *istihlaal* untuk memvonis kafir yang terdapat dalam ayat tersebut. Dalilnya adalah sbb:

1. Dalil Pertama: Sesungguhnya perkataan orang yang mensyaratkan *juhuud* untuk memvonis kafir yang terdapa dalam ayat tersebut, tidak mempunyai landasan dalil, maka hal ini adalah sekedar pendapat, bahkan ini adalah perkataan yang menyelisihi nash ayat, sehingga Sehingga tidak dapat diijadikan hujjah sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **kata pengantar keempat belas**, tentang (perkataan sahabat tidak dapat dijadikan hujjah jika menyelisihi nash Al Qur'an atau as-sunnah) sedangkan perkataan **Ibnu 'Abbaas** yang dinukil oleh Ath Thobariy :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir"

Ia (**Ibnu 'Abbas**) berkata : barangsiapa *juhuud* (ingkar) terhadap apa yang diturunkan Alloh maka dia telah kafir, dan barangsiapa menyetujui dan tidak memutuskan perkara maka dia dholim lagi fasiq. (**Tafsiir Ath Thobariy** VI /257). Perkataan ini menyelisihi nash Al Qur'an dan Sunnah.

Alloh menjadikan sebab kafirnya adalah memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh " مَن لَّمْ يَحْكُم " (barangsiapa yang tidak memutuskan perkara) sedangkan **Ibnu 'Abbaas** menjadikan sebab kafirnya adalah *juhuud* terhadap apa yang diturunkan oleh Alloh, maka dia menetapkan sebuah *manaathul hukmi* (penyebab munculnya hukum) selain *manaath* yang terdapat dalam ayat tersebut.

Dan hadits tentang sebab turunnya ayat tersebut menetapkan bahwa orang-orang yahudi mengakui adanya hadd rajam dalam taurot, sebagaimana yang disebutkan dalam lafadh (teks) **Al Bukhooriy** pada hadits **Ibnu 'Umar**, di sana disebutkan bahwa orang-orang yahudi mengatakan; (dia benar wahai Muhammad, di dalam taurot ada ayat rajam). Al Hadits. Dan ini diperkuat dengan firman Alloh *Ta'aalaa*.

وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ

"Dan di sis mereka ada taurot yang di dalamnya terdapat hukum-hukum Alloh (Al Maa-idah : 43)

Maka orang-orang yahudi mengakui terhadap hukum Alloh namun mereka tidak memutuskan perkara dengannya maka Alloh mengkafirkan mereka. Sedangkan **Ibnu 'Abbaas** mengatakan: "Barangsiapa mengakui terhadap hukum Alloh dan tidak memutuskan perkara dengannya maka dia dholim dan fasiq.

Dengan demikian anda dapat pahami bahwa perkataan yang dikatakan **Ibnu 'Abbaas** tersebut bertabrakan dengan ayat, oleh karena itu perkataaan tersebut tidak

dapat dijadikan hujjah sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **kata pengantar keempat belas**. Di sana saya berikan beberapa contoh perkataan beberapa sahabat yang berdasarkan pendapat dan ijtihad mereka yang menyelisihi Al Qur'an dan sunnah, dalam hai ini mereka adalah mujtahid yang salah yang mendapatkan satu pahala, akan tetapi perkataannya yang menyelisihi A Qur'an dan Sunnah tertolak berdasarkan sabda Nabi SAW :

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

"Barangsiapa yang mengadakan sesuatu yang bukan ajaran kami maka tertolak. (Hadits ini di riwayatkan Muslim).

Dan Rosululloh SAW bersabda :

من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط

"Barangsiapa membuat satu perkara yang tidak terdpat dalam kitaabullah (Al Qur'an) maka syarat tersebut batil meskipun 100 syarat (Hadits ini muttafaqun 'alaih).

Dan **Ibnu 'Abbaas** sendiri mengatakan: "Hampir saja hujan batu kepada kalian dari langit, saya katakan: Alloh berfirman dan Rosul-Nya bersabda; kalian katakan: Abu Bakar dan Umar berkata." Ini ia katakan kepada orang yang menentang nash Al Qur'an dan sunnah dengan perkataan abu Bakar dan Umar. (Lihat: **Fat-hul Majiid**, **Baab Man Athoo'al 'Ulama wal Umaroo' Fii Tahliil Maa Harromallohu Au Tahriimi Maa Ahallallooh Faqod Ittakhodzahum Arbaabaa**).

Oleh karena syarat *juhuud* ini menyelisihi *manaathut takfiir* yang terdapat dalam ayat tersebut. Maka **Ibnul Qoyyim** berkata: "Dan di antara mereka mentakwilkan ayat tersebut untuk orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh karena *juhuud* (ingkar) terhadapnya, ini adalah perkataan **'Ikrimah**. Dan ini adalah perkara yang lemah. Karena *juhuud* itu sendiri merupakan kekafiran, baik dia memutuskan perkara atau tidak." (**Madaarijus Saalikiin** 1/365 cet. Daarul kutub Al 'Ilmiyyah cet. I).

Dan di antara yang memperkuat bahwa *manaathut takfiir* (penyebab kekafiran) dalam ayat ini hanya sekedar tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh, dan bukan *juhuud* (ingkar) terhadap hukum Alloh, adalah firma Alloh *Ta'aalaa* :

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآأُوْلَئِكَ
بِالْمُؤْمِنِينَ --- إلى قوله --- وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Bagaimana mereka menjadikan kamu sebagai hakim padahal di sisi mereka ada taurot yang di dalamnya terdapat hukum Alloh kemudian setelah itu mereka berpaling. Dan mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman --- sampai --- Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan hukum yang Alloh turunkan maka mereka adalah orang-orang kafir". (QS. Al Maa-idah:43-44).

Pada ayat yang pertama Alloh menerangkan bahwa mereka berpaling dari hukum Alloh lalu Alloh menafikan (menihilkan) keimanan mereka.

وَمَآأُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

"Dan mereka itu bukanlah orang-orang beriman".

Dan dalam ayat yang kedua Alloh menerangkan bahwa mereka meninggalkan hukum Alloh lalu Alloh memvonis mereka dengan kekafiran. Maka pada dua ayat tersebut sebab dan hukumnya sama dengan yang terdapat pada orang-orang yang menjadi penyebab turunnya ayat, hal itu menjelaskan bahwa :

- Ditinjau dari penyebabnya: bahwasanya tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ

Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan hukum Alloh…

yang disebutkan pada ayat kedua, dikatakan sebagai barpaling dari hukum Alloh pada ayat yang pertama.

- Dan ditinjau dari vonis hukumnya: sesungguhnyapenafiyan iman yang disebutkan pada ayat yang pertama, disebut dengan kekafiran pada ayat yang kedua, hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah penafian *ash-lul iman* (pokok iman) dan bukan penafiyan *kamaaluhu al waajib* (penyempurnaan Iman yang wajib). Dan telah saya jelaskan dalam **Pembahasan I'tiqood** ketika mengoreksi perkataan **Ibnu Hajar** dalam penjelasannya terhadap kitaabul iimaan. Dalam shohih bukhoriy, bahwasanya nafyul iman itu bisa bermakna menihilkan pokoknya yang sinonimnya adalah kekafiran, atau nafyul kamal, yang sinonimnya adalah kefasikan. Dan dapat diketahui maksudnya masing-masing dengan melihat kepada qoriinah-qoriinahnya. Dan di sana juga saya sebutkan referensi-referensi dalam masalah ini yaitu **Majmuu' Fataawaa Ibnu Taimiyyah** VII/14-15, 37,42,337)

Kita kembali lagi untuk membahas sebab yang sama dalam 2 tersebut dimana yang satu disebut tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ

Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan yang diturunkan Alloh

dan yang lain disebut dengan berpaling dari hukum Alloh :

فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك

… di dalamnya ada hukum Alloh kemudian mereka berpaling setelah itu …

Lalu apakah *at tawaliy* (berpaling) itu ?

Saya telah jelaskan artinya secara bahasa ketika mengkritisi buku **Ar Risalah Al Liimaaniyyah Fil Muwaalaah** pada akhir **Pembahasan I'tiqood** ketika membahas arti "*Al Muwaalaah*" secara bahasa. Yaitu bahwasanya "تولاه" artinya mendekat kepadanya dan mengikutinya. Dan "تولى عنه" artinya berpaling dan meninggalkannya. Dan saya nukil dari **Ar Rooghib Al Ashfahaaniy** bahwa apabila ada kata "تولى" yang berarti berpaling dan meninggalkan namun tidak diikuti dengan "عن" maka harus dianggap ada (taqdir) "عن" setelahnya. Dan "التولي" dalam ayat ini artinya adalah berpaling dan dalam ayat ini dianggap ada (muqoddaroh) "عن" sehingga seolah kalimatnya sebagai berikut :

فيها حكم الله ثم يتولون عنه

… demikianlah artinya secara bahasa.

Adapun artinya secara syar'iy: "التولي" adalah kebalikan dari "الطاعة" (ketaatan) yaitu berpaling dari ketaatan yang berarti meninggalkan dan menolak. Hal ini dijelaskan oleh perkataan **Ath Thobariy** dalam menafsirkan firman Alloh *ta'aalaa* :

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ

"Dan bagaimana mereka menjadikanmu sebagai hakim sedangkan di sisi mereka ada taurot yang di dalamnya terdapat hukum Alloh kemudian mereka berpaling setelah itu.

Ia rh berkata: "Yang Alloh *Ta'aalaa* maksudkan adalah: Dan bagaimana orang yahudi itu menjadikan kamu sebagai hakim antara mereka wahai Muhammad, lalu mereka akan rela dengan keputusanmu di antara mereka padahal disisi mereka ada taurot yang telah Aku turunkan kepada Musa yang mereka akui bahwa taurot itu benar, dan bahwa tarot itu

kitab-ku yang Aku turunkan kepada Nabiku dan bahwa hukum yang ada di dalamnya adalah hukum-Ku, mereka mengetahuinya dan tidak memungkiri juga tidak menolaknya, dan mereka tahu bahwa ketetapan Ku terhadap orang muhson (sudah pernah nikah) yang berzina adalah dirajam, ,meskipun mereka mengetahui hal itu mereka berpaling. Alloh berfirman: Mereka tidak menjalankan hukum tersebut. Setelah mereka mengetahui hukumku dalam kasus tersebut karena berani dan membangkanag kepada KU --- sampai dia mengatakan --- asalnya arti "التولي" adalah yang diceritakan kepada kami oleh **Al Qoosim** bahwa **Al Husain** bercerita kepadanya bahwa **Hajjaaj** bercerita kepadanya dari **Ibnu Juroij** dari **'Abdulloh** bin Katsir, tentang ayat :

ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ

"Kemudian mereka berpaling setelah itu"

Ia berkata: Berpaling mereka adalah: apa yang mereka tinggalkan dari kitaabulloh (Al Qur'an)." (**Tafsiir Ath Thobariy** VI /247-248) Perkataan ini menerangkan dengan jelas bahwa *manaathut takfiir* (sebab kekafiran) dalam ayat pada surat Al Maa-idah tersebut adalah hanya sekedar tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh dan bukan *juhuud* (ingkar), karena orang-orang yang menjadi penyebab turunnya ayat, mereka --- sebagaimana yang dikatakan **Ath Thobariy** ---" mengakui bahwa taurot itu benar … mereka mengetahui dan tidak memungkirinya." Maka berpaling dan meninggalkan tidaklah sama dengan *juhuud* (ingkar) atau *takdziib* (mendustakan) ---- karena *juhuud* adalah *takdziib* (mendustakan) dengan lisan sebagaimana yang telah saya terangkan --- dan dalam menerangkan perbedaan antara *at tawalliy* (berpaling) dan *at takdziib* (mendustakan) dan bahwa keduanya berbeda, **Ibnu Taimiyyah** rh berkata: "*At tawalliy* adalah berpaling dari ketaatan, sebagaimana firman Alloh *Ta'aalaa* :

سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Kalian akan diajak (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, yang akan kalian perangi atau mereka menyerah (masuk Islam). Maka jika kalian taat niscaya Alloh akan memberikan balasan yang baik kepada kelian dan jika kalian berpaling niscaya Alloh menyiksa kalian dengan siksa yang pedih." (QS. Al-Fath : 16).

Dan Alloh *Ta'aalaa* berfirman :

فلاصدق ولاصلى ولكن كذب وتولى

"Dia tidak mau percaya dan tidak mau sholat akan tetapi dia memutuskan dan berpaling" (QS. Al-Qiyamah : 31-32)

Dan Alloh *ta'aalaa* berfirman :

لاَيَصْلاَهَآ إِلاَّ الأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى

"Tidak ada yang memasukinya (naar) kecuali dengan orang yang paling sengsara, yang mendustakan dan berpaling" (QS. Al-Lail : 15-16).

Dan begitu pula Musa dan Harun berkata :

إِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى

"Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwasanya siksa itu bagi orang yang mendustakan dan berpaling" (QS. Thoha : 48)

Maka dapat difahami bahwa *tawalliy* (berpaling) bukanlah *takdziib* (mendustakan) akan tetapi *tawalliy* adalah berpaling dari ketaatan. Karena sesungguhnya manusia itu wajib untuk mempercayai rosul terhadap apa-apa yang diberitakannya dan menta'ati perintahnya. Dan kebalikan *tashdiiq* (Mempercayai) adalah *takdziib* (mendustakan)

sedangkan kebalikan tat adalah *tawalliy* (berpaling)." (**Majmuu' Fataawaa** VII/142). Dari perkataan Syaikhul Islam ini dapat dipahami bahwa iman menurut ahlus sunnah --- Yaitu yang ditunjukkan oleh Al Qur'an dan Sunnah --- haruslah mencakup *tashdiiq* (mempercayai) dengan hati dan lisan juga taat dengan melaksanakan amalan-amalan iman. Dan inilah maksud perkataan ahlus sunnah yang berbunyi: "Iman itu perkataan dan perbuatan." Dan bahwasanya iman itu hilang dengan adanya kebalikan *tashdiiq* yaitu *takdziib* dan *juhuud*, selain juga hilang dengannya kebalikan taat yaitu *tawalliy* (berpaling) dengan tidak melaksanakan perintah atau mengerjakan larangan. Dan yang kami maksud di sini adalah hal-hal yang menggugurkan ashlul iman (pokok iman) sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam peringatan penting yang kami cantumkan dalam **Pembahasan I'tiqood** saja. Dan ini adalah pendapat **murji-ah** dan pendapat batil sebagaimana yang telah saya terangkan secara detail pada **Pembahasan I'tiqood**. Dalam hal ini **Ibnu Taimiyyah** rh berkata: "Dan kekafiran itu tidak terbatas pada *takdziib* saja. Akan tetapi seandainya ada orang yang mengatakan: Saya tahu bahwa kamu *shoodiq* (benar, jujur) akan tetapi aku tidak mau mengikutimu, bahkan aku memusuhimu, membencimu, menyelisihimu, dan tidak setuju denganmu, tentu kekafirannyan sangat besar. Oleh karena kekafiran itu adalah kebalikan iman maka kekafiran itu bukan hanya *takdziib* (mendustakan) saja. Karena iman bukan hanya *tashdiiq* (percaya)." (**Majmuu' Fataawaa** VII /292).

Kesimpulannya: Bahwasanya Ahlus Sunnah yang berpendapat bahwa iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan, mereka mengkafirkan lantaran perbuatan --- yang berupa ucapan, perbuatan dan *turuuk* (meninggalkan amalan) --- yang telah dinyatakan oleh syaari' bahwa pelakunya kafir. Adapun **Murji-ah** yang berpendapat bahwa iman itu *tashdiiq* (percaya) dan amal tidak termasuk kedalamnya, mereka tidak mengkafirkan lantaran perbuatan apapun, bahkan kekafiran menurut mereka bukan lain hanyalah *takdziib* (mendustakan) dan *juhuud* (ingkar) yaitu yang menjadi kebalikan tash-diiq (percaya). Akan tetapi para **fuqohaa'** dan **mutakallimiin** dari kalangan **Murji-ah** berpendapat; selain itu tadi sesungguhnya amalan (ucapan atau perbuatan atau *tarkun* (meninggalkan perbuatan) yang dinyatakan oleh *syar'iy* (sang pembuat syari'at) bahwa pelakunya kafir, ini merupakan pertanda bahwa orang tersebut haitnya mendustakan dan mereka mengkafirkan orang tersebut dengan perbuatan tersebut, dan mereka menjadikan *juhuud* selalu selalu menyertai vonis kafir yang tidak akan lepas darinya pada perbuatan seperti ini. Lain dengan **ghulaatul Murji-ah** (**murji-ah** ekstrim) yang menjadikan *juhuud* sebagai satu syarat tersendiri untuk memvonis kafir dalam masalah ini sebagaimana yang telah saya terangkan dalam *ta'liiq* (catatan) ku terhadap **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah** dalam **Pembahasan I'tiqood**.

Inntinya: Sesungguhnya *manaathut takfiir* (sebab kekafiran) dalam firman Alloh :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir."

Adalah tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh, yang merupakan penafsiran ayat sebelumnya yaitu berpaling dari hukum Alloh, artinya meninggalkan dan tidak mentaatinya, dan bukan *takdziib* (mendustakan) dan *juhuud* (ingkar) terhadap hukum tersebut. Maka barangsiapa yang mensyaratkan *juhuud* dalam perkara ini untuk memvonis kafir maka dia telah menyelisihi nash, dan ini adalah syarat batil sebagaimana sabda Rosululloh SAW :

من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط

"Barangsiapa mensyaratkan satu syarat yang tidak terdapat dalam kitaabullah (Al Qur'an) maka syarat tersebut adalah batil meskipun seratus syarat" (Hadits muttafaqun alaih)

Dan yang lebih memperjelas hal ini adalah :

2. **Dalil kedua**: Yaitu apa yang telah saya jelaskan dalam **kata pengantar kelima belas** bahwasanya dosa-dosa yang pelakunya dinyatakan kafir oleh **syaari'** (sang pembuat syari'at/Alloh) maka pelakunya tersebut kita vonis kafir karena sekedar melakukan dosa-dosa tersebut dan tanpa menggantungkannya dengan *juhuud* atau *istihlaal*. Lain halnya dengan dosa-dosa yang pelakunya tidak dinyatakan kafir oleh syaari' maka pelakunya tersebut tidak divonis kafir kecuali jika *juhuud* --- jika dosa itu berupa meninggalkan kewajiban --- atau *istihlaal* --- jika dosa itu berupa melakukan hal yang diharamkan ---.

Dan telah saya sebutkan dalam **kata pengantar kelima belas** dan yang telah saya jelaskan pada peringatan penting yang terdapat setelah catatan (*ta'liiq*) ku terhadap perkataan **Imam Ath Thohaawiy** yang berbunyi: "Dan seseorang tidak keluar dari iman kecuali dengan *juhuud* terhadap apa yang memasukkan dia ke dalamnya. Di sana saya terangkan perbedaan antara dua macam dosa tersebut (dosa *mukaffir* dan dosa *mufassiq*) dan saya terangkan bahwa pada yang pertama tidak disyaratkan *juhuud* atau *istihlaal* untuk mengkafirkannya sedangkan yang kedua disyaratkan, dan juga saya terangkan bahwa hal ini telah ditetapkan berdasarkan dalil dari Al Qur'an, sunnah dan ijma' sahabat, sehingga orang yang menyelisihinya kafir. Oleh karena itu para salaf mengkafirkan orang yang mensyaratkan *juhuud* untuk mengkafirkan para pelaku dosa-dosa *mukaffir*, sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Taimiyyah** dalam **Majmuu' Fataawaa** VII/205, 209. Dan di antara dalil yang saya sebutkan dalam peringatan penting tersebut adalah ijma' sahabat dalam mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat hanya lantaran meninggalkannya. Selain itu mereka berijma' untuk tidak mengkafirkan orang yang minum khomer kecuali jika dia menganggapnya halal (*istihlaal*). Yang demikian itu karena orang yang meninggalkan sholat itu dinyatakan kafir dalam nash hanya lantaran meninggalkannya, yaitu sabda Rosululloh SAW:

بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة

"Batas antara seseorang dan kekafiran adalah meninggalkan sholat" (Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim).

Sedangkan tidak ada nash yang menyatakan kafir orang yang minum khomer, maka orang yang minum khomer tidak kafir kecuali dengan suatu tambahan yang *mukaffir* selain minum khomer yang berarti *takdziib* (mendustakan) terhadap nash yang mengharamkannya, dan *takdziib* seperti ini adalah kekafiran.

Apabila Nabi SAW telah bersabda:

بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة

"Batas antara seseorang dan kekafiran adalah meninggalkan sholat".

Maka Alloh telah berfirman:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Meninggalkan sholat adalah *kufur akbar* yang ditandai dengan alif dan laam (ال) yaitu "الكفر", dan begitu pula tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh *kufur akbar* yang ditandai dengan alif dan laam (ال) yaitu "الكافرون". Yang pertama meninggalkan yang *mukaffir* dan yang kedua juga meninggalkan yang *mukaffir* yang pelakunya dinyatakan kafir, *kufur akbar* oleh **syaari'** (Sang Pembut Syari'at). Maka barangsiapa yang mensyaratkan *juhuud* atau *istihlaal* untuk mengkafirkan dalam perkara

ini, berarti dia telah meralat Alloh dan menyelisihi Al Qur'an dan Sunnah dan Ijma' sahabat yang merupakan jalan orang-orang beriman. Dan Alloh *Ta'aalaa* berfirman:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَاتَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا

"Dan barangsiapa menentang Rosul setelah jelas baginya kebenaran, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman maka kami biarkan dia mengikuti apa yang dia anut dan kami masukkan di ke dalam Jahannam dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali" (QS. An-Nisaa:115).

Setelah itu masih ada satu peringatan terhadap dua kaidah yang merupakan sumber kesalahan mayoritas *mu'aashiriin* dalam tema iman dan kufur yang di antaranya adalah kesalahan dalam tema memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh.

Kaidah Pertama: Yaitu pendapat ahlus sunnah yang berbunyi:

لا نكفر مسلما بذنب مالم يستحله

"Kami tidak mengkafirkan seorang muslim dengan dosa selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut".

Kaidah ini adalah benar akan tetapi kesalahan itu terdapat pada pemahaman mayoritas *mu'aashiriin* terhadap kaidah tersebut. Mereka menganggap kata "ذنب" (dosa) maksudnya adalah segala dosa --- sebagaimana yang dikatakan oleh **Al Albaaniy**, dan kesalahannya telah saya jelaskan dalam pembahasan tentang kesalahan-kesalahan *takfiir* (memvonis kafir) dalam **Pembahasan I'tiqood** --- padahal maksudnya tidak begitu. Namun yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa-dosa yang bukan *mukaffir* seperti berzina, riba, khomer, dan mencuri. Dosa-dosa seperti ini pelakunya tidak kafir kecuali jika dibarengi dengan menghalalkannya. Karena Ahlus sunnah mengatakan kata-kata ini --- sebagaimana yang diterangkan oleh **Ibnu Taimiyyah** --- untuk membantah **Khowaarij** mengkafirkan para pelaku dosa-dosa yang bukan *mukaffir* hanya sekedar melakukannya. Adapun pelaku dosa *mukaffir* tidak disebut sebagai orang Islam. Dan selanjutnya tidak berlaku baginya kaidah ini. Lihatlah penjelasan singkat mengenai masalah ini dalam **kata pengantar keenam belas**, dan secara detail dijelaskan dalam *ta'liiq* (catatan) ku terhadap **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyah** pada awal **Pembahasan I'tiqood**.

Kaidah Kedua: adalah perkataan Imam Ath Thohawiy rh:

ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ماأدخله فيه

"Dan seseorang tidak keluar dari iman kecuali dengan juhuud (ingkar) terhadap apa yang memasukkan dia ke dalamnya.

Kaidah ini salah dan saya telah jelaskan kesalahannya selain juga saya jelaskan kesalahannya selain juga saya jelaskan maksud ungkapan ini menurut **murji-ah** yaitu dalam *ta'liiq* (catatan) terhadap ungkapan ini pada **Pembahasan I'tiqood** sehingga tidak perlu saya ulangi lagi di sini. Dan di sini cukup bagi anda perkataan **Ibnu Taimiyyah** yang telah saya sebutkan tadi: "Dan kekafiran tidak hanya dengan *takdziib*…." Sampai akhir perkataannya yang telah saya nukil dari (**Majmuu' Fataawaa** VII/292).

Semua ini adalah penjelasan bahwasanya tidak disyaratkan *juhuud* atau *istihlaal* untuk memvonis *kufur akbar* terhadap "ومن لم يحكم بما أنزل الله" (orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh). Dan telah saya sebutkan **dua dalil** yang menunjukkan batilnya syarat ini:

Yang pertama: bahwasanya pensyaratan *juhuud* itu menyelisihi *manaathut takfiir* yang terdapat dalam ayat tersebut, Yaitu hanya sekedar meninggalkan hukum dan berpaling darinya.

Dan yang kedua: bahwasanya kekafiran yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah *kufur akbar*, dan hal ini ditetapkan berdasarkan empat dalil --- yaitu kesepakatan para sahabat, struktur bahasa, *'urfusy syar'iy* --- yang saya terangkan ketika membantah syubhat yang kedua. Dan Alloh menjadikan *kufur akbar* ini timbul karena tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh yang berarti meninggalkan kewajiban ini merupakan dosa *mukaffir*. Oleh karena itu tidak disyaratkan *juhuud* atau *istihlaal* untuk mengkafirkan pelakunya. Hal itu sebagaimana ditunjukkan oleh dalil dari Al Qur'an, Sunnah dan ijma'. Dan barangsiapa menyelisihi perkara ini maka dia telah menyelisihi nash dan ijma', dan berarti telah sependapat dengan **ghulaatul murji-ah** (murji-ah ekstrim) yang dikafirkan oleh salaf lantaran mereka mensyaratkan *juhuud* untuk mengkafirkan pelaku dosa-dosa *mukaffir*. Yang mana syarat ini mengandung penolakan terhadap hukum Alloh yang menyatakan kafir pelaku dosa-dosa tersebut, hanya sekedar melakukannya, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **kata pengantar kelima belas**.

Ringkasan tentang penafsiran firman Alloh:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiap yang tidak memutuskan perkara dengan hukum yang Alloh turunkan maka mereka adalah orang-orang kafir."

Setelah membantah tiga syubhat yang muncul untuk menggugurkan penggunaan ayat tersebut. Sebagai dalil dan setelah menjelaskan pendapat yang benar dan roojih pada masing-masing syubhat tersebut. Saya ringkaskan sebagai berikut:

1. Bahwasanya ayat tersebut bersifat umum: hukumnya mencakup setiap orang yang masuk dalam pengertian ungkapan kalimatnya, artinya setiap " من لم يحكم بما أنزل الله" (orang yang tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh), seperti para penguasa, hakim atau yang lain yang menangani perkara di antara manusia, sama saja apakah hakim tersebut pada asalnya memutuskan perkara berdasarkan syariat seperti para *qoodliy syar'iy* atau pada asalnya tidak memutuskan perkara berdasarkan syariat seperti para hakim yang menjalankan hukum buatan manusia. Karena sesungguhnya mereka semua tercakup dalam pengertian yang terkandung dalam ayat tersebut jika mereka tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh.

2. Bahwasanya kekafiran yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah *kufur akbar* yang mengakibatkan keluar dari millah (Islam).

3. Bahwasanya *manaathut takfiir* (penyebab kekafiran) dalam ayat tersebut adalah tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh yang selalu dibarengi dengan memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh sebagaimana yang ditunjukkan oleh sebab turunnya ayat. Dan *manaath* inilah yang menjadi sebab jatuhnya vonis kafir dalam ayat tersebut tanpa melihat kepada motivasi yang mendorong perbuatan tersebut. Sama saja apakah yang mendorongnya hawa nafsu atau suap atau kekerabatan atau *juhuud* atau *istihlaal* atau benci terhadap hukum yang diturunkan Alloh dan lebih mengutamakan yang lainnya atau motivasi-motivasi lainnya. Karena sesungguhnya semua ini tidak berpengaruh pada vonis hukum yang muncul karena sebab bukan karena yang memotivasi. Dan saya telah jelaskan perbedaan antara penyebab kekafiran, macam-macamnya dan hal-hal yang menjadi motivasi kekafiran dalam kajian tentang kesalahan-kesalahan *takfiir* (mengkafirkan orang) yang terdapat dalam **Pembahasan I'tiqood**.

4. Sesungguhnya vonis kafir itu berlaku bagi setiap orang yang meninggalkan hukum Alloh dalam satu permasalahan atau dalam semua permasalahan. Hal ini karena vonis kafir --- yang terdapat pada sebab turunnya ayat --- dijatuhkan kepada orang yang meninggalkan hukum Alloh dalam satu permasalahan saja yaitu orang *muhshon* (yang pernah nikah) yang berzina padahal keadaan yang menjadi sebab turunnya ayat itu masuk ke dalam nash ayat secara *qoth'iy* sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **kata pengantar ketujuh**.

Intinya: bahwasanya setiap orang yang meninggalkan hukum Alloh dalam satu permasalahan atau dalam satu kejadian lalu dia memutuskannya dengan selain hukum yang diturunkan Alloh, dengan sengaja maka dia kafir *kufur akbar*. Dan yang paling berhak terkena vonis hukum ini adalah seluruh penguasa dan hakim yang menjalankan hukum berdasarkan hukum buatan manusia. Mereka ini tidak ada perbedaan antara yang sengaja atau tidak sengaja. Akan tetapi yang ada perbedaan antara yang sengaja atau tidak sengaja itu hanyalah pada para *qoodliy* (hakim) yang memutuskan hukum berdasarkan syariat Islam yang mana pada asalnya mereka komitmen untuk memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam. Mereka ini apabila menyelisihi syariat dengan sengaja

maka dia kafir dan apabila menyelisihi syariat dengan tidak sengaja maka ia tidak kafir bahkan dia mendapat pahala lantaran ijtihadnya jika dia termasuk orang yang mampu berijtihad. Hal ini berdasarkan hadits marfu' dari Amr ibnul 'Ash:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

"Apabila seorang hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad dan ijtihadnya itu benar maka dia mendapat dua pahala. Dan apabila dia memutuskan perkara lalu dia berijtihad dan salah maka dia mendapat satu pahala" (Muttafaqun 'alaih).

Namun keputusan *qoodliy* (hakim) *syar'iy* yang salah ini tertolak dan wajib dibatalkan jika menyelisihi ketetapan syariat berdasarkan hadits:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

"Barangsiapa beramal suatu amalan yang bukan ajaran kami maka amalannya tertolak" (Hadits ini diriwayatkan Muslim).

Pendapat mengenai ayat ini menurut kami benar ini --- yaitu ia bersifat umum mencakup setiap orang yang sengaja meninggalkan hukum Alloh dan menggunakan hukum yang lain bahwa dia kafir *kufur akbar* --- dikatakan oleh banyak *ahlul 'ilmi* dari kalangan sahabat dan tabi'iin ra. Oleh karena itu anda lihat bahwa apa yang kami jelaskan tersebut tidak keluar dari perkataan mereka. Dan ini merupakan praktek dari apa yang kami jelaskan dalam **kata pengantar keempat**, yaitu bahwasanya jika para sahabat berselih pendapat --- meskipun perselihan yang terjadi ini menggugurkan untuk berhujjah dengan salah satu perkataan mereka namun --- kebenaran itu pasti ada di antara perkataan mereka, karena kebenaran itu tidak akan keluar dari mereka semua. Dan pendapat mereka yang benar dapat diketahui dengan cara *tarjiih*, sebagaiana yang dikatakan Maalik --- tentang perselisihan sahabat --- : "Di antara mereka ada yang benar dan ada yang salah maka berijtihadlah". Dan **Ibnul Qoyyim** menyebutkan dalam pokok-pokok madzhab Imam **Ahmad bin Hambal**: "Pokok ketiga dari pokok-pokok madzhabnya adalah: apabila para sahabat berselisih pendapat maka dipilih di antara perkataan mereka yang paling dekat dengan Al Qur'an dan Sunnah. "Dan kebenaran itu tidak keluar dari perkataan mereka". (**A'laamul Muwaqqi'iin** I/31). Dan perkataannya yang berbunyi: "Dan kebenaran itu tidak keluar dari perkataan mereka". Karena kebenaran itu ada pada salah satu perkataan mereka sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **kata pengantar keempat**.

Dan di antara salaf yang berpendapat sebagaimana yang telah kami rojihkan mengenai ayat ini:

1. Riwayat yang dinukil oleh **Al 'Allaamah Muhammad Jamaalud Diin Al Qoosimiy** dalam tafsirnya, ia mengatakan: "Dan dinukil dalam **Al Lubaab** dari **Ibnu Mas'uud**, **Al Hasan** dan **An Nakh'iy**. Bahwanya tiga ayat ini bersifat umum mencakup orang Yahudi dan umat Islam. Maka setiap orang yang disuap lalu dia mengganti hukum dan memutuskan perkara dengan selain hukum Alloh, maka dia telah kafir, dholim, dan fasiq. Dan **As Suddiy** berpendapat seperti ini karena sesuai dengan dhohirnya ayat. Kemudian ia mengatakan: "Ada yang mengatakan: Ini berkenaan dengan orang yang mengetahui nash hukum Alloh kemudian dia menolaknya dengan terang-terangan dan sengaja lalu memutuskan hukum dengan yang lainnya. Adapun orang yang tidak mengetahui nash atau salah dalam mentakwilkan maka dia tidak termasuk dalam ancaman ini. Sampai di sini perkataannya. Dan **Ismail Al Qoodliy** mengatakan dalam **Ahkaamul Qur-aan** secara dhohir ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang melakukan apa yang mereka lakukan --- yaitu orang-orang Yahudi --- dan dia membuat hukum yang menyelisihi hukum Alloh, dan dia jadikan diin (ajaran) yang diberlakukan maka dia mendapatkan ancaman sebagaimana mereka tersebut baik dia itu hakim atau yang lainnya". (**Mahaasinut Ta'wiil** karangan **Al Qoosimiy** VI/215-216 cet. Daarul Fikri

1398 H). Dan apa yang dinukil oleh **Al Qoosimiy** dari **Ismail Al Qoodliy** tersebut disebutkan oleh **Ibnu Hajar** dalam **Fat-hul Baariy** XIII/120). Dan maksud dari perkataan **Ismail** tersebut adalah apa yang saya jelaskan pada **kata pengantar ketujuh** yaitu bahwasanya kejadian yang sama dengan sebab turunnya ayat adalah masuk ke dalam pengertian nash secara *qoth'iy*. Dan **As Suyuuthiy** mengatakan hal itu merupakan ijma'. Dan kondisi yang terjadi pada jaman kita ini yang berupa berlakunya hukum buatan manusia adalah sama dengan kondisi peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat yaitu dengan sengaja meninggalkan hukum Alloh, dan menggunakan hukum buatan yang menyelisihi hukum Alloh, sekaligus menjadikannya sebagai diin (pedoman) yang diberlakukan. Artinya adalah dijadikan sistem yang wajib dipatuhi, sebagaimana yang telah saya terangkan tentang arti diin pada **kata pengantar pertama**. Dan para penguasa yang memberlakukan hukum buatan manusia tidak termasuk perkataan **Al Qoosimiy** yang membedakan antara yang sengaja, yang tidak sengaja dan yang mentakwilkan karena perbedaan ini berlaku untuk para *qodliy* (hakim) *syar'iy*. Sedangkan para penguasa Yang menjalankan hukum buatan mereka dengan sengaja meninggalkan hukum Alloh dan menjalankan hukum lain sebagai konsekwensi komitmen mereka untuk menjalankan hukum buatan manusia tersebut. Dan mereka tidak akan menduduki jabatan pemerintahan dan pengadilan kecuali dia mau komitmen terhadap hukum buatan manusia tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam seluruh undang-undang sekuler yaitu bahwasanya: "Keputusan hukum dalam pengadilan itu berdasarkan undang-undang." Dan hal ini telah saya peringatkan sebelumnya.

2. Dan apa yang dikatakan oleh **Al Qoosimiy** sebagai perkataan **Ibnu Mas'uud** rh tersebut diriwayatkan oleh **Ath Thobariy** melalui lebih dari satu lafadh yang sebagian telah saya sebutkan di antaranya adalah perkataan **Ath Thobariy** yang berbunyi: "**Hanaad** telah bercerita kepada kami bahwa **Ubaidah** bercerita kepadanya dari **'Ammaar** dari **Muslim bin Shubaih** dari **Masruuq** ia berkata: Saya bertanya kepada **Ibnu Mas'uud** tentang *as suhtu* (harta haram), apakah *as suhti* itu menyuap dalam hukum (pengadilan). Ia menjawab : Bukan, karena orang yang tidak memutuskan perkara yang diturunkan Alloh maka dia kafir. Dan orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka dia dholim dan orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka dia fasiq. Akan tetapi *as suhtu* (harta haram) itu adalah seseorang meminta tolong kepadamu untuk berbuat dholim lalu kamu menolongnya kemudian dia memberi hadiah kepadamu dan kamu menerimanya." (**Tafsiir Ath Thobariy** VI/ 230).

3. Dan apa yang dikatakan oleh **Al Qoosimiy** sebagai perkataan As-Suudiy tersebut, diriwayatkan oleh **Ath Thobariy** dan dinukil oleh **Ibnu Katsiir** yaitu perkataannya yang berbunyi :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.

Maksudnya adalah Alloh Berfirman : Dan barangsiapa tidak memutskan perkara dengan apa yang Aku turunkan lalu dia meninggalkannya dengan sengaja atau dia berbuat dholim padahal dia mengetahui maka dia termasuk orang-orang kafir." (**Tafsiir Ibnu Katsiir** II/ 61)

4. Dan **Ibnul Qoyyim** berkata tentang ayat ini: "Dan di antara mereka ada yang mentakwilkannya dengan memutuskan perkara dengan keputusan yang menyelisihi nash, secara sengaja bukan karena tidak tahu atau salah dalam mentakwilkan. Pendapat ini diriwayatkan oleh **Al Baghowiy** dari para ulama' secara umum." (**Madaarijus Saalikiin** I/365, cet. Daarul Kutub Al 'Ilmiyyah cet. I)

5. Dan **Ibnu Katsiir** berkata dalam menafsirkan ayat:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari Alloh bagi orang-orang yang yakin ". (QS. Al Maa-idah:50).

Ayat ini merupakan penutup ayat-ayat tentang peristiwa orang-orang Yahudi yang merubah hukum Alloh terhadap muhshon yang berzina. **Ibnu Katsiir** berkata mengenai ayat tersebut: "Alloh *Ta'aalaa* mengingkari orang yang keluar dari hukum Alloh yang mengandung segala kebaikan yang melarang segala kejelekan dan berpaling kepada yang lain yang berupa pemikiran, hawa nafsu dan istilah-istilah bikinan manusia tanpa bersandar kepada syariat, sebagaimana hukum yang digunakan oleh orang-orang jahiliyah yang berupa kesesatan dan kebodohan yang mereka bikin berdasarkan pemikiran dan hawa nafsu mereka. Dan sebagaimana hukum yang digunakan Tartar yang berupa politik kerajaan yang diambil dari raja mereka **Jengkis Khan** yang membuat Ilyasiq untuk mereka. Dan Ilyasiq adalah sebuah kitab yang berisi hukum-hukum yang diambil dari berbagai syariat seperti Yahudi, Nasrani, ajaran Islam danyang lain. Dan di dalamnya banyak hukum yang mereka ambil murni dari pemikiran dan hawa nafsu. Lalu hukum-hukum tersebut menjadi syariat yang dianut di kalangan merka yang lebih mereka utamakan daripada menggunakan hukum dari Al Qur'an dan Sunnah Rosululloh SAW. Maka barang siapa melakukan hal itu dia kafir wajib diperangi sampai dia kembali kepada hukum Alloh dan RosulNya sehingga dia tidak memutuskan perkara baik sedikit maupun banyak dengan selainnya. Alloh *Ta'aalaa* berfirman:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki"

Artinya: yang mereka harapkan dan yang mereka inginkan sedangkan dari hukum Alloh mereka berpaling.

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

"Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Alloh bagi kaum yang yakin"

(**Tafsiir Ibnu Katsiir** II/67)

Di sini **Ibnu Katsiir** rh menerangkan bahwa vonis kafir itu jatuh bagi orang yang keluar dari hukum Alloh dan berpaling kepada pemikiran manusia, dalam hal ini beliau memberikan dua contoh, salah satunya adalah orang-orang jahiliyah dan yang satu lagi adalah bangsa Tartar, kemudian menyatakan hukum itu berlaku umum yaitu dengan mengatakan: "…Maka barangsiapa melakukan hal itu dia kafir…". Dan beliau tidak mengatakan: Barangsiapa meyakini hal itu atau; Barangsiap *juhuud* (ingkar) terhadap hukum Alloh, karena meskipun sikap tersebut *mukaffir* (menyebabkan kafir) akan tetapi menggantungkan kekafirannya berarti mengesampingkan *manaathul hukmi* (sebab munculnya sebuah hukum) yang terdapat dalam firman Alloh *Ta'aalaa*:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Sedangkan *manaath* yang terdapat dalam ayat ini adalah sengaja meninggalkan hukum Alloh dan menggunakan hukum yang lain.

6. **Asy Syaukaaniy** rh berkata kepada seorang *qoodliy* (hakim) *syar'iy* yang taqlid yang memutuskan perkara berdasarkan pendapat yang ia dapatkan dalam buku-buku para ulama sebelum dia dan dia tidak mengetahui mana *roojih* (kuat) dan mana yang *marjuuh* (lemah), mana yang benar dan mana yang salah. Karena orang yang taqlid itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengkaji dalil-dalil dari Al Qur'an dan As-

Sunnah yang dengannya dia dapat mengetahui mana yang rojih dan benar. **Asy Syaukaaniy** berkata: "Dan ketahuilah wahai orang yang taqlid --- semoga Alloh memberi petunjuk kepadamu --- sesungguhnya jika engkau bersikap adil terhadap dirimu sendiri dan jika engkau biarkan akal dan pemahamanmu memahami apa yang telah kami jabarkan dalam tulisan ini, tentu tidak ada keraguan lagi bahwasanya engkau dalam bahaya yang besar --- sampai perkataannya --- Karena dengan keputusan-keputusan mu engkau tumpahkan darah, engkau pindahkan hak milik dari orang yang berhak kepada yang lain, engkau halalkan yang haram, engkau haramkan yang halal dan engkau mengatakan dengan mengatasnamakan Alloh tanpa landasan dari Kitaabullah (Al Qur'an) dan Sunnah Rosululloh SAW. Akan tetapi berdasarkan sesuatu yang kamu tidak mengetahui benar atau salah, dengan pengakuanmu bahwa kamu itu seperti itu --- sampai perkataannya --- Dan bagaimana kamu berani melakukan sesuatu yang prinsip yaitu memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh sehingga engkau termasuk orang yang Alloh katakan:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang dholim – dan barangsiap yang tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang fasiq – dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Ayat-ayat yang mulia ini mencakup semua orang yang tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh, padahal engkau sendiri mengaku tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh." (A**l Qoulul Mufiid Fii Adillatil Ijtihaad Wat Taqliid**, karangan **Asy Syaukaaniy** hal. 46-47 yang merupakan bagian dari **Ar Rosaa-il Al Mufiidah**, karangan **Asy Syaukaaniy**, cet. Daarul Kutub Al 'Ilmiyyah). Kalau kepada seorang qodliy (hakim) syar'iy yang taqlid saja **Asy Syaukaaniy** mengatakan seperti ini, dan berdalil dengan keumuman ayat-ayat tersebut, lalu bagaimana kira-kira yang dia katakan kepada para qodliy (hakim) yang menggunakan hukum buatan manusia yang nyata-nyata mereka mengakui bahwa mereka memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh ?

7. **Shiddiiq Hasan Khoon** juga mengatakan hal yang serupa dengan perkataan **Asy Syaukaaniy**: "Tentang firman Alloh *Ta'aalaa* :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir."

Ayat ini bersifat umum mengenai orang yang mengganti hukum Alloh dan lainnya." (**Al Idzaa'ah Limaa Kaana Wa Maa Yakuunu Baina Yadais Saa'ah**, karangan **Shiddiiq Hasan** hal. 111 cet. Al Maududiy)

Wa ba'du: Inilah perkataan beberapa ahlul 'ilmi mengenai maslalah yang sesuai dengan apa yang saya katakan yaitu bahwasanya setiap orang yang sengaja meninggalkan hukum Alloh dan menggunakan hukum lain, maka dia kafir, sama saja apakah orang itu qodliy (hakim) syar'iy atau yang bukan syar'iy, dan tak ada yang dikecualikan seorang mujtahid yang salah berijtihad, hal ini berdasarkan hadits yang berkenaan dengan nya (Yaitu hadits **'Amru Ibnil 'Ash**).

Setelah itu masih ada dua penringatan yang berkaitan dengan penafsiran ayat tersebut. Salah satunya adalah berkaitan dengan penjelasan arti *Al Hukmu* (memutuskan perkara) dalam ayat tersebut. Dan yang satu lagi adalah peringatan tentang kesalahankesalahan yang menyebar yang berkaitan dengan *manaathul hukmi* yang terdapat dalam ayat ini.

Peringatan Pertama: Tentang maksud *al hukmu* (memutuskan perkara) dalam firman Allah *Ta'aalaa* yang berbunyi:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir"

Dalam tafsirnya, **Al Fakhru Ar ARooziy** mengatakan: "Adapun orang-orang **Khowaarij**, mereka menjadikan ayat ini sebagai hujjah (untuk pemikiran mereka). Mereka mengatakan: Ayat ini merupakan nash yang menunjukkan bahwa setiap orang yang memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh maka dia kafir, dan setiap orang yang melakukan dosa dia telah memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh, maka dia pasti menjadi kafir." (**Tafsiir Ar Rooziy** XII/5) lalu para *ahlul 'ilmi* membantah **khowaarij** yang menggunakan ayat ini sebagai hujjah pendapat mereka dengan bantahan-bantahan yang telah saya sebutkan dan sebagian besar telah saya bantah pada pembahasan yang telah lalu. Di antaranya adalah dengan mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan ahlul kitab, dan mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini adalah *kufrun duuna kufrin*, dan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kekafiran dalam ayat ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyerupai orang-orang kafir, dan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak menjalankan seluruh hukum yang diturunkan Alloh padahal nashnya berkenaan dengan meninggalkan satu perkara, dan mengatakan bahwa vonis kafir dalam ayat tersebut, barlaku bagi semua perkataan ini batil dan tertolak. Dan kebatilannya telah saya jelaskan pada pembahasan yang telah lalu. Maka **khowaarij** berlebihan dalam menggunakan ayat ini sebagai hujjah, sedangkan orang-orang yang membantu dengan mengatakan seperti perkataan-perkataan tersebut. Juga berlebihan dalam membantah sehingga mereka menihilkan kandungan ayat tersebut, dan berpaling dari dhohirnya, dan yang benar adalah tengah-tengah antara dua kelompok tersebut.

Adapun bantahan terhadap orang-orang **Khowaarij** dalam menggunakan ayat ini sebagai hujjah maka hendaknya melalui dua sisi :

Sisi pertama: Bahwa nash ini meskipun menggunakan shighoh yang bersifat umum, namun ayat ini khusus mengenai para hakim (penguasa) yang berkepentingan untuk memutuskan perkara di antara manusia dan menyelesaikan persengketaan (seperti penguasa, qodhiy dan yang lain). Maka ayat ini bersifat umum dalam permasalahannya atau ia bersifat umum dalam permasalahan tertentu, yaitu masalah memutuskan perkara dan persengketaan. Dan apabila terdapat kata-kata (الحكم) (memutuskan perkara) --- yang menjadi kewajiban manusia--- di dalam Al Qur'an dan Sunnah maka sesungguhnya tidak ada maksud lain kecuali memutuskan persengketaan atau maksudnya bukanlah sekuruh perbuatan manusia. Karena sesungguhnya Alloh *Ta'aalaa* berfirman:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh….

Dan tidak berfirman :

وَمَن لَّمْ يعمل بِمَآأَنزَلَ اللهُ

"Dan barangsiapa tidak beramal dengan apa yang diturunkan Alloh….

Dan Alloh berfirman :

وما كان ربك نسيا

"Dan Robb mu tidaklah lupa…. (QS. Maryam : 64)

Maka menggunakan kata (الحكم) secara umum mencakup seluruh perbuatan manusia sehingga setiap orang yang berbuat dosa berarti dia berhukum dengan selain apa yang diturnkan Alloh, merupakan penyelewengan kata-kata dari makna yang sebnarnya. Dan ini merupakan cirri-ciri **Khowaarij** sebagaimana, sabda Rosululloh SAW : dalam hadits-hadits yang mutawatir bahwasanya beliau mengatakan bahwa mereka itu:

يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم

"Mereka membaca Al Qur'an tapi bacaan mereka tidak melebihi kerongkongan mereka" (Al-Hadits)

Artinya mereka mengulang-ulang membaca Al Qur'an dengan kerongkongan mereka tapi tidak melebihinya sampai hati yang mana hati itu merupakan tempat pemahaman. Maksudnya mereka tidak memahami maksud dari Al Qur'an yang mereka baca :

Dan telah saya jelaskan dalam **kata pengantar kedua belas** bahwasanya kita wajib memahami maksud semua lafadh-lafadh itu sesuai dengan yang biasa digunakan oleh **syaari'** (kebiasan **syaari'** dalam berbicara). Di sana saya sebutkan perkataan **Ibnul Qoyyim** yang berbunyi: "Sebuah lafadh secara umum digunakan untuk sebuah arti yang dhohir dan tidak pernah digunakan untuk arti yang *mu-awwal* atau pernah tapi jarang, maka memahaminya dengan tidak sesuai arti yang biasa digunakan adalah pemahaman batil. Karena ini adalah sebuah pemalsuan yang bertentangan dengan penjelasan dan kebenaran. Akan tetapi apabila mereka ingin menggunakan lafadh tersebut untuk sebuah arti yang tidak biasa untuk digunakan maka mereka hendkanya menyertakan beberapa *qoriinah* bersamanya supaya dapat memahamkan maksud mereka kepada pendengar agar mereka tidak memahami sebagaimana maksud yang biasa digunakan dari lafadh tersebut. Dan barangsiapa memperhatikan kesempurnaan bahasa ini dan kebijaksanaan pembuatnya tentu dia memahami kebenaran hal ini." (**Mukhtashor Ash Showaa'iqil Mursalah** hal. 16 Cet. Daarul Kutub Al 'Ilmiyyah 1405 H).

Kalau kita praktekkan kaidah ini untuk lafadh (الحكم) yang menjadi kewajiban manusia maka anda tentu mendapatkannya tidak digunakan untuk selain artaai memutuskan persengketaan dan menyelesaikan pekara manusia. Lalu bagaimana jika ia disertai dengan *qoriinah-qoriinah* yang memperkuat arti seperti ini :

Di antaranya adalah firman Alloh *Ta'aalaa* :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir"

Turun berkenaan dengan memutuskan perkara manusia dan hal itu diperkuat dengan firman Alloh *Ta'aalaa* sebelumnya :

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

"Dan jika engkua putuskan perkara mereka maka putuskan lah dengan adil"

Dan yat tersebut turun berkenaan dengan Rosul yang memutuskan perkara 2 orang yahudi yang berzina.

Dan firman Alloh *Ta'aalaa* :

خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ --- إلى قوله --- يَادَاوdُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي اْلأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

"Kami adalah dua oran yang bersengketa yang salah seorang di antara kami berklaku aniaya terhadap yang lain maka putuskanlah perkara kami dengan benar ---- sampai firman Nya --- Wahai

Daud sesungguhnyan Kami menjadikanmu sebagai kholifah di muka bumi maka putuskanlah perkara di antara manusia dengan benar. QS. Shaad : 22-26)

Ini merupakan nash yang nyata bahwa (الحكم) itu adalah memutuskan perkata antara dua orang yang bersengketa. Dan bahwa para raja (dan para pemimpin) termasuk dalam pengertian ini sebagaimana para qodliy (hakim) karena Daud as adalah seorang raja, sebagaimana firman Alloh *Ta'aalaa* :

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ

"Dan Daud membunuh Jalut dan Alloh memberikan kepadanya kerajaan dan hikmah (pemahaman)." (QS. Al-Baqarah : 251)

Dan berkisar pada arti inilah lafadh-lafadh (الحكم) yang terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah sebagaimana firaman Alloh *Ta'aalaa* :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Dan apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia maka hendaklah kalian memutuskan nya dengan adil." (QS. An-Nisa' : 58)

Dan Alloh berfirman :

فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآأَنزَلَ اللهُ

"Maka putuskanlah perkara mereka dengan apa yang diturunkan Alloh." (QS. Al Maa-idah : 48)

Dan Alloh *Ta'aalaa* berfirman :

لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآأَرَاكَ اللهُ

"Supaya kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang Alloh tunjukkan kepadamu." (QS. An Nisa' : 105)

Dan Alloh *Ta'aalaa* berfirman :

حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"Sehingga mereka menjadikanmu sebagai pemutus perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan." (QS. An Nisa' : 65)

Kesimpulannya bahwa firman Alloh *Ta'aalaa* :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir.

Meskipun nash ini bersifat umum namun ia khusus untuk masalah memutuskan perkara dan persengketaan di antara manusia, dan tidak mencakup seluruh perbuatan pribadi manusia sebagaimana yang difahami oleh **Khowaarij**. Inilah sanggahan terhadap mereka dari sisi pertama.

Adapun sisi kedua adalah: Seandainya pendapat **Khowaarij** itu benar yaitu bahwa : ayat ini bersifat umum mencakup semua orang yang tidak berbuat sesuai dengan apa yang diturunkan Alloh dia kafir, namun sesungguhnya tidaka ada perselisihan dikalangan kaum muslimin bahwa *al 'aam* (kata yang bersifat umum) itu dapat menerima *takh-shish* (pengkhususan). Dan ada nash yang bersifat khusus (*al khoosh*) yang menunjukkan bahwa beberapa pelaku kemaksiatan seperti orang yang berzina, mencuri dan meminum khomer tidak kafir lantaran perbuatan mereka itu dan mereka tidak dihukum seperti hukuman orang-orang murtad. Nash yang bersifat khusus ini lebih didahulukan dari pada nash-nash yang bersifat umum berdasarkan ijma', sehingga

salahlah orang-orang **Khowaarij** dalam menggunakan ayat tersebut sebagai dalil yang bersifat umum sebagaimana pendapat mereka.

Demikianlah bantahan terhadap **Khowaarij** dalam menggunakan ayat ini sebagai dalil, dan bantahan ini cukupo sehingga tidak memerlukan takwilan-takwilan yang digunakan oleh sebagian ahlul 'ilmi untuk membantah **Khowaarij** yang malahan bantahan tersebut memalingkan ayat tersebut dari dhohirnya dan menihilkannya dari kandungannya.

Peringatan Kedua: Peringatan terhadap kesalahan-kesalahan yang menyebar yang berkaitan dengan *manaathul hukmi* yang terdapat dalam firman Alloh *Ta'aalaa* :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan baransiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir"

Dan berikut ini saya sampaikan perkataan-perkataan yang mengandung kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian bahwa saya akan terangkan sisi salahnya :

1. **Ibnul Qoyyim** rh berkata --- membahas ayat tersebut --- : "Dan yang benar adalah sesungguhnya memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh itu mencakup dua macam kekafiran ; yaitu *kufur ashghor* dan *kufur akbar* sesuai dengan keadaan hakim. Jika ia meyakini wajibnya memutusakan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh pada suatu kejadian tertentu lalu dia berpaling darinya dan bermaksiat namun dia mengakui bahwa dirinya berhak mendapatkan hukuman maka yang semacam ini adalah *kufur ashghor*, dan jika dia berkeyakinan bahwa memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh itu tidak wajib dan dia bebas memilih padahal dia yakin bahwa yang dia tinggalkan itu hukum Alloh maka ini adalah *kufur akbar* namun jika dia tidak mengetahui dan salah maka orang itu adalah orang yang berbuat salah dan hukumannya adalah sebagaimana orang yang berbuat salah.'' (**Madaarijus Saalikiin** I/ 365 Cet. Daarul Kutub Al 'Ilmiyyah Cet. I)

Adapun perkataannya yang berbunyi, "…. Jika ia meyakini wajibnya memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh pada suatu kejadian tertentu lalu dia berpaling darinya dan bermaksiat… "bahwa ini adalah *kufur ashghor*, perkataan ini pertentangan dengan nash (teks) ayat tersebut adalah rajam, mereka mengatakan --- dalam hadits yang diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** dari **Ibnu 'Umar** --- : "… dia benar wahai **Muhammad** di dalamnya ada ayat tentang rajam…" lalu mereka berpaling dari hukum Alloh tersebut dan bermaksiat, sebagaimana firman Alloh *Ta'aalaa* :

وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ

"Dan disisi mereka ada taurot yang di dalamnya terdapat hukum Alloh kemudian mereka berpaling setelah itu."

Tentang ayat ini **Ath Thobariy** mengatakan: "Dan mereka meskipun mengetahui tentang hal itu mereka berpaling. Alloh berfirman:"Mereka tidak memutuskan dengan hukum tersebut setelah mereka mengetahui hukumKu dalam kejadian itu sebagai keberanian dan kemaksiatan kepadaKu". (**Tafsiir Al Qurthubiy** VI/247). Maka orang-orang yang mengakui hukum Alloh lalu berpaling darinya dan bermaksiat, Alloh mengkafirkan mereka dengan *kufur akbar* tidak sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnul Qoyyim**. Maka kondisi yang disebutkan oleh **Ibnul Qoyyim** tersebut --- dan yang akan diikuti (taqlid) banyak orang yang akan kami sebutkan nanti --- kondisinya sama dengan kondisi peristiwa yang menjadi sebab turunnya ayat yang mana ia masuk ke dalam kandungan ayat secara *qoth'iy*.

Dan adapun perkataannya yang berbunyi: "… dan jika dia berkeyakinan bahwa memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh itu tidak wajib … maka ini

adalah *kufur akbar*." Ini berarti menggantungkan kekafiran dengan *juhuud*. Karena meyakini tidak wajibnya itu artinya adalah mengingkari kewajibannya dan ini adalah *juhuud*. Dengan begitu **Ibnul Qoyyim** mengingkari perkataannya sendiri pada beberapa baris sebelumnya yang berbunyi: "Dan di antara mereka ada yang mentakwilkan ayat ini dengan orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh karena *juhuud* (ingkar) kepadanya. Dan ini adalah pendapat 'Ikrimah dan ini adalah pendapat yang lemah karena sesungguhnya *juhuud* itu sendiri adalah kekafiran, baik dia memutuskan perkara atau tidak." (**Madaarijus Saalikiin** I/365). Dan sesungguhnya menjadikan *juhuud* itu sebagai syarat untuk memvonis kafir akbar terhadap orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh itu merupakan penakwilan yang marjuuh (lemah) karena 2 sebab yang telah saya sebutkan dalam bantahan terhadap syubhat kedua yang lalu, yaitu:

1. Bahwasanya *juhuud* itu bukanlah *manaath* yang terdapat dalam ayat tersebut. Yaitu sekedar menolak untuk memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh. Dan *imtinaa'* (menolak) merupakan salah satu bentuk *kufur akbar* sebagaimana *juhuud* juga salah satu bentuk *kufur akbar* yang lain. Dan *imtinaa'* (menolak) ini adalah penyebab kafirnya iblis, karena iblis kafir karena menolak untuk bersujud.

فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ

"Maka mereka bersujud kecuali iblis, ia menolak dan sombong, dan dia termasuk orang-orang kafir" (QS.Al Baqoroh:34).

Dan *imtinaa'* (menolak) ini adalah penyebab kafirnya orang-orang yang tidak mau membayar zakat, sebagaimana yang dikatakan oleh **Abu Bakar** ra: "Demi Alloh jika mereka menolak untuk membayar 'iqool (zakat onta dan kambing) kepadaku." (Hadits ini *muttafaqun 'alaih*) dan ia tidak mengatakan:"Jika mereka *juhuud* (ingkar). Maka *juhuud* dan *takdziib* adalah kekafiran sebagaimana *imtinaa'* (menolak) juga kekafiran sebagaimana yang dikatakan **Ibnu Taimiyyah**: "Akan tetapi apabila kekafiran itu terjadi dengan berupa *takdziib* (mendustakan) dan dengan berupa menyelisihi, membangkang dan menolak tanpa *takdziib*…." (**Majmuu' Fataawaa** VII/292).

2. Sebab kedua: Sesungguhnya *juhuud* itu adalah syarat untuk mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang bukan *mukaffir* seperti riba, zina, minum khomer dan yang lain. Adapun pelaku dosa-dosa *mukaffir* yang ada nash yang menyatakan bahwa pelakunya kafir *kufur akbar* sebagaimana yang terjadi pada orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh tersebut, yang semacam ini pelakunya kafir dengan sekedar melakukan perbuatan tersebut. Dan menjadikan *juhuud* sebagai syarat untuk mengkafirkan pelaku dosa yang semacam in adalah pendapat **ghulaatul murji-ah** (**murji-ah** ekstrim) yang mereka ini dikafirkan oleh salaf sebagaimana yang disebutkan oleh **Ibnu Taimiyyah** dalam **Majmuu' Fataawaa** VII/205-209. Masalah ini telah saya perinci dalam **Pembahasan I'tiqood**. Adapun perbuatan yang pelakunya atau orang yang meninggalkannya telah dinyatakan kafir, maka ia kafir hanya sekedar melakukannya atau meninggalkannya meskipun dia mengakui kewajibannya. **Ibnu Taimiyyah** berkata --- mengenai orang yang meninggalkan sholat --- : "Menurut mayoritas salaf ia dibunuh karena dia telah kafir, dan ini semua meskipun dia mengakui wajibnya sholat." (**Majmuu' Fataawaa** XXVIII/308). Dan **Ibnul Qoyyim** dalam bukunya **Ash Sholaah** menyatakan ijma' sahabat dalam masalah ini. Dan **Ibnu Taimiyyah** berkata tentang orang yang tidak mau membayar zakat: "Dan mereka ini tidak memiliki syubhat yang bisa ditolerir. Oleh karena itu mereka murtad dan mereka diperangi lantaran mereka tidak mau membayarkannya meskipun mereka mengakui kewajibannya." (**Majmuu' Fataawaa** XXVIII/519). Maka membedakan antara orang *juhuud* dengan orang yang mengakui terhadap kewajibannya dalam perkara dosa-dosa *mukaffir* tidak mempunyai pengaruh sedikitpun dan menyelisihi ijma' sahabat. Dan **Ibnu Taimiyyah** menyebut

pembedaan semacam ini terhadap orang yang meninggalkan sholat, sebagai permasalahan *furuu'* (cabang) yang rusak yang tidak ada riwayatnya dari sahabat. (**Majmuu' Fataawaa** XXII/48). Dan para ulama dakwah **Najdiyyah** menukil perkataan beliau yang berbunyi: "Dan **Abu 'Abbaas** juga mengatakan ketika membahas orang-orang yang tidak mau membayar zakat: Dan para sahabat tidak pernah menanyakan: Apakah kamu mengakui wajibnya zakat atau kamu memungkirinya (*juhuud*). Hal ini belum pernah dilakukan oleh para kholifah dan sahabat." (**Ad Duror As sunniyyah Fil Ajwibah An Najdiyyah,** Kitaabul Murtad VIII/35).

Kesimpulannya adalah bahwa apa yang benar menurut **Ibnul Qoyyim** itu tidaklah benar sebagaimana yang dapat anda pahami sendiri.

2. Pensyarah **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah, Ibnu Abil 'Izz Al Hanafiy** rh mengatakan: "Dan di sini ada permasalah yang harus dipahami, yaitu bahwasanya memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh kadang bisa merupakan kekafiran yang mengakibatkan keluar dari millah (Islam) dan kadang bisa merupakan kemaksiatan; dosa besar atau dosa kecil. Dan menjadi kafir baik secara *majaaziy* atau *kufur ashghor*, sesuai dengan dua pendapat tersebut. Dan hal itu disesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Jika dia meyakini bahwa memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh itu tidak wajib dan bahwasanya dia bebas memilih atau dia meremehkannya padahal dia yakin bahwa hukum tersebut adalah hukum Alloh, maka yang seperti ini adalah *kufur akbar*. Dan jika dia meyakini wajibnya memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh dan dia mengetahui hukum tersebut pada kejadian tersebut lalu dia berpaling darinya namun dia mengakuti bahwa dia berhak untuk mendapat hukuman, maka dalam keadaan seperti ini dia bermaksiat dan dia disebut kafir *majaaziy* atau *kufur ashghor*. Dan jika dia tidak mengetahui hukum Alloh dalam permasalahan tersebut padahal dia telah berusaha keras dan telah mengerahkan segala kemampuannya untuk memehami hukum Alloh namun dia salah, maka orang ini adalah orang yang salah dia mendapatkan pahala atas ijtihadnya dan kesalahannya diampuni" (**Syarhul 'Aqiidah Ath Thohaawiyah** hal. 363-364, cet. Al Maktab Al Islaamiy 1403 H). Dan **Al Albaaniy** menukil perkataan ini dalam ta'liiqnya terhadap *matan* (rekaksi) **Al 'Aqiidah Ath Thohaawiyyah** dan dia menyetujui (mendiamkan) nya sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam **Pembahasan I'tiqood**. Dan kemungkinan besar **Ibnu Abil 'Izz** menukil perkataan ini dari perkataan **Ibnul Qoyyim** yang terdapat dalam **Madaarijus Saalikiin** akan tetapi dia sedikit merubah ungkapanhya, karena dia wafatnya lebih belakangan. Oleh karena itu bantahan terhadap perkataaannya ini sama persis dengan bantahan terhadap perkataan **Ibnul Qoyyim**.

Perkataannya yang berbunyi: "… jika dia meyakini bahwa memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh itu tidak wajib … " ini adalah *juhuud* dan menggantungkan *kufur akbar* dengan syarat semacam ini dan yang lainnya seperti suka rela, dan meremehkannya adalah penyelewengan dari nash ayat dengan cara membuat *manaath* (penyebab) kekafiran yang tidak terdapat dalam ayat tersebut. Selain itu juga ini berarti menyikapi orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh seperti pelaku dosa-dosa yang bukan *mukaffir* padahal Alloh menyebutnya sebagai *kufur akbar*.

Dan perkataannya yang berbunyi: "… dan jika dia meyakini wajibnya memutuskan perkara … lalu dia berpaling darinya… *kufur ashghor*… " padahal meyakini wajibnya memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh namun menyeleweng darinya ini merupakan kondisi yang menjadi penyebab turunnya ayat dan Alloh memvonisnya dengan *kufur akbar*, bukan kufur asghor.

Perkataan **Ibnul Qoyyim** dan **Ibnu Abil 'Izz** inilah yang menjadi landasan orang-orang *mu'aashiriin* (jaman sekarang) yang terjerumus dalam kesalahan pada masalah ini.

Mereka taqlid kepada keduanya dalam pembagian semacam ini dan mereka menambahkannya dengan berbagai permasalahan yang lain. Di antaranya adalah:

3. Syaikh **Muhammad bin Ibrohim Aalusy Syaikh** berkata: "Dan adapun bagian kedua dari dua macam kekafiran orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh, adalah kekafiran yang tidak mengakibatkan keluar dari millah (Islam). Dan telah saya sebutkan bahwa penafsiaran **Ibnu 'Abbaas** ra. terhadap firman Alloh *'Azza wa Jalla*:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir"

Mencakup bagian ini yaitu dalam perkataannya tentang ayat ini yang berbunyi: "*Kufrun duuna kufrin*". Dan dia juga mengatakan: "Kekafiran di sini bukanlah sebagaimana kekafiran yang kalian pahami." Dan hal itu karena ia didorong hawa nafsunya untuk memutuskan suatu perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh padahal dia meyakini bahwa hukum Alloh dan RosulNya itu benar, dan dia mengaku bersalah dan menyimpang dari kebenaran". (Dinukil dari risalahnya yang berjudul **Tahkiimul Qowaaniin** hal. 7).

Dan bantahan terhadap perkataan ini dari beberapa sisi:

Pertama: Riwayat yang menyebutkan bahwa **Ibnu 'Abbaas** mengatakan perkataan tersebut tidak shohih sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam bantahan terhadap syubhat kedua.

Kedua: Sesungguhnya orang yang meriwayatkan perkataan **Ibnu 'Abbaas** tersebut, mereka tidak mengatakan bahwa **Ibnu 'Abbaas** mengatakan seperti itu bagi orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh karena hawa nafsu dengan meyakini bahwa hukum Allalh itu benar. Akan tetapi ini adalah perkataan orang-orang *mu'aashiriin* sebagai tambahan dari perkataan **Ibnu 'Abbaas** untuk menyesuaikannya dengan *kufur akbar* yang dinyatakan dalam ayat tersebut. Maka mereka *kufur akbar* itu bagi orang yang *juhuud* dan *kufur ashghor* yang dikatakan oleh **Ibnu 'Abbaas** itu bagi orang yang meyakini kewajiban tersebut dan dia memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh itu karena hawa nafsu. Dengan demikian mereka menjadikan memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh itu sama dengan dosa-dosa yang bukan *mukaffir* seperti berzina dan lainnya yang tidak Alloh sebut sebagai *kufur akbar*, padahal Alloh menyebut memutuskan perka dengan selain apa yang diturunkan Alloh itu adalah *kufur akbar*. Penyesuaian antara nash ayat-ayat dan perkataan **Ibnu 'Abbaas** ini mengakibatkan mereka berbenturan dengan dhohir ayat tersebut.

Ketiga: Kondisi yang diterangkan oleh **Syaikh Ibnu Ibrohim** yang ia katakan sebagai *kufur ashghor* tersebut sama dengan kondisi yang menjadi penyebab turunnya ayat tersebut dan Alloh menyebutnya sebagai *kufur akbar*. Dan kondisi yang menjadi seba turunnya ayat itu masuk ke dalam kandungan ayat secara *qoth'iy*. Maka perkataannya ini jelas salah. Ia mangatakan: "Barangsiapa memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh karena hawa nafsu padahal dia meyakini bahwa hukum Alloh itu benar, sedangkan orang-orang yang Alloh kafirkan dalam ayat tersebut. Mereka mengakui hukum Alloh yang berupa rajam. Hal ini menunjukkan bahwa mereka meyakini bahwa hukum itu benar dari sisi Alloh, dan mereka tidak melakukan hal itu kecuali karena hawa nafsu, karena sesungguhnya setiap orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh pasti ia mengikuti hawa nafsu, sebagaimana firaman Alloh *Ta'aalaa*:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ وَلاَتَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

“Dan putuskanlah perkara mereka dengan apa yang diturunkan Alloh dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka”. (QS.Al Maa-idah: 49).

Dan Alloh berfirman:

يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَتَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ

“Wahai Dawud sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai kholifah di muka bumi maka putuskan lah perkara mereka dengan benar dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu sehingga ia menyesatkanmu dari jalan Alloh” (QS.Shood:26).

Dan Alloh *Ta’aalaa* berfirman:

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ

“Dan jika mereka tidak meyambut seruanmu maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka” (QS.Al Qoshosh: 50).

Dan Alloh *Ta’aalaa* berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَتَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لاَيَعْلَمُونَ

“Kemudian kami jadikan kamu di atas suatu syariat dari urusan (diin) maka ikutilah ia dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS.Al Jaatshiyah:18).

Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh daan setiap orang yang tidak mengikuti Rosul dan setiap orang yang tidak mengikuti syariat itu pasti mengikuti hawa nafsu. Ini adalah dua kedaaan yang tidak ada ketiganya, yaitu kebenaran atau hawa nafsu. Sedangkan orang-orang yang dikafirkan Alloh tersebut mengakui wajibnya memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Alloh namun mereka tidak memutuskan dengannya karena ia mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang mengatakan bahwa orang yang melakukan seperti ini tidak kafir *kufur akbar* maka dia bertentangan dengan ayat tersebut.

Dan di sini **Syaikh Ibnu Ibrohim** mengatakan bahwasanya apabila dia meyakini bahwa hukum Alloh itu benar dan bahwasanya dia bersalah karena memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh maka dia kafir *kufur ashghor*. Dan perkataannya ini tidak sesuai dengan perkataannya yang lain. Ia mengatakan: ”Seandainya orang yang memutuskan perkara berdasarkan undang-undang itu mengatakan: ”Saya meyakini bahwa undang-undang ini batil, ini tidak berpengaruh baginya, bahkan ini merupakan penyingkiran terhadap syariat sebagaimana orang yang mengatakan: ”Saya menyembah berhala dan saya meyakini bahwa berhala itu batil.” (Dinukil dari **Fataawaa wa Maqoolaat Asy Syaikh Muhammad bin Ibrohim** VI/189). Maka lihatlah bagaimana dia bertentangan dengan dirinya sendiri. Dan perkataannya yang terakhir tersebut adalah benar. Karena *al qoul* (ucapan) atau *al fi’lu* (perbuatan) atau *at tarku* (meninggalkan perintah) yang *mukaffir* tidak dapat dipengaruhi oleh pernyataan pelakunya bahwa dia melakukannya dengan disertai **I’tiqood** (keyakinan) yang *mukaffir* atau tidak dalam memvonis kafir pelakunya. Dan vonis-vonis kafir terhadapnya tidak digantungkan kepada keyakinannya. Bahkan seandainya dia mengatakan bahwa keyakinannya tidak sesuai dengan ucapan atau perbuatannya yang kafir pasti dia berdusta, sebagaimana yang telah saya nukil dari Syaikhul Islam --- dalam memberi komentar terhadap firman Alloh *Ta’aalaa*:

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ

“Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai Robb (tuhan-tuhan) selain Allah”,

… dalam *manaath* (sebab) ketiga, bahwa seandainya orang yang meninggalkan sholat itu mengatakan bahwa dia mengakui wajibnya sholat, dan seandainya dia melempar Al Qur'an ke dalam kotoran dan dia mengatakan bahwa dia bersaksi bahwa Al Qur'an itu firman Alloh, atau dia membunuh seorang nabi dan dia mengatakan bahwa dia bersaksi bahwa yang dia bunuh itu Rosululloh pasti dia dusta. Inilah ringkasan dari perkataannya dalam **Majmuu' Fataawaa** VII/615. Karena perbuatan-perbuatan itu sendiri merupakan perbuatan *mukaffir*, dan pasti disertai dengan *i'tiqood* (keyakinan) *mukaffir*. Dan barangsiapa melakukan sebuah kekafiran tanpa *ikrooh* (dipaksa) maka dia pasti kafir lahir batin sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **Pembahasan I'tiqood**. Maka apabila dia menyatakan bahwa keyakinannya tetap bersih, dia pasti dusta, dan pernyatannya tersebut tidak dapat menghalangi vonis kafir terhadap dirinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Ibnu Ibrohim --- dalam perkataannya di atas --- : "… ini tidak dapat berpengaruh baginya …"

4. **Syaikh 'Abdul 'Aziiz bin Baaz** mengatakan tentang tipe-tipe orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Allah: "Dan barangsiapa mengatakan: Saya memutuskan perkara dengan hukum ini, sedangkan dia meyakini bahwa memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Alloh itu tidak boleh, dan dia mengatakan bahwa memutuskan perkara dengan syariat Islam itu lebih utama dan bahwasanya tidak boleh memutuskan perkara dengan yang lainnya. Akan tetapi dia meremehkan atau dia berbuat atas perintah dari penguasanya, maka orang ini kafir *kufur ashghor* yang tidak mengakibatkan dia keluar dari millah (Islam), dan terhitung sebagai dosa yang paling besar." (Dinukil dari buku **Qodliyatut Takfiir Baina Ahlis Sunnah Wa Firoqidl Dlolaal**, karangan S**a'iid bin 'Aliy bin Wahf Al Qohthooniy**, cet. 1409 H, hal. 73).

Perkataannya ini sama dengan perkataaan orang-orang sebelumnya karena dia menggantungkan kekafiran dengan keyakinan. Ia mengatakan: "… sedangkan dia meyakini bahwa memutuskan perkara …" Artinya jika dia meyakini wajibnya memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh, ia tidak kafir dan jika dia meyakini tidak wajib memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh ia kafir. Dan ini telah saya bantah di depan.

Di sini saya tambahkan bahwa telah saya jelaskan dalam **Pembahasan I'tiqood** bahwa kekafiran itu dapat terjadi dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan yang telah ditetapkan dengan dalil bahwa perkara tersebut *mukaffir* (menyebabkan kafir). Dan termasuk dalam kategori perbuatan juga *at tarku* (meninggalkan kewajiban) dan *imtinaa'* (menolak melakukan perintah). Dan memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh itu terkumpul di dalamnya tarkun (meninggalkan kewajiban) *mukaffir* (tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh) keduanya adalah *manaath* (penyebab) pertama dan ketiga yang tercantum dalam masalah keenam ini. Dan ini merupakan *kufrun fauqo kufrin* (kekafiran di atas kekafiran) dan bukan *kufrun duuna kufrin* (kekafiran di bawah kekafiran). Dan membatasi kekafiran pada keyakinan saja adalah salah, dan ini adalah *madzhab* (pemahaman) **Murji-ah**, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam kajian tentang kesalahan-kesalahan *takfiir* (memvonis kafir) pada **Pembahasan I'tiqood**. Di sana saya nukil kesepakatan *ahlul 'ilmi* bahwasanya kekafiran itu bisa terjadi dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan. Dan para ulama dakwah Najdiyah mengatakan: "Tentang hal-hal yang dapat membatalkan Islam, yaitu bisa berupa kata-kata walaupun tidak diyakini, bisa berupa perbuatan walaupun tidak diucapkan dan bisa berupa dengan hati seperti cinta dan benci walaupun tidak diucapkan dan tidak dilakukan." (**Ad Duror As sunniyyah**, Kitaabul Murtad VIII/101). Dan sebelumnya juga telah saya kritik *ta'liiq* (komentar) Syaikhul Islam **Ibnu Taimiyyah** yang mengatakan kafirnya orang yang mengikuti *tasyrii'* (ketetapan hukum) yang menyelisihi syariat Alloh, karena *i'tiqood* (keyakinan), Hal itu ketika membahas firman Alloh *Ta'aalaa*:

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ

"Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai robb-robb (tuhan-tuhan) selain Alloh".

… dalam *manaath* (penyebab) ketiga, maka silahkan lagi di sana.

Dan juga perkataan **Syaikh Ibnu Baaz** yang berbunyi: "… atau dia berbuat atas perintah penguasanya ..." Dan kapankah mentaati perintah untuk kafir itu menjadi penghalang vonis kafir? Padahal Alloh *Ta'aalaa* telah menerangkan bahwasanya orang-orang kafir yang tertindas itu kekafiran mereka bukan lain hanya karena mentaati para pembesar mereka, sebagaimana firman Alloh *Ta'aalaa*:

إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا --- إلى قوله --- وَقَالُوا رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ

"Sesungguhnya Alloh melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan api yang menyala-nyala untuk mereka --- sampai firmanNya --- dan mereka mengatakan:"Wahai Robb kami sesungguhnya kami mentaati penguasa-penguasa dan pembesar-pembesar kami lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus" (QS.Al-Ahzab:64-67).

Dan Alloh *Ta'aalaa* berfirman:

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِاللهِ

"Dan orang-orang yang tertindas mengatakan kepada orang-orang yang sombong:"Akan tetapi kalian membikin maker malam dan siang hari ketika kalian menyuruh kami untuk kafir kepada Alloh." (QS.Saba':33).

Maka ketaatan mereka kepada penguasa-penguasa dan pembesar mereka untuk melakukan kekafiran tidak menjadi penghalang vonis kafir untuk mereka dan hak mereka untuk mendapatkan ancaman. Oleh karena itu perhatikanlah.

5. Disebutkan dalam **Fataawaa Al Lajnah Ad Daaimah Lil Iftaa'** (Fatwa-fatwa dari Panitia Tetap untuk Fatwa) di Saudi fatwa no. 5225: "Adapun kekafiran yang terdapa dalam firman Alloh *Ta'aalaa*:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir"

Adalah *kufur akbar*. DAlam tafsirnya Al-**Qurthubiy** berkata: "**Ibnu 'Abbaas** rh dan **Mujaahid** rh berkata: "Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh karena dia menolak Al Qur'an dan *juhuud* (ingkar) terhadap sabda Rosul maka dia kafir".

Adapun orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh sedangkan dia meyakini bahwa dia bermaksiat kepada Alloh akan tetapi dia memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh karena disuap atau yang lain atau karena dia bermusuhan dengan orang yang sedang dia adili atau kekerabatan atau persahabatannya dengan orang yang menjadi lawan orang yang diadili dan hal-hal yang serupa, maka yang seperti ini kekafirannya tidaklah *kufur akbar* akan tetapi ia bermaksiat kepada Alloh dan dia telah terjerumus dalam *kufrun duuna kufrin*, dhulmun duuna dhulmin dan fisqun duuna fisqin" (Fatwa: **'Abdulloh bin Qu'uud**, **'Abdulloh bin Ghodyaan**, **'Abdur Rozzaaq 'Afiifiy** dan '**Abdul 'Aziiz bin Baaz**, dinukil dari **Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah**, yang dikumpulkan oleh **Ad Duwaisy** II/93).

Dan dari sumber yang sama tentang masalah yang sama, disebutkan dalam fatwa no"574`:"….Akan tetapi jika dia menghalalkannya (*istihlaal*) dan dia meyakini bahwa hal

itu boleh maka dia kafir akbar, dholim akbar dan fasiq akbar yang menyebabkan dia keluar dari millah (Islam). Adapun jika dia melakukannya karena disuap atau karena tujuan yang lain dan dia meyakini bahwa hal itu diharamkan maka dia berdosa dan dianggap *kafir ashghor*, *dholim ashghor* dan *fasiq ashghor* yang tidak menyebabkan dia keluar dari *millah* (Islam) sebagaimana yang dijelaskan oleh *ahlul 'ilmi* dalam penafsiran ayat-ayat tersebut." (Ibid I/540).

Dan telah saya katakan bahwa menggantungkan *kufur akbar* dengan *juhuud* atau *istihlaal* atau *i'tiqoodul jawaaz* (keyakinan bahwa yang dia lakukan itu boleh) adalah salah karena dua sebab:

Pertama: Sesungguhnya *manaath-manaath mukaffir* (penyebab-penyebab kekafiran) tersebut bukanlah *manaath mukaffir* yang terdapat dalam ayat tersebut.

Kedua: Sesungguhnya syarat-syarat tersebut berlaku untuk mengkafirkan pelaku dosa-dosa yang bukan *mukaffir* dan tidak berlaku untuk mengkafirkan pelaku dosa-dosa *mukaffir* seperti memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh.

Dan di sini saya tambahkan tiga perkara:

Pertama: Perkataan mereka berbunyi bahwa barangsiapa yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh lantaran disuap sedangkan dia meyakini bahwa perbuatannya itu diharamkan artinya dia meyakini bahwa hukum Alloh itu benar, maka kekafirannya adalah *kufur ashghor*, ini salah dan menyelisihi nash (teks) ayat. Karena orang-orang yang Alloh kafirkan dalam firmanNya yang berbunyi:

فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Maka mereka adalah orang-orang kafir"

Mereka mengakui hukum Alloh dan mereka menerima suap untuk memutuskan perka dengan yang lain, sebagaimana yang Alloh terangkan dalam firmanNya:

أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ

"Mereka suka makan harta haram" (QS.Al-Maaidah:42).

Dan Alloh *Ta'aalaa* berfiman:

وَلاَ تَشْتَرُوا بِئَايَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلاَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan janganlah kalian beli ayat-ayatKu dengan harga yang murah dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir" (QS.Al-Maaidah:44).

Oleh karena itu Abdulloh bin Mas'uud ditanya tentang suap dalam memutuskan perkara. Ia menjawab:"Itu adalah kekafiran dan dia membaca ayat ini. Maka memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh karena disuap adalah *kufur akbar* karena inilah yang menjadi sebab turunnya ayat. (**Kata Pengantar Ketujuh**).

Kedua: Sama dengan di atas akan tetapi yang mendorong dia untuk memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh adalah kekerabatannya dengan orang yang dia adili dan hal ini tidak menghalangi juga untuk mengkafirkannya karena hal ini masuk ke dalam penyebab turunnya ayat maka ia pasti masuk ke dalam hukumnya. Hal itu karena **Ath Thobariy** menyebutkan dalam salah satu riwayat haditsnya tentang sebab turunnya ayat tersebut dari **Abu Huroiroh** ra, di dalam hadits itu dia menyebutkan: "… lalu Rosululloh SAW berkata kepadanya:

فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله

"Lalu perintah Alloh yang mana yang pertama kali kalian berikan dispensasi?

Ia menjawab: "Saudara sepupu raja berzina lalu dia tidak merajamnya, kemudian ada seseorang dari keluarga manusia berzina lalu raja itu mau merajamnya, maka kaumnya membelanya dan mengatakan: Demi Alloh jangan kau rajam dia sampai kamu rajam sepupu Raja. Lalu mereka bersepakat untuk menghukumnya dengan hukuman di bawah rajam, lalu merekapun meninggalkan rajam." (Hadits) (**Tafsiir Ath Thobariy** VI/233). Maka kekerabatan adalah pertama kali menyebabkan mereka meninggalkan hukum Alloh. Dengan demikian memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh karena hubungan kekerabatan adalah *kufur akbar* karena ia masuk ke dalam penyebab turunnya ayat. (**Kata Pengantar ketujuh**).

Ketiga: Perkataan mereka yang berbunyi bahwa jika dia menghalalkan (*istihlaal*) untuk memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh maka dia kafir, *kufur akbar*. Perkataan ini benar sebagaimana kekafiran itu terjadi karena *juhuud* (ingkar) terhadap hukum Alloh. Akan tetapi *juhuud* dan *istihlaal* itu bukanlah syarat untuk mengkafirkan orang, sebagaimana yang telah saya terangkan. Karena memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh itu sendiri merupakan *manaath mukaffir* (penyebab kekafiran) dan yang seperti ini tidak memerlukan *juhuud* atau *istihlaal* untuk menjadikannya sebagai *mukaffir* (penyebab kekafiran). Namun demikian saya tambahkan di sini bahwasanya memutuskan perkara dengan berdasarkan hukum positif buatan tersebut merupakan bentuk *istihlaal* yang nyata terhadap apa yang Alloh haramkan secara qoth'iy. Dan masalah ini telah saya jelaskan secara detail dalam **kata pengantar ke tujuh belas**, maka silahkan kaji di sana. Dan **Ibnu Taimiyyah** rh mengatakan bahwa barangsiapa menghalalkan sesuatu yang telah disepakati keharamannya maka dia kafir berdasarkan ijma'. (**Majmuu' Fataawaa** III/267).

Demikianlah perkataan-perkataan yang mengandung kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan *manaathul kufri* (penyebab kekafiran) yang terdapat dalam ayat tersebut telah saya bantah dengan sedikit detail. Sedangkan perkataan-perkataan berikut dari enam sampai sebelas mirip dengan perkataan di atas dalam kesalahan yang sama. Oleh karena itu saya akan paparkan saja sedangkan bantahannya adalah sama dengan di atas, yaitu sebagai berikut:

6. **Syaikh Muhammad Ash Sholih bin 'Utsaimiin** berkata: "Memutuskan perkara dengan selain Kitaabulloh (Al Qur'an) dan Sunnah RosulNya itu sampai ke tingkat kafir dengan 2 syarat:

Pertama: Ia mengetahui hukum Alloh dan RosulNya, maka jika dia tidak mengetahuinya dia tidak kafir kalau menyelisihinya.

Kedua: Yang mendorongnya untuk memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh adalah karena dia berkeyakinan bahwa hukum Alloh itu tidak cocok untuk zaman sekarang atau dia berkeyakinan bahwa hukum yang lain lebih sesuai daripada hukum Alloh dan lebih bermanfaat.

Dengan 2 syarat ini memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh menjadi kekafiran yang menyebabkan keluar dari millah (Islam). Berdasarkan firman Alloh *Ta'aalaa*:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Dan menyebabkann gugur kekuasaan seorang penguasa, dia tidak berhak untuk ditaati, dia wajib diperangi dan dia harus dipecat.

Adapun apabila memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh dan dia berkeyakinan bahwa memutuskan perkara dengannya yaitu dengan apa yang

diturunkan Alloh itu wajib dan bahwa hukum Alloh itu lebih bermanfaat bagi manusia. Akan tetapi dia menyelisihinya karena hawa nafsunya atau karena dia ingin mendholimi orang yang dia adili, maka orang seperti ini tidak kafir akan tetapi kalau tidak fasiq, dholim, kekuasaannya tetap, taat kepadanya pada perkara yang tidak maksiat kepada Alloh dan RosulNya wajib dan tidak boleh memeranginya atau memecatnya dengan kekuatan" (**Fataawaa Ibni 'Utsaimiin** III/15-16 Pertanyaan no. 340).

7. **Asyaikh Asy Syinqiithiy** mengatakan: "Barangsiapa yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh dan dia mengetahui bahwa dirinya melakukan dosa dan melakukan perbuatan jelek, akan tetapi yang mendorongnya berbuat seperti itu adalah hawa nafsu maka dia termasuk golongan orang-orang yang bermaksiat lainnya dari kalangan kaum muslimin" (**Adlwaa-ul Bayaan** II/103).

8. Perkataan **Syaikh Mahmuud Syaakir** yang dinukil oleh saudaranya **Ahmad Syaakir** dalam **'Umdatut Tafsiir** IV/157 yang berbunyi: "Atau dia memutuskan perkara dengannya hawa nafsu dan maksiat maka ini adalah dosa yang dapat diampuni."

9. Ustadz **Muhammad Quthub** mengatakan tentang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh: "Dan bisa jadi karena hawa nafsu seperti seorang qodliy (hakim) yang disuap untuk memutuskan perkara dengan hukum yang menyelisihi hukum Alloh dan dia sadar dengan penyelisihan yang dilakukan, maka ini adalah maksiat." (**Waaqi'unal Mu'aashir**, hal. 333).

10. Ustadz **'Abdur Rohaman bin Abdul Kholiq** mengatakan: "Dia berkeyakinan bahwa hukum Alloh itu baik dan yang benar dan bahwa setiap hukum yang menyelisihinya lemah lagi batil akan tetapi dia memutuskan perkara dengannya karena dorongan hawa nafsu atau suap atau kedudukan atau yang lain, dan inilah yang dikatakan oleh **Ibnu 'Abbaas** dalam perkataannya yang berbunyi: "*Kufrun duuna kufrin*", artinya adalah kekafiran yang tidak menyebabkan keluar dari millah Islam" (Dari bukunya yang berjudul **Al Haddul Faashil Bainal Iimaan Wal Kufri**, hal. 51, cet. Daarul I'tishoom 1397 H).

11. Ustadz **Hasan Al Hudloibiy** --- dan perkataannya tentang masalah ini telah saya nukil dalam **Pembahasan I'tiqood** --- di antara perkataannya berbunyi: "Orang yang kafir adalah orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh karena *juhuud* (ingkar), dan bahwasanya orang yang mengakui hukum Alloh dan dia memutuskan perkara dengan hukum yang menyelisihi hukum Alloh maka dia dlholim lagi fasiq." (**Du'aat Laa Qudhoot**, hal. 159).

Kesalahan-kesalahan yang terdapat pada perkataan penulis dari nomor 6 sampai 11 telah saya bantah ketika saya membantah perkataan-perkataan sebelumnya.

Dan ada kesalahan-kesalahan lain dalam masalah ini yang terdapat dalam perkataan-perkataan berikut:

12. Dr. **'Abdulloh Ahmad Qoodiriy** berkata: "Bagian keempat: ia memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh pada perkara juz'iyyah (bukan prinsip) dan dia meyakini bahwa dirinya bermaksiat dan bahwa memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh itu harom dan bahwa seharusnya dia memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh, akan tetapi dia tidak kuasa menahan hawa nafsunya terhadap harta atau kedudukan atau kekerabatan lalu dia melakukan apa yang dia lakukan --- sampai dia mengatakan ---. Maka wajib memahami "*Kufrun duuna kufrin*" itu untuk bagian yang keempat. Dan ini lah yang sesuai dengan para ulama salaf yang mengkafirkan orang yang mengingkari wajibnya thoharoh (bersuci)." (Dari bukunya yang berjudul **Ar Riddah 'Anil Islaam**, hal. 57-59, cet. Maktabah Thoyyibah 1405 H).

13. Ustadz **'Abdulloh bin Muhammad Al Qorniy** mengatakan: " Dan adapun *kufur ashghor* adalah seperti memutuskan perkara dengan selain syariat Islam pada

permasalahan tertentu karena hawa nafsu. Dan inilah penafsiran **Ibnu 'Abbaas** ra terhadap firman Alloh *Ta'aalaa*:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiap yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

(Dari risalahnya yang berjudul **Dlowaabithut Takfiir 'Inda Ahlis Sunnah**, hal. 256) dan perkataannya ini telah saya nukil dalam **Pembahasan I'tiqood**.

Adapun **Al Qorniy** yang mengatakan bahwa **Ibnu 'Abbaas** mengatakan: "Sesungguhnya orang yang memutuskan perkara tertentu karena hawa nafsu maka kekafirannya adalah *kufur ashghor*, sesungguhnya **Ibnu 'Abbaas** tidak mengatakan seperti ini, Dan saya telah katakan ketika membantah pendapat Syaikh **Muhammad bin Ibrohim** bahwasanya alasan-alasan (*manaath-manaath*) ini adalah buatan orang-orang *mu'aahiriin* yang mereka katakan sebagai perkataan **Ibnu 'Abbaas** dalam menafsirkan ayat tersebut. Padahal perkataan ini dari sisi periwayatan tidak shohih sebagaimana yang telah saya jelaskan secara rinci.

Dan adapun keduanya yang mengatakan bahwa orang yang memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh sedangkan dia meyakini bahwa dirinya bermaksiat karena hawa nafsu atau suap atau kekerabatan maka kekafirannya adalah *kufur ashghor*. Perkataan ini telah saya bantah dan bahwasanya semua ini termasuk dalam penyebab turunnya ayat dan bahwa ini adalah *kufur akbar*.

Dan adapun keduanya yang mengatakan bahwa *kufur ashghor* itu untuk orang yang memutuskan suatu perkara tertentu atau *juz-iyyah*, ini adalah perkataan yang salah. Dan telah saya katakan bahwa *kufur akbar* yang terdapat dalam ayat:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Ayat ini berkenaan dengan orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh pada satu perkara yaitu orang-orang muhshon (pernah nikah) yang berzina. Sebagaimana syirik akbar yang terdapat dalam ayat:

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

"Dan sesungguhnya syetan-syetan benar-benar membisikkan kepada wali-wali (pengikut-pengikut) mereka supaya membantah kalian dan jika kalian mentaati mereka niscaya kalian benar-benar musyrik". (QS. Al-An'aam:121).

Diancamkan kepada orang yang mentaati orang-orang kafir dalam satu syariat yang menyeleweng yaitu memperbolehkan makan bangkai. Maka memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh pada satu perkara merupakan penyebab turunnya ayat-ayat tersebut yang secara qoth'iy masuk dalam hukumnya yang bersifat umum. (**Kata pengantar ketujuh**) yang berarti adalah *kufur akbar*. Oleh kareana itu para ulama mengkritik perkataan **'Abdul 'Aziiz Al Kinaaniy** yang berbunyi: "Sesungguhnya kekafiran dalam ayat ini adalah untuk orang yang tidak menjalankan seluruh hukum Alloh. Karena sesungguhnya ancaman pada ayat ini adalah untuk orang yang meninggalkan hukum rajam saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hayyaan Al-Andalusiy: **'Abdul 'Aziiz bin Yahya Al Kinaaniy** mengatakan: ماأنزل (apa yang diturunkan) adalah kalimat yang bersifat umum maka artinya adalah barangsiapa yang mendatangkan hukum yang bertentangan dengan hukum Alloh pada setiap hukum yang diturunkan Alloh. Sedangkan orang fasiq adalah orang yang tidak mendatangkan hukum yang bertentangan dengan hukum Alloh kecuali sedikit dan berupa perbuatan sedangkan

keyakinan dan ikrarnya setuju. Dan pendapat ini dilemahkan karena seandainya begitu berarti ancaman tersebut tidak berlaku bagi orang-orang Yahudi yang menyelisihi hukum Alloh berupa hukum rajam. Padahal para ahli tafsir telah sepakat (ijma') bahwa ancaman ini berlaku untuk orang-orang Yahudi dengan menyelisihi hukum Alloh yang berupa rajam. Maka ini menunjukkan pendapatnya tersebut gugur." (**Al Bahrul Muhiith** III/493). Dan **Ibnul Qoyyim** berkata: "Dan di antara mereka ada yang mentakwilkan bahwa ayat ini untuk orang yang meninggalkan semua apa yang diturunkan Allah: yang mencakup hukum tauhid dan Islam. Ini adalah takwilan **'Abdul 'Aziiz Al Kinaaniy** dan ini juga jauh dari kebenaran, karena ini berarti ancaman tersebut berlaku untuk orang yang menolak untuk menjalankan hukum Al Qur'an, padahal ancaman tersebut berlaku untuk orang yang tidak memutuskan perkara dengan seluruh atau sebagiannya." (**Madaarijus Saalikiin** I/365). Dan yang dimaksud oleh **'Abdul 'Aziiz Al Kinaaniy** dalam perkataannya yang berbunyi:"Meninggalkan semua apa yang diturunkan Allah" adalah termasuk tauhid sehingga dia kafir karenanya --- perkataannya ini mirip dengan perkataan orang yang menjadikan *i'tiqood mukaffir* untuk memvonis kafir ---. Dan hal ini salah karena ancaman kafir dalam ayat ini adalah untuk orang yang meninggalkan salah satu hukum syariat (yaitu rajam) dan bukan hukum aqidah.

14. DR. **'Umar 'Abdur Rohmaan** dalam bukunya yang berjudul **Ashnaaful Hukkaam**, hal. 59-61, mengatakan: "Di hadapan kita ini ada 2 macam penguasa:

- Salah satunya adalah penguasa muslim yang menjalankan hukum Kitaabulloh (Al Qur'an) akan tetapi dia tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh dalam sebuah peristiwa atau dalam beberapa peristiwa sedangkan dia mengetahui bahwa dengan begitu dirinya bermaksiat dan berdosa….
- Dan yang lain: Penguasa yang mengaku Islam yang tidak menjalankan hukum Kitaabulloh (Al Qur'an), akan tetapi dia menjalankan hukum buatan manusia yang dia buat atau dibuat orang lain lalu ia membawa manusia untuk berhukum kepada syariat buatan ini dan berpaling dari hukum Alloh.

Lalu apa status masing-masing penguasa tersebut?...dan sejauhmana keterlibatan mereka masing-masing dalam firman Alloh *Ta'aalaa*:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir?"

Apakah sama antara penguasa yang melandasi hukumnya dengan Islam tersebut dan dia mengetahui bahwa dirinya adalah hamba Alloh yang tidak mempunyai kewajiban kecuali hanya menjalankan hukum Alloh dan menegakkan syariatnya….namun dia malahan bermaksiat dengan tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah…..dalam sebuah kasus….karena bermaksiat bukan karena *juhuud* (ingkar) atau mengganti atau meyakini bahwa syariat yang lain itu lebih utama….dan dia tidak memiliki syariat selain syariat Alloh yang dia perintahkan manusia untuk berhukum kepadanya.

Apakah penguasa semacam ini sama dengan penguasa yang membangun hukumnya di bibir jurang yang runtuh berupa undang-undang buatan lalu dia ikut runtuh dengannya ke dalam neraka Jahannam --- engkau dapatkan dia tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh karena dia menegakkan hukum bukan atas dasar dia itu sebagai hamba Alloh… akan tetapi dia melihat dirinya atau orang lain atau system --- yang memiliki hak untuk menetapkan undang-undang selain Alloh atau membuat syariat bersama Alloh….

Sesungguhnya penguasa yang pertama tersebut --- tanpa diperdebatkan lagi --- adalah penguasa muslim yang bermaksiat.

- Dia muslim: karena dia menjalankan hukumnya atas dasar bahwa hukum dan undang-undang itu adalah murni hak Alloh *Ta'aalaa* yang tidak ada seorangpun boleh ikut campur ke dalamnya. Dan dia mengetahui bahwa perannya – sebagai wali (gubernur) atau kholifah kaum muslimin – adalah memutuskan perkara di kalangan manusia dengan apa yang diturunkan Allah….
- Dia bermaksiat: karena dia menyelisihi **Maulaa**nya (Alloh), yaitu dia tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh pada suatu kasus karena bermaksiat bukan karena *juhuud* (ingkar) atau mengganti dan inilah yang dimaksud oleh perkataan **Ibnu 'Abbaas** yang berbunyi: "Sesungguhnya bukanlah kekafiran yang sebagaimana kalian pahami. Sesungguhnya bukanlah kekafiran yang mengakibatkan keluar dari millah (Islam).

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Adapun yang kedua adalah --- semoga Alloh memeranginya --- dia kafir … kafir … karena dia hendak menjadikan dirinya --- atau orang lain --- sebagai sekutu Alloh. Dia hendak mengenakan salah satu dari sifat dan ciri khas Rubuubiyah, yaitu hak menetapkan undang-undan. Alloh *Ta'aalaa* berfirman:

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله

"Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan syariat diin untuk mereka yang tidak diijinkan oleh Alloh….

… barangsiapa yang melakukan hal itu pasti dia kafir dan kekafirannya adalah *kufur akbar* yang mengakibatkan keluar dari millah (Islam) meskipun dia sholat, shoum dan menyangka bahwa dirinya muslim … Inilah kebenaran yang tidak diperdebatkan lagi … dan inilah kata-kata pemutus dalam permasalahan tentang 2 macam penguasa tersebut ." Sampai di sini perkataannya.

Adapun perkataannya tentang model penguasa yang pertama: "Salah satunya: penguasa muslim yang menjalankan hukum Kitaabulloh (Al Qur'an)." Kondisi seperti ini tidak ada hubungannya dengan *manaathul hukmi* sehingga meletakkannya dalam posisi sebagai alasan berarti membuat persyaratan sesuatu yang tidak Alloh jadikan sebagai syarat, lebih dari itu sesungguhnya penguasa mulim tersebut dan seluruh kaum muslimin masuk dalam nash (teks) ayat tersebut yang bersifat umum (ومن لم يحكم…) dan dia bukan seorang muslim jika dia tidak memutuskan perkara dengan Kitaabulloh (Al Qur'an).

Dan perkataannya yang berbunyi: "….dalam sebuah perkara atau dalam beberapa perkara….", ini telah saya bantah baru saja ketika membantah perkataan Qoodiriy dan Al-Qorniy. Di sana saya terangkan bahwa kekafiran dalam surat Al Maa-idah (ومن لم يحكم…) dan surat Al An'aam (وإن أطعتمو هم إنكم لمشركون) ditujukan kepada orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh pada satu perkara. Maka keadaan seperti ini masuk ke dalam nash (teks) ayat secara qoth'iy (**Kata pengantar ketujuh**). Dan di sini saya ingatkan kepada pembaca keterangan saya dalam **Pembahasan I'tiqood** pada lebih dari satu tempat bahwasanya seseorang itu tidak masuk ke dalam iman yang hakiki kecuali dengan beberapa hal akan tetapi dia dapat masuk ke dalam kekafiran yang hakiki hanya dengan satu hal dan di antaranya adalah memutuskan perkara dalam satu kasus tertentu dengan selain apa yang diturunkan Alloh dengan sengaja.

Dan perkataannya yang berbunyi: "…Sedangkan dia mengetahui bahwa dengan perbuatan tersebut dirinya bermaksiat lagi berdosa…." Dan kemudian dia jelaskan dengan perkataanya yang berbunyi: "…bukan karena *juhuud* (ingkar) atau mengganti

atau keyakinan …" Ini telah saya bantah. Yaitu bahwasanya kafirnya orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh itu ditinjau dari sisi perbuatannya bukan dari sisi keyakinannya sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Katsiir** rh dalam menafsirkan ayat:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

"Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki…"

Ia mengatakan:"Maka barangsiapa melakukan hal itu dia kafir". Dan dia tidak mengatakan:"Maka barangsiapa meyakini hal itu atau maka barangsiapa *juhuud*". Karena I'tiqood dan *juhuud* adalah *manaath mukaffir* (penyebab kekafiran) yang lain. Sedangkan memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh itu sendiri merupakan *manaath mukaffir* tersendiri. Dan dalilnya dalam masalah ini lebih dari satu yang telah saya sebutkan dalam kajian tentang "*Manaath Mukaffir* Ketiga".

Dengan demikian anda dapat pahami bahwa perkataannya yang berbunyi: "Sesungguhnya penguasa yang pertama tersebut --- tidak diperdebatkan lagi --- adalah penguasa muslim yang bermaksiat". Sesungguhnya perkatannya inilah yang --- tidak diperdebatkan lagi --- salah.

Adapun perkatannya tentang penguasa tipe kedua bahwasanya dia itu kafir karena dia mengenakan untuk dirinya hak menetapkan undang-undang, ini keluar dari pembahasan tentang manaatul hukmi dalam ayat yang pertama (ومن لم يحكم…) dan seolah dengan mengatakan seperti itu ayat ini tidak menunjukkan kekafiran padahal Alloh *Ta'aalaa* berfirman:

فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Maka mereka itu adalah orang-orang kafir".

Lalu dia menggantungkan kekafiran dalam ayat ini dengan *manaath* yang tidak terdapat di dalamnya yaitu *manaath* yang berupa *tasyrii'*, dan ini adalah syariat yang batil karena tidak semua orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh dia sendiri yang menetapkan syariat yang menyelisihi syariat Alloh tersebut. Hal itu karena saya telah sebutkan pada awal masalah ini (yaitu masalah keenam) tiga *manaath mukaffir* (penyebab kekafiran) dalam persoalan ini: yaitu meninggalkan hukum Alloh, menetapkan syariat yang menyelisihi hukum Alloh dan memutuskan perkara dengan selain hukum Alloh. Dan untuk mengkafirkan pelakunya tidak disyaratkan berkumpulnya tiga-tiganya pada orang tersebut. Akan tetapi pelakunya kafir lantaran satu *manaath* di antaranya. Maka barangsiapa meninggalkan hukum Alloh dan tidak memutuskan hukum apapun pada sebuah kasus maka orang tersebut telah kafir berdasarkan nash (teks) ayat:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Dan kalau dia memutuskan hukum pada perkara tersebut dengan selain hukum yang diturunkan Alloh tentu dia juga kafir berdasarkan nash ayat yang sama (Karena memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh termasuk *manaath* yang terdapat pada ayat tersebut berdasarkan sebab turunnya ayat tersebut). Dan keduanya tidak menetapkan syari'at sendiri. Karena menetapkan syari'at adalah *manaath mukaffir*, tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh adalah manaaath muhkaffir yang ketiga. Maka menggantungkan kafirnya orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh kepada *manaath* yang berupa *tasyrii'*

(menetapkan syari'at) saja adalah bertentangan dengan nash ayat tersebut, dan menihilkan *manaathut takfiir* yang terdapat dalam firman Alloh :

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

15. **Ustadz Muhammad Syaakir As Syariif** mengatakan: "(Pasal) Penjelasan tentang kapan orang yang memutuskan perkara dengan selain hukum Alloh itu menjadi kafir yang menyebabkan dia keluar dari millah (Islam)? kemudian dia mengatakan: sesungguhnya dia tidak kafir jika memenuhi 3 syarat yaitu :

A. Hendaknya dia iltizam (komitmen) dan menerima lahir maupun bathin semua hukum syari'at yang datang dari Alloh SWT atau Rosul-Nya SAW.

B. Hendaknya dia mengakui dan menyadari bahwa dia telah memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh SWT pada suatu kasus atau suatu perkara tertentu yang dia putuskan, dan bahwa keputusannya itu salah dan yang benar adalah hukum Alloh.

C. Hendaknya keputusan yang menyelisihi hukum Alloh tersebut adalah dalam urusan-urusan yang global dan menyeluruh. Dan syarat ketiga inilah tang dilalaikan oleh banyak dari kalangan *mu'aashiriin*. Yang dia maksud dengan kasus indifidu adalah memutuskan perkara pada kasus tertentu, dan yang dia maksud dengan memutuskan perkara dalam urusan-urusan yang global dan menyeluruh adalah membuat syari'at yang menyelisihi syari'at Islam. (Lihat dalam bukunya yang berjudul **Innallooha Huwal Hakam**, hal. 88-91, cet. Daarul Wathon 1413H).

Dan kesimpulannya, perkataannya tersebut kembali kepada perkataaan orang yang sebelumnya yaitu: **DR**. **'Umar bin 'Abdur Rohmaan**: "Bahwasanya barangsiapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh dia tidak kafir kecuali jika dia menetapkan sebuah undang-undang untuk umum. Dan telah saya ingatkan bahwa memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh itu adalah *manaath mukaffir* (penyebab kekafiran) dan bahwa *tasyrii'* (menetapkan undang-undang) itu adalah *manaath mukaffir* yang lain. Dan menggantungkan vonis kafir yang terdapat dalam firman Alloh *Ta'aalaa*:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

… kepada *manaath tasyrii'* saja --- yang menurut penulisnya dilalaikan banyak orang dari kalangan *mu'aashiriin* --- adalah menihilkan nash ayat tersebut. Karena sesungguhnya Alloh dalam ayat tersebut memvonis kafir orang yang meninggalkan hukumNya dalam perkara individu: (yaitu hukuman rajam) padahal mereka mengakuinya sebagai hukum Alloh yang diturunkan dalam taurot sebagaimana yang diriwayatkan oleh **Al Bukhooriy** tentang sebab turunnya ayat tersebut dari **Ibnu 'Umar**. Dalam hadits tersebut orang Yahudi mengatakan: "Dia benar wahai Muhammad, di dalamnya ada ayat tentang rajam".

Maka 3 hal yang dia jadikan syarat untuk memvonis *kafir ashghor* tersebut seandainya terpenuhi pada seorang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh, pasti dia tetap *kafir akbar* lantaran sekedar ia memutuskan perkara dalam perkara-perkara indifidu dengan selain hukum Alloh. Walaupun dia mengatakan bahwa dirinya komitmen dengan hukum Alloh dan dia mengakui bermaksiat, pasti ini tidak akan berpengaruh terhadap vonis tersebut. Akan tetapi perkataannya tersebut dusta

sebagaimana yang telah saya nukil sebelumnya dari **Ibnu Taimiyyah** (**Majmuu' Fataawaa** VII/616) dan dari Syaikh **Muhammad bin Ibrohim** (**Majmuu' Fataawaa**nya VI/189).

Dalam menetapkan syarat-syarat ini penulis berdalil dengan perkataan-perkataan **Abu Mijlas** dan **Ibnu Katsiir** (hal. 106-107 dalam bukunya) padahal perkataan keduanya tidak menyatakannya secara jelas terhadap pendapatnya tersebut. Dan perkataaan **Abu Mijlaz** tidak ada kaitannya dengan persoalan yang kita perselisihkan. Adapun perkataan **Ibnu Katsiir** dalam menafsirkan ayat:

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki?"

Menunjukkan hal yang lain dengan pendapat penulis tersebut, karena **Ibnu Katsiir** menggantungkan kekafiran kepada sekedar memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh dalam perkara-perkara individu. **Ibnu Katsiir** mengatakan --- tentang Ilyasiq --- : "Lalu dia menjadi syariat yang diberlakukan di kalangan dia yang mereka lebih utamakan daripada memutuskan perkara dengan Kitaabulloh (Al Qur'an) dan Sunnah RosulNya Saw. Maka barangsiapa melakukan hal itu dia telah kafir." (**Tafsiir Ibnu Katsiir** II/67). Di sini **Ibnu Katsiir** menggantungkan kekafiran mereka pada sekedar memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh.

Wa ba'du:

Inilah beberapa kesalahan yang berkaitan dengan *manaath* (penyebab) vonis kafir yang terdapat dalam firman Alloh *Ta'aalaa*:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh maka mereka adalah orang-orang kafir".

Dari kesalahan-kesalahan dan dari sanggahan-sanggahan saya terhadap kesalahan tersebut anda dapat paham bahwa semua orang yang membagi memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh menjadi 2 bagian (yaitu *kufur akbar* dan *kufur ashghor*) adalah salah, karena sesungguhnya memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh adalah *kufur akbar* bukan kufur yang lain. Dan tidak ada yang selamat dari ancaman hukum ini kecuali mujtahid yang salah berijtihad, sebagaimana yang telah saya jelaskan secara terperinci.

Dan di sini saya ingin ingatkan bahwa mayoritas *mu'aashiriin* yang saya sebutkan di depan sepakat atas kafirnya para penguasa yang menjalankan hukum berdasarkan undang-undang buatan sebagaimana yang dapat dipahami dari tulisan-tulisan mereka yang lain --- meskipun di antara mereka ada yang mencari-cari alasan untuk para penguasa tersebut --- Namun mereka merasa rancu dengan perkataan yang diriwayatkan dari **Ibnu 'Abbaas** tentang ayat tersebut maka mereka berusaha untuk mengkompromikan antara 2 hal tersebut dengan cara sebagai berikut:

Mereka mengatakan bahwa kekafiran dalam ayat tersebut adalah *kufur akbar* tapi dibawa kepada pengertian untuk orang yang meyakini atau *juhuud* (ingkar) atau *istihlaal* (menganggap halal) atau untuk orang yang merubah syariat Alloh dan membuat syariat yang tidak sesuai dengan hukum Alloh.

Dan mereka membawa pengertian perkataan yang berbunyi "*kufrun duuna kufrin*" kepada orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Alloh tapi tidak *juhuud* (ingkar) – karena hawa nafsu atau kekerabatan atau suap – atau kepada orang yang memutuskan perkara dalam suatu kasus tertentu, padahal ini semua merupakan hal yang menjadi penyebab turunnya ayat dan hukumnya adalah *kufur akbar*.

Dengan kompromi semacam ini mereka terjerumus ke dalam 2 larangan:

Pertama: mengatakan apa yang dikatakan **ghulaatul murji-ah** (**murji-ah** ekstrim) yang menjadikan *juhuud* sebagai syarat untuk mengkafirkan pelaku dosa-dosa *mukaffir*.

Kedua: mengabaikan nash ayat (ومن لم يحكم...) dengan menyelewengkannya dari maksud dhohirnya.

Padahal permasalahannya lebih mudah daripada itu semua. Yaitu apabila perkataan sahabat itu ternyata tidak sesuai dengan nash Al Qur'an dan Sunnah. Maka sesungguhnya kita tidak wajib untuk berpayah-payah yang malah mengakibatkan kita menyelisihi nash secara sengaja, disisi lain sahabat tersebut adalah mujtahid yang diampuni kesalahan ijtihadnya. Adapun perkataan sahabat, ia tidak dapat dijadikan hujjah kecuali memenuhi 3 syarat:

Pertama: Perkataan tersebut periwayatannya shohih artinya sahabat memang mengatakan perkataan tersebut yang dinukil dengan sanad yang shohih.

Kedua: Perkataannya tidak menyelisihi nash Al Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang telah saya jelaskan pada **kata pengantar keempat belas**.

Ketiga: Perkataannya tidak menyelisihi perkataan sahabat yang setara dengannya atau perkataan sahabat yang lebih tinggi derajatnhya sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam **kata pengantar ketiga**.

Dalam menetapkan syarat-syarat ini, **Ibnu Taimiyyah** mengatakan: "Dan ulama yang mengatakan bahwa perkataan sahabat itu hujjah, yang dia maksudkan adalah apabila perkataan tersebut tidak menyelisihi sahabat yang lain dan tidak diketahui ada nash yang menyelisihinya." (**Majmuu' Fataawaa** I/283).

Dan syarat-syarat ini ketiga-tiganya tidak terpenuhi dalam perkataan **Ibnu 'Abbaas** sehingga perkataan tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Padahal seandainya salah satu syarat saja tidak terpenuhi tentu perkataannya tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Dari segi periwayatan, perkataan itu tidak shohih, perkataan itu menyelisihi dhohir nash ayat yang menyatakan bahwa kekafiran yang dimaksud adalah *kufur akbar*, dan ada sahabat yang lain yang menyelisihinya seperti **Ibnu Mas'uud** dan yang lain, sebagaimana yang saya sebutkan dalam bantahan terhadap syubhat kedua. Dan telah saya sebutkan pada **kata pengantar ketiga** dan **keempat belas** banyak contoh kesalahan-kesalahan sahabat dan penyelisihan-penyelisihan mereka terhadap Al Qur'an dan Sunnah. Permasalahan ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh **Imam Maalik** --- tentang perselisihan para sahabat ---: "Ada yang salah dan ada yang benar maka hendaknya kamu berijtihad." Maka kita tidak wajib mentakwilkan perkataan mereka yang salah atau memaksakan diri untuk mengkompromikan antara kesalahannya dengan nash. Akan tetapi kita katakan bahwa setelah melakukan *tarjiih* ternyata yang ini benar dan yang ini salah. Yang ini mendapat 2 pahala dan yang ini mendapat 1 pahala dan kesalahannya diampuni, akan tetapi dia tidak boleh diikuti, berdasarkan hadits:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

"Barangsiapa beramal dengan amalan yang bukan ajaran kami maka amalannya tertolak" (Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim).

Inilah manhaj (metode) yang harus diikuti dalam masalah ini. Dan karena tidak mengikuti metode lah orang-orang yang saya sebutkan di atas terjerumus ke dalam kesalahan dan penyelewengan. Seharusnya terhadap perkataan yang diriwayatkan dari **Ibnu 'Abbaas** tersebut kita katakan:

1. Periwayatan yang menyebutkan bahwa **Ibnu 'Abbaas** mengatakan bahwa kekafiran dalam ayat tersebut adalah *kufrun duuna kufrin* tidak shohih.

2. Dan seandainya riwayat itu shohih, perkataan itu pun --- karena bertentangan dengan nash (teks) ayat --- sebagaimana dia pernah salah ketika ia menyangka bahwa nikah *mut'ah*, daging keledai jinak dan riba Fadl-l itu diperbolehkan sebagaimana dia juga salah ketika mengatakan bahwa Nabi SAW menikahi *khoolah* (bibi dari ibu) nya yaitu **Sayyidah Maimunah** ketika beliau sedang ihroom dalam *'umrotul qodloo'*, Haditsnya tentang ini adalah muttafaqun 'alaih akan tetapi salah. (Lihat **Fat-hul Baariy** IV/51-52). Dan oleh karena sahabat itu bisa salah maka para ulama bersepakat (ijma') bahwasanya setiap orang itu perkataannya bisa diambil dan bisa ditolak kecuali Rosululloh SAW. Sebagaimana yang diterangkan oleh **Ibnu Taimiyyah** dalam **Majmuu' Fataawaa** XI/208).

3. Dan seandainya perkataan **Ibnu 'Abbaas** "*kufrun duuna kufrin*" tersebut riwayatnya shohih, dan begitu pula perkataan yang dinukil dari **'Athoo' bin Abiy Robaah** dan **Thoowuus Al Yamaaniy** yang serupa, maka seharusnya perkataan tersebut jangan dipahami merupakan penafsiran mereka terhadap ayat tersebut. Karena perkataan tersebut bertentangan dengan dhohir ayat tersebut yang bermaksud *kufur akbar*, padahal perkataan sahabat dan tabi'iin itu tidak dapat mengkhususkan atau membatasi (*takhsiish* dan *taqyiid*) bagi Al Qur'an. (**Kata pengantar kesebelas**). Akan tetapi hendaknya dipahami perkataan mereka itu adalah bantahan terhadap **Khowaarij** yang menggunakan ayat ini untuk mengkafirkan orang-orang yang bermaksiat yang melakukan dosa-dosa yang bukan *mukaffir* seperti zina, dan minum khomer. Maka seolah-olah mengatakan kepada **Khowaarij**: "Sesungguhnya ayat ini tidak berlaku untuk mereka karena yang mereka lakukan adalah *kufrun duuna kufrin*. Dan dialog yang dilakukan oleh **Ibnu 'Abbaas** dengan **Khowaarij** amatlah terkenal dan masyhur pada saat peristiwa di **An Nahrowaan** dan peristiwa-peristiwa setelahnya. Sebagai contoh silahkan lihat **Jaami'u Bayaanil 'Ilmi**, karangan **Ibnu 'Abdil Barr** II/103-104. Adapun penggunaan **Khowaarij** terhadap ayat ini sebagai dalil telah saya terangkan kesalahan dan kerusakannya dalam peringatan pertama.

4. Sesungguhnya *manaath mukaffir* yang telah kami sebutkan dalam masalah ini (yaitu: meninggalkan hukum Alloh, atau menetapkan syariat yang menyelisihi hukum Alloh, atau memutuskan perkara dengan syariat yang menyelisihi hukum Alloh) belum pernah terjadi pada masa **Ibnu 'Abbaas** yang wafat th. 68 H, dan tidak pula beberapa abad setelahnya. Dan saya telah banyak mentelaah buku-buku **Al Awaa-il** --- yaitu buku-buku tersebut orang yang melakukan atau mengatakan sesuatu --- namun saya tidak mendapatkan sedikitpun yang mengisyaratkan terjadinya *manaath-manaath* tersebut pada tiga abad pertama yang utama dalam Islam. Sebagai contoh silahkan lihat **Kitaab Al Awaa-il** yang terdapat dalam **Al Mushonnif**, karangan **Abu Bakar bin Abiy Syaibah** (wafat 235 H) , cet. Daarut Taaj 1409 H yang terdapat dalam VII/247-276. Namun dia tidak menyebutkan masalah ini maksimal yang dilakukan oleh para penguasa dan qodliy (hakim) adalah kedholiman dalam memutuskan beberapa perkara dengan menggunakan *hiilah* (siyasat) atau takwil yang sulit untuk dinyatakan berdosa menurut diin. Dan di antaranya adalah yang disebutkan oleh **Abu Hilaal Al 'Askariy** dalam bukunya yang berjudul **Al Awaa-il**, dia mengatakan: "Qoodliy (hakim) yang pertama kali berbuat dholim dalam memutuskan perkara adalah **Bilaal bin Abiy Burdah**: **Abu Ahmad** meriwayatkan kepada kami dengan sanadnya bahwasanya ada seseorang yang menghadapkan seseorang kepada **Bilaal** karena dia berhutang kepadanya lalu **Bilaal** membenarkannya. Maka orang yang mengajukan pengaduan itu berkata: Dia memberikan hakku atau kami akan memenjarakannya karena dia membenarkannya. Qodliy tersebut mengatakan: Sesungguhnya dia rugi. Dia (rowi) mengatakan: Dia tidak menyebutkan kerugiannya. Dia (qodliy) mengatakan: Apa gunanya dia menceritakannya kepadaku padahal aku mengetahuinya? Jika aku mau aku akan memenjarakannya, maka dia harus menanggung nafkah keluarganya. Dia (rowi) mengatakan: Lalu orang tersebut meninggalkan orang yang menjadi seterunya. Dan **Bilaal** dikenal sebagai orang yang

dholim." (Dinukil dari bukunya yang berjudul **Al Awaa-il** hal. 246, cet. Daarul Kutub Al 'Ilmiyah 1407 H). Dan kedholiman semacam ini pelakunya dikafirkan oleh **Khowaarij**. Sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Hazm** rh, ketika membicarakan keburukan orang-orang **Khowaarij**: "Dan **Al 'Uufiyyah** --- mereka adalah satu kelompok dari sekte **Al Baihasiyyah** yang telah kami sebutkan tadi --- mengatakan: Sesungguhnya imam itu apabila memutuskan sebuah perkara secara dholim sedangkan dia di daerah **Khurosan** atau wilayah lain dalam negeri, maka ketika itu juga dia dan seluruh rakyatnya dimana saja berada dari timur sampai barat kafir, meskipun di daerah Andalusia (Spanyol) dan Yaman dan daerah-daerah antara keduanya." (**Al Fishol**, karangan **Ibnu Hazm** V/54). Inilah yang terjadi pada zaman mereka. Adapun pemimpin negara atau raja atau qodliy yang menjalankan hukum atau undang-undang buatan manusia, yang komitmen untuk menjalankannya dan tidak akan menyeleweng darinya, ini belum pernah terjadi kecuali pada kelompok Tartar pada akhir abad ketujuh Hijriyah ketika mereka menyatakan Islam, namun mereka memberlakukan hukum buatan manusia yang tidak sesuai dengan syariat Islam di kalangan mereka. Dan ini akan saya bahas secara terperinci dalam masalah berikutnya insya Alloh. Dan jangan sampai ada seorangpun yang menyangka bahwa para sahabat dan tabi'iin tidak mengkafirkan orang-orang semacam mereka. Karena ini berarti meremehkan dan menghina salaf, padahal merekalah yang mengkafirkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat hanya sekedar karena mereka tidak mau membayar zakat. Sebagaimana yang telah saya jelaskan secara terperinci dalam **Pembahasan I'tiqood**. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau menjalankan seluruh syariat Islam lalu menjalankan syariat yang menyelisihi syariat Islam? Dan sebelumnya telah saya sebutkan bahwa telah disebutkan dalam riwayat yang shohih bahwasanya **Ibnu 'Abbaas** mengatakan: "Sesungguhnya barangsiapa mentaati dan mengikuti syariat yang menyelisihi syariat Islam, maka dia telah menyekutukan Alloh. Yaitu ketika menafsirkan firman Alloh *Ta'aalaa*:

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

"Dan sesungguhnya syetan-syetan benar-benar membisikkan kepada wali-wali (pengikut-pengikut) mereka supaya membantah kalian, dan jika kalian taati mereka sesungguhnya kalian benar-benar musyrik." (QS.Al-An'am:121).

Ringkasan dari apa yang saya jelaskan dalam **Masalah Keenam**:

1. Bahwasanya setiap orang yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Alloh ketika dia menangani pengadilan maka dia kafir.
2. Bahwasanya setiap orang yang menetapkan syariat yang menyelisihi syariat Alloh maka dia kafir, baik dia menjalankan hukum tersebut atau tidak.
3. Dan bahwasanya setiap orang yang memutuskan perkara dengan selain hukum yang diturunkan Alloh maka dia kafir sama saja apakah yang membuat syariat yang menyelisihi hukum Alloh tersebut dia sendiri atau orang lain. Dan sama saja apakah yang dia putuskan itu satu kasus atau lebih.

Dan tidak ada yang dikecualikan dari vonis kafir ini kecuali penguasa atau qodliy (hakim) syar'iy yang salah dalam berijtihad berdasarkan nash tentang orang semacam ini. Dan kesalahannya diampuni namun tidak boleh diikuti dan diamalkan.

Yang saya katakan ini adalah yang benar dan yang roojih yang berdasarkan dalil-dalil syar'iy. Adapun beberapa *mu'aashiriin* dan lainnya yang telah kami ingatkan kesalahan-kesalahan mereka, maka tidak dianggap lagi setelah kita memahami kesalahannya. Khususnya , anda dapat pahami setelah meneliti kesalahan-kesalahan mereka tersebut ternyata mereka saling taqlid satu sama lain tanpa ada hujjah, keterangan dan penyaringan sehingga permasalahan ini menjadi seperti yang diriwayatkan oleh **Ibnu 'Abdil Barr** bahwasanya **Darrooj Abis Samah** berkata: "Datang kepada manusia sebuah

zaman di mana seseorang menggemukkan binatang tunggangannya sampai menimbun lemak, kemudian dia berjalan di atas kendaraannya itu di berbagai daerah hingga binatang tunggangannya tersebut binasa, dia mencari orang yang dapat memberikan fatwa kepadanya mengenai suatu sunnah (kebiasaan) yang telah berlaku namun dia tidak mendapatkan kecuali orang yang memberikan fatwa kepadanya berdasarkan perkiraan." *atsar* ini disebutkan oleh **Shoolih bin Muhammad Al Fallaaniy** (1218 H) dalam bukunya **Iiqoodhu Himami Ulil Abshoor**. Kemudian dia mengatakan: "Kami telah menyaksikan pada jaman kami ini apa yang dikatakan **Abus Samah**. Saya telah berkeliling dari ujung Sudan sampai Haromain (Mekah dan Madinah) yang mulia namun saya tidak menjumpai seorangpun yang ditanya tentang sebuah kejadian lalu dia kembali kepada Kitaab *Robbil 'Aalamin* (Al Qur'an) Sunnah *Sayyidil Mursaliin* dan *Atsaar* dari sahabat dan taabi'iin kecuali tiga orang yang semuanya terasing dan dihasut (dengki), dibenci oleh seluruh *mutafaqqihiin* (orang-orang yang memperdalam pemahaman diinnya) dan mayoritas orang awam dan orang-orang yang berpenampilan sebagai orang-orang sholih di dalam negerinya. Permusuhan dan kedengkian itu adalah konsekuensi dari berpegang teguh mereka terhadap Al Qur'an dan Sunnah *Imaamul Muttaqiin* SAW dan dari penolakan mereka terhadap perkataan kelompok orang-orang fanatiq dan taqlid." (Dinukil dari buku di atas hal 27-29).

Dan setelah pemaparan dalil-dalil dari nash yang menunjukkan kafirnya orang-orang yang kami sebutkan dalam masalah ini, kita lanjutkan kepada pemaparan ijma' dalam masalah ini.

Cipinang, 22 Sya'ban 1426 H

27 september 2005 M